

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NO 93
TAHUN 2022 BAGI GURU MAN 2 KOTA PAREPARE**



OLEH:

**YOGI PRASETYO
NIM : 2020203886208037**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KOTA PAREPARE
2025**

**IMPLEMENTASI KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NO 93
TAHUN 2022 BAGI GURU MAN 2 KOTA PAREPARE**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Ujian Seminar Proposal Skripsi

OLEH:

**YOGI PRASETYO
NIM : 2020203886208037**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KOTA PAREPARE
2025**

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Implementasi Keputusan Menteri Agama No
93 Tahun 2022 Bagi Guru Madrasah Aliyah
Negeri 2 Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Yogi Prasetyo

NIM : 2020203886208037

Program Studi : Pendidikan Agama Islam (PAI)

Fakultas : TARBIYAH

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Tarbiyah Nomor 5016 Tahun 2024

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. H. Mukhtar Mas'ud, S.Ag., M.A (.....)
NIP : 19690628 2006404 1 011

Pembimbing Pendamping : Dr. Rustan Efendy, S.Pd.I, M.Pd. I (.....)
NIP : 19830404 201101 1 008

Mengetahui:



Dr. Zulfah, M.Pd.

NIP. 19830420 200801 2 010

PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Implementasi Keputusan Menteri Agama No 93 Tahun
2022 Bagi Guru Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota
Parepare

Nama Mahasiswa : Yogi Prasetyo

Nomor Induk : 2020203886208037

Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Fakultas : Tarbiyah

Dasar Penetapan : SK. Dekan Fakultas Tarbiyah
Pembimbing Nomor 5016 Tahun 2024

Disahkan Oleh Komisi Penguji:

Dr H.Mukhtar Mas'ud, S.Ag., M.A (Ketua)

Dr. Rustan Efendy, S.Pd.I, M.Pd. I (Sekertaris)

Dr. Muzzakir, M.A. (Anggota)

Dr.Hj. Marhani, Lc M.Ag. (Anggota)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Tarbiyah



Dr. Zulfah, M.Pd.

NIP. 19830420 200801 2 010

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. berkat hidayah, taufik dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) pada Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua orang tua tercinta, terkasih, Bapak Tarno dan Ibu Fitri Wulandari, Terima kasih atas segala doa yang tidak pernah terputus di setiap sujud, yang selalu mengiringi langkah penulis sehingga mampu berada di titik ini. Penulis juga berharap agar Bapak dan Mama selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, serta umur yang panjang, agar bisa melihat anak-anak kalian terus meraih kesuksesan di masa depan.

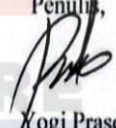
Penulis telah banyak menerima bimbingan dari Bapak Dr. H. Mukhtar Mas'ud, S.Ag., M.A. dan Bapak Dr. Rustan Efendy S.Pd.I, M.Pd.I, selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan kepada penulis. Dan kepada Dr. Muzakkir, M.A. dan Dr. Hj. Marhani, Lc., M.Ag. selaku penguji yang telah memberikan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini penulis mengucapkan banyak terima kasih. Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Hannani M.Ag., selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.

2. Dr. Zulfah, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Tarbiyah atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak dan Ibu Dosen Pendidikan Agama Islam atas segala ilmu, bimbingan, dan dukungan yang telah diberikan selama masa studi.
4. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh stafnya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama ini dalam menjalani studi di IAIN Parepare.
5. Kepala beserta para guru MAN 2 Kota Parepare yang tulus bersedia membantu dan melayani penulis dalam pengumpulan data penelitian.

Penulis tidak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi bantuan selama perkuliahan hingga penyelesaian penulisan skripsi ini. Semoga Allah Swt menjadikan suatu kebaikan dan sebagai amal jariyah serta memberikan rahmat dan pahala-Nya. Akhirnya penulis menyampaikan bahwa kiranya pembaca berkenan memberikan sumbang saran demi kesempurnaan skripsi ini.

12 Dzulkaidah 1446 H
Parepare, 10 Mei 2025
Penulis,


Yogi Prasetyo
2020203886208037

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Yogi Prasetyo

NIM : 2020203886208037

Tempat/Tanggal Lahir : Pinrang, 21 September 2001

Program Studi : Pendidikan Agama Islam

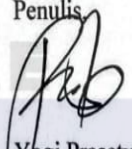
Fakultas : Tarbiyah

Judul Skripsi Implementasi Keputusan Menteri Agama No 93 Tahun 2022
Bagi Guru Agama Islam Negeri 2 Kota Parepare

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya dan seutuhnya bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiarisme, atau dibuat oleh orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperolehnya batal demi hukum.

12 Dzulkaidah 1446 H
Parepare, 10 Mei 2025

Penulis


Yogi Prasetyo
2020203886208037

ABSTRAK

YOGI PRASETYO (*Implementasi KMA No 93 Tahun 2022 Penguatan Moderasi Beragama Bagi ASN di MAN 2 Kota Parepare*)(dibimbing Oleh Dr. H. Mukhtar Mas'ud, M.A., dan Dr. Rustam Effendy S.Pd.I., M.Pd)

Moderasi beragama merupakan landasan filosofis dan praksis dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk, berfungsi sebagai sikap jalan tengah untuk mencegah ekstremisme dan intoleransi. Lembaga pendidikan, khususnya madrasah, memiliki peran strategis dalam membentuk karakter peserta didik yang inklusif melalui Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 93 Tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tiga aspek utama di MAN 2 Kota Parepare: (1) substansi KMA No. 93 Tahun 2022 sebagai pedoman moderasi, (2) pemahaman guru terhadap kebijakan tersebut, serta (3) implementasi penguatan moderasi beragama dalam lingkungan madrasah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian fenomenologi. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, substansi KMA Nomor 93 Tahun 2022 di MAN 2 Kota Parepare dipahami sebagai kerangka normatif yang mencakup nilai toleransi, anti-kekerasan, komitmen kebangsaan, dan kearifan lokal. Secara kultural, nilai-nilai ini telah terinternalisasi dalam interaksi warga madrasah, namun secara struktural belum sepenuhnya diformalkan dalam dokumen SOP dan perencanaan anggaran. Kedua, pemahaman guru terhadap kebijakan ini tergolong substantif, di mana guru memaknai moderasi sebagai sikap adil dan inklusif yang diwujudkan melalui strategi keteladanan (*modeling*) serta pendekatan pedagogi dialogis dalam proses pembelajaran. Ketiga, implementasi kebijakan telah terintegrasi dengan baik dalam ranah kurikuler (modul ajar/RPP), kokurikuler (P5RA), dan ekstrakurikuler. Dukungan kepemimpinan dan komitmen guru menjadi faktor pendorong utama, meski masih ditemukan hambatan pada aspek manajerial seperti belum optimalnya instrumen monitoring, evaluasi, dan ketersediaan SOP khusus manajemen konflik.

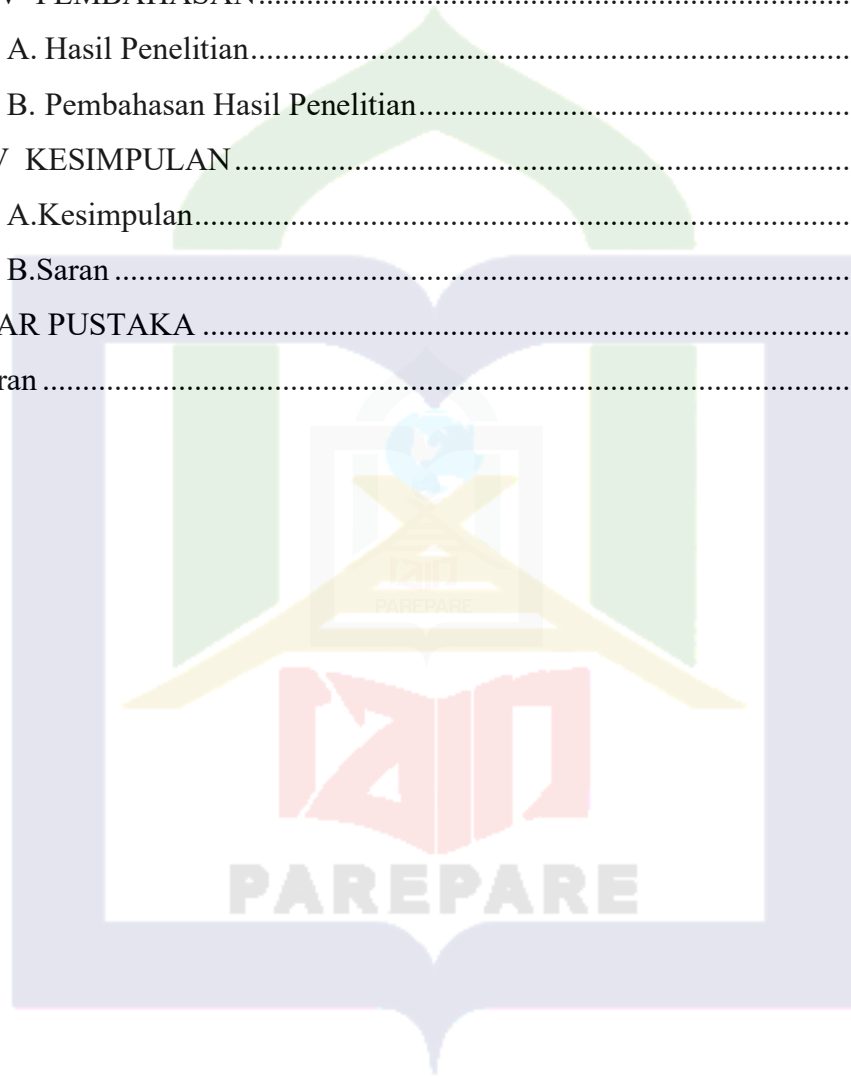
Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan moderasi beragama di MAN 2 Kota Parepare telah berjalan efektif pada ranah kultural dan pedagogis, namun memerlukan penguatan pada aspek struktural dan regulatif. Temuan ini menyarankan perlunya pelatihan intensif berkelanjutan bagi guru untuk menyamakan persepsi dan memperkuat keberlanjutan program secara sistematis.

Kata Kunci: Moderasi Beragama, KMA No. 93 Tahun 2022, Guru, Implementasi Kebijakan, MAN 2 Kota Parepare.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	7
B. Tinjauan Teori	14
1. Implementasi.....	14
2. Keputusan Menteri Agama No 93 tahun 2022.....	17
3. Moderasi Beragama	19
C. Kerangka Konseptual	37
D. Kerangka Pikir.....	38
BAB III METODE PENELITIAN.....	39
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	39
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	39
C. Fokus Penelitian	39

D. Jenis dan Sumber Data	40
E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data	41
F. Uji Keabsahan Data	42
G. Teknik Analisis Data	45
BAB IV PEMBAHASAN.....	47
A. Hasil Penelitian.....	47
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	68
BAB V KESIMPULAN.....	79
A.Kesimpulan.....	79
B.Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	I
Lampiran	VII



DAFTAR GAMBAR

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
2.1	Kerangka Pikir	38
3.2	Penyajian Data	42
	Struktur Organisasi Sekolah	



DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
2.1	Kisi Kisi Instrumen Wawancara	VII
3.1	Lembar Observasi	XII



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat Keterangan Wawancara	XII
2	Surat Penetapan Pembimbing Skripsi	XXV
3	Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian	XXVI
4	Surat Keterangan Penelitian	XXVII
5	Surat Keterangan Penelitian dari MAN 2 Kota Parepare	XXVIII
6	Keputusan Menteri Agama Nomor 93 tahun 2022	XXVIII
7	Hasil Dokumentasi	XXXVIII
8	Modul Ajar	XLI

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi Arab – Latin

Daftar huruf-huruf dalam bahasa Arab beserta transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat ditemukan pada tabel berikut:

Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṡ	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dgn tanda (’).

Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, mirip dengan vokal dalam bahasa Indonesia, terbagi menjadi vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (difftong). Vokal tunggal dalam bahasa Arab ditandai dengan tanda atau harakat, dan transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap dalam bahasa Arab, yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آي	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
أو	<i>fathah</i> dan <i>wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

هَوَّلَ : haula

Maddah

Maddah atau vokal panjang dalam bahasa Arab, yang lambangnya berupa gabungan harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ... ا.. َ.	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ... ا.. ِ.	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ... ا.. ُ.	ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk tā' marbūṭah memiliki dua bentuk, yaitu: pertama, tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan ḍammah,

transliterasinya adalah [t]. Kedua, tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Jika pada kata yang berakhir dengan tā' marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- dan bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka tā' marbūṭah itu ditransliterasikan dengan huruf "h".

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : rauḍah al-aṭfāl

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : al-madīnah al-fāḍilah

الْحِكْمَةُ : al-ḥikmah

Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّانَا : rabbanā

نَجَّيْنَا : najjainā

الْحَقُّ : al-ḥaqq

نُعَم : nu‘‘ima

عُدُّو : ‘aduwwun

Jika huruf *ber-tasydid* diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i.

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال(alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, yaitu al-, baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf yang langsung mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : al-zalزالah (bukan az-zalزالah)

الْفَلْسَفَةُ : al-falsafah

الْبِلَادُ : al-biladu

Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arabia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُوبُ : ta'murūna

النَّوْعُ : al-nau'

شَيْءٌ : syai'un

أُمِرْتُ : umirtu

Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Sementara itu, kata, istilah, atau kalimat yang

sudah lazim digunakan dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam bahasa Indonesia, atau umum digunakan dalam dunia akademik, tidak lagi ditulis mengikuti cara transliterasi di atas. Contohnya adalah kata al-Qur'an (dari al-Qur'an), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, jika kata-kata tersebut digunakan dalam satu rangkaian teks Arab, maka kata-kata tersebut harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fi Zilal al-Qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Lafz al-jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

الله *dinullah* بالله *billah*

الله *hum fī raḥmatillāh*

Huruf Kapital

Meskipun sistem tulisan Arab tidak menggunakan huruf kapital, dalam proses transliterasinya, huruf-huruf tersebut mengikuti aturan penggunaan huruf kapital sesuai dengan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan, contohnya, untuk menulis huruf pertama dari nama diri (seperti nama orang, tempat, atau bulan) dan huruf pertama pada awal kalimat. Jika nama diri diawali dengan kata sandang (seperti "al-"), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetaplah huruf pertama dari nama diri, bukan huruf pertama dari kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf

kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa ma Muhammadun illa rasul

Innaawwalabaitinwuḍi' alinnāsi lallaẓī bi Bakkatamubārakan

Syahruramaḍān al-laẓīunzila fih al-Qurān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari Abū) dan

Abu al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

swt. : subḥānahū wa ta'ālā

saw. : ṣallallāhu 'alaihi wa sallam

QS .../ ...:4: QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli 'Imrān/3: 4

ed. : Editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. Tanpa s

et al.: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.) “dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj. : terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan kata terjemahan yang tidak mencantumkan nama penerjemahnya.

Vol. : Volume. Singkatan ini digunakan untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Sementara itu, untuk buku-buku berbahasa Arab, biasanya digunakan kata "juz".

No. : nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dikenal sebagai negara yang sangat majemuk yang di dalamnya terdapat beragam suku, agama, dan budaya. Keberagaman ini justru menjadi keunikan tersendiri, yang menjadikan bangsa Indonesia tidak hanya kaya akan tradisi dan adat, tetapi juga kaya akan pelajaran hidup tentang kerukunan, toleransi, dan saling pengertian antar sesama. Sebagaimana tertuang dalam semboyan negara, *Bhinneka Tunggal Ika*, yang artinya "Berbeda-beda tetapi tetap satu",¹ Indonesia menjadi simbol keberagaman yang menguatkan satu sama lain. Sebuah konsep yang sangat mendalam yang tercermin dalam nilai-nilai luhur yang dijunjung oleh masyarakat Indonesia.

Di tengah pluralitas ini, Indonesia juga dihadapkan pada tantangan untuk menjaga kerukunan antar umat beragama dan memperkuat rasa kebersamaan di antara masyarakat yang memiliki keyakinan dan tradisi berbeda. Salah satu aspek penting dalam menjaga keharmonisan ini adalah moderasi beragama, yang bisa diartikan sebagai sikap tengah yang menghindari ekstremisme dalam beragama, baik secara teologis maupun sosial. Moderasi beragama dapat menjadi jembatan untuk menciptakan kedamaian dalam masyarakat yang majemuk. Oleh karena itu, pendidikan agama yang mengusung nilai-nilai moderasi beragama menjadi sangat penting. Pendidikan ini diharapkan dapat menghindarkan generasi muda dari faham-faham yang bisa memecah belah bangsa.

¹ A. Helmy Faishal Zaini et al., *Islam Nusantara Hadiah Indonesia Untuk Dunia*, ed. Agung Nugroho and Fariz Alnizar (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2022), h. 6.

Dengan sikap saling menghormati, masyarakat dapat membangun hubungan yang harmonis, mengatasi konflik, dan memupuk rasa kebersamaan meskipun berasal dari latar belakang yang berbeda. Prinsip ini sejalan dengan firman Allah dalam Surah Al-Hujurat ayat 13;

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.²

Dalam rangka mendukung penerapan moderasi beragama, Kementerian Agama Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Menteri Agama No. 93 Tahun 2022 tentang Pedoman Penguatan Moderasi Beragama. Pedoman ini memberikan landasan yang jelas bagi pendidik, khususnya guru agama, untuk menginternalisasi nilai-nilai moderasi beragama dalam proses pembelajaran. Guru, sebagai agen perubahan, memiliki peran yang sangat strategis dalam mentransformasikan generasi muda agar mereka tidak hanya memahami keberagaman, tetapi juga bisa hidup berdampingan dengan rasa saling menghargai dan menghormati perbedaan.³

² R I Kementerian Agama, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, Jakarta: PT. Hati Emas (Jakarta: Lajnah Pentashihan, 2014), h. 755.

³ Sindo Makassar et al., "Viral DPRD Parepare Tolak Sekolah Kristen, Gamaliel Abu Janda Kristenphobia Didukung Negara," 2025, n. diakses 30 Mei 2025, https://sulsel.kemenag.go.id/post/workshop_penguatan_moderasi_beragama_bagi_pendidik_madrasah_tingkat_menengah_di_man_2_kota_parepare_4205.

Implementasi kebijakan ini juga terlihat di Kota Parepare, di mana Pemerintah Kota Parepare bersama Kementerian Agama meluncurkan berbagai program untuk memperkuat moderasi beragama. Salah satunya adalah Kampung Moderasi Beragama yang diinisiasi oleh Pemerintah Kota Parepare.⁴ Program ini diharapkan dapat menyebarkan pesan toleransi, mengurangi ketegangan sosial antar agama, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari.⁵

Pendidikan Islam yang moderat sangat relevan dalam konteks ini, karena dapat menjadi salah satu instrumen untuk menanamkan nilai-nilai perdamaian dan toleransi sejak usia dini. Hal ini sangat penting di tengah berbagai isu yang berkembang, seperti radikalisasi dan ujaran kebencian yang masih sering muncul, terutama di kalangan generasi muda. Sebagai contoh, dalam survei Potret Umat Beragama 2021 yang dilakukan oleh Alvara Research, moderasi beragama di Indonesia tercatat mencapai 66,4% secara keseluruhan. Namun, perbedaan toleransi antara daerah perkotaan dan pedesaan menunjukkan adanya ketimpangan. Di perkotaan, tingkat toleransi tercatat lebih rendah (65,39%) dibandingkan dengan di desa (67,03%). Hal ini menandakan perlunya pendalaman dan penanaman nilai-nilai moderasi beragama di berbagai wilayah, khususnya di daerah perkotaan yang lebih heterogen.⁶

⁴ SINDO Makassar, “Kemenag Parepare Luncurkan Kampung Moderasi Beragama,” (SINDO Makassar, 30 Mei 2023), <https://sindomakassar.com/read/sulsel/3334/kemenag-parepare-luncurkan-kampung-moderasi-beragama-1689080836>

⁵ Kanwil Kemenag Sulsel, “Workshop Penguatan Moderasi Beragama Bagi Pendidik Madrasah Tingkat Menengah Di MAN 2 Kota Parepare,” 2025, n. 30 Mei 202, https://sulsel.kemenag.go.id/post/workshop_penguatan_moderasi_beragama_bagi_pendidik_madrasah_tingkat_menengah_di_man_2_kota_parepare_4205.

⁶ Zaini et al., *Islam Nusantara Hadiah Indonesia Untuk Dunia*, n. h. 73.

Kebijakan dan program telah dicanangkan meskipun demikian implementasi di lapangan tidak selalu berjalan mulus. Di MAN 2 Kota Parepare, sebagai bagian dari upaya implementasi KMA No. 93 Tahun 2022 tentang pedoman penguatan moderasi beragama bagi guru, telah dilakukan berbagai kegiatan seperti workshop penguatan moderasi beragama bagi para guru pada tanggal 27 April 2024.⁷ Workshop ini bertujuan untuk mentransformasi pemahaman tentang moderasi beragama menjadi kompetensi praktis yang dapat diterapkan di dalam proses pembelajaran. Namun, terdapat dua tantangan utama yang perlu diperhatikan pertama belum adanya sistem evaluasi yang komprehensif untuk mengukur dampak pelatihan ini terhadap pemahaman guru tentang moderasi beragama kedua bagaimana program ini dapat terus berjalan secara berkelanjutan, mengingat pentingnya komitmen dari sekolah dan lembaga pendidikan dalam menerapkan nilai-nilai moderasi dalam kegiatan sehari-hari.

KMA No. 93 Tahun 2022 tentang pedoman penguatan moderasi beragama bagi guru sangat relevan untuk menjawab tantangan ini. Sebagai pedoman bagi guru dan tenaga pendidik, kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan suasana belajar yang inklusif, toleran, dan harmonis. Guru agama, sebagai salah satu agen perubahan, berperan dalam menyebarkan nilai-nilai moderasi beragama di kalangan siswa. Dengan demikian, pendidikan moderasi beragama di sekolah menjadi salah satu kunci untuk menciptakan bangsa yang harmonis dan berkeadilan. Agar kebijakan ini berjalan efektif, perlu adanya evaluasi yang mendalam mengenai penerapannya, termasuk

⁷ Kanwil Kemenag Sulsel, “Workshop Penguatan Moderasi Beragama Bagi Pendidik Madrasah Tingkat Menengah Di MAN 2 Kota Parepare,” n. Diakses 30 Mei 2025.

sejauh mana para guru dapat menjadi teladan dalam membangun iklim pendidikan yang moderat dan inklusif .

Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi sejauh mana Keputusan Menteri Agama No. 93 Tahun 2022 dapat diimplementasikan di MAN 2 Kota Parepare. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana guru-guru agama mengaplikasikan prinsip-prinsip moderasi beragama dalam proses pembelajaran dan apakah program pelatihan yang dilakukan efektif dalam menanamkan nilai-nilai tersebut. Penelitian ini juga akan menilai tantangan yang dihadapi dalam menerapkan kebijakan ini, serta memberikan rekomendasi untuk penguatan moderasi beragama dalam pendidikan di masa depan.

B. Rumusan Masalah

Beranjak dari penjelasan di atas maka timbul rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana substansi KMA No. 93 tahun 2022 tentang pedoman penguatan moderasi beragama bagi guru MAN 2 Kota Parepare?
2. Bagaimana pemahaman guru MAN 2 Kota Parepare terhadap KMA No. 93 tahun 2022 tentang pedoman penguatan moderasi?
3. Bagaimana implementasi KMA No. 93 tahun 2022 tentang pedoman penguatan moderasi beragama bagi guru di MAN 2 Kota Parepare?

C. Tujuan Penelitian

Berlandaskan pernyataan yang telah diungkapkan tujuan penelitian ini adalah Untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi pedoman pelatihan dan penguatan moderasi beragama di MAN 2 Kota Parepare

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari Penelitian yang telah dilaksanakan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat berupa:

1. Kegunaan Secara Teoritis

Diharapkan hasil dari penelitian ini menjadi salah satu sumber Informasi baru dan mampu memberikan wawasan mengenai bagaimana penerapan Penguatan moderasi beragama bagi guru dalam upaya kementerian agama meningkatkan kebersamaan dalam lingkup kebangsaan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Memberikan sumbangsih pemikiran mengenai penerapan moderasi agama dalam lingkup Pendidikan.
- b. Meningkatkan kualitas
- c. Dapat menjadi salah satu bahan kajian moderasi beragama dalam lingkup pendidikan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan penelitian relevan sebuah pembahasan yang meninjau penelitian terdahulu berkaitan atau sinkron dengan objek penelitian yang akan di bahas. Biasanya tinjauan penelitian ini dijadikan pembandingan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sementara dilaksanakan ada atau tidaknya perubahan dalam penelitian tersebut dan akan menjadi daya pembeda dari sebuah penelitian atau kebaruan dalam penelitian. Sebagaimana dalam memandang dan dapat mengukur kebaruan yang ada maka berikut ini merupakan beberapa sumber penelitian yang memiliki isu, konsep dan sasaran penelitian yang berkaitan sebagai mana berikut;

Penelitian Nur Fatimah “Implementasi Program Penguatan Moderasi Beragama dalam Pembelajaran PAI di SMP Negeri Suppa”.⁸ Studi ini mengungkap bahwa pendekatan Islam Rahmatan Lil 'Alamin berhasil diterapkan baik dalam kegiatan intra maupun ekstrakurikuler, dengan kualitas guru dan dukungan kurikulum sebagai faktor pendukung utama. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan kendala seperti keterbatasan sarana prasarana dan rendahnya partisipasi tokoh agama dalam program sekolah. Temuan ini relevan dengan penelitian kami karena sama-sama mengkaji implementasi moderasi beragama di lingkungan pendidikan, meskipun fokus kami lebih spesifik pada efektivitas pelatihan moderasi bagi guru madrasah aliyah.

Kajian Muhammad Ihyakulumudin menawarkan perspektif berbeda melalui penelitiannya tentang “Optimalisasi Moderasi Beragama Penyuluh dan Guru Melalui

⁸ Shutura Shura Melelo, “Implementasi Program Penguatan Moderasi Beragama Dalam Pembelajaran Pai Di,” *Lasinrang* 5, no. 01 (2023): h. 89

Forum Ruang Perjumpaan”.⁹ Hasil penelitian yang berbasis analisis kebijakan ini menunjukkan adanya kesenjangan pemahaman antara penyuluh agama dengan guru, di mana kelompok terakhir menunjukkan tingkat pemahaman yang lebih rendah. Temuan ini menjadi bahan pertimbangan penting bagi kami, khususnya dalam merancang instrumen penelitian untuk mengukur pemahaman guru MAN 2 Parepare pasca pelatihan. Perbedaan mendasar terletak pada pendekatan metodologis sementara Ihyakulumudin menggunakan studi kepustakaan, kami memilih pendekatan fenomenologis untuk memahami pengalaman langsung para peserta pelatihan.

Penelitian Sri Rayani Tanjung dengan Judul “Implementasi Moderasi Beragama pada Program Kerukunan Umat Beragama”¹⁰ memberikan kerangka konseptual yang komprehensif melalui telaahnya terhadap implementasi PMA No 18 tahun 2020. Studi ini tidak hanya mengidentifikasi sembilan nilai inti moderasi beragama, tetapi juga menunjukkan keterkaitannya dengan budaya kerja ASN di lingkungan Kementerian Agama. Temuan tentang perlunya sinergi multilevel dalam menginternalisasikan nilai-nilai moderasi menjadi bahan refleksi penting bagi penelitian kami. Meskipun sama-sama meneliti di lingkungan pendidikan agama, fokus penelitian Tanjung yang lebih luas pada tingkat kebijakan makro berbeda dengan pendekatan mikro kami yang berpusat pada praktik pelatihan di satu institusi Pendidikan

Penelitian yang dilakukan oleh St. Aflahah, Khaerun Nisa, dan AM Saifullah Aldeia dengan judul *"The Role of Education in Strengthening Religious Moderation in*

⁹ Muhammad Ihyakulumudin, “Optimalisasi Moderasi Beragama Penyuluh Dan Guru Melalui Forum Ruang Perjumpaan,” *Gema Perencana* 2, no. 3 (2024): h. 423.

¹⁰ Sri Rayani Tanjung, “Implementasi Moderasi Beragama Pada Program Kerukunan Umat Beragama Dan Layanan Kehidupan Umat Beragama,” *Kompetensi* 7, no. 1 (2022): h. 17

Indonesia.¹¹ Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pentingnya peran pendidikan dalam memperkuat moderasi beragama di Indonesia melalui kajian sistematis terhadap literatur yang tersedia dalam database Scopus pada tahun 2019–2023. Penelitian ini menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan memainkan peran penting dalam memperkuat moderasi beragama di Indonesia, yang terlihat dari peran guru, siswa, kurikulum, manajemen pembelajaran, dan lingkungan pendidikan yang mendukung penguatan nilai-nilai moderasi. Namun, tantangan dalam implementasinya masih ditemukan, terutama dalam pemahaman mahasiswa terhadap toleransi antarumat beragama.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama menekankan pentingnya peran pendidikan dalam memperkuat moderasi beragama. Perbedaannya, penelitian ini bersifat literatur sistematis berbasis artikel jurnal Scopus, sedangkan penelitian peneliti akan bersifat lapangan dan fokus pada implementasi kebijakan KMA No. 93 tahun 2022 di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Parepare.

Penelitian yang dilakukan oleh Nandalifia Alfisyah, Rizka Harfiani, dan Hasrian Rudi Setiawan dengan judul "*The Principal's Role in Implementing Religious Moderation Values in Junior High School of Tanjung Beringin District*".¹² Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi peran kepala sekolah dalam

¹¹ St Aflahah, Khaerun Nisa, and AM Saifullah Aldeia, "The Role of Education in Strengthening Religious Moderation in Indonesia," *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, Dan Tradisi)* 9, no. 2 (2023): h. 193

¹² Nandalifia Alfisyah, Rizka Harfiani, and Hasrian Rudi Setiawan, "The Principal's Role in Implementing Religious Moderation Values in Junior High School of Tanjung Beringin District," *Pendidikan Dan Manajemen Islam* 14 (2024).

mengimplementasikan nilai-nilai moderasi beragama di lingkungan sekolah menengah pertama.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala sekolah memiliki peran signifikan dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang harmonis melalui berbagai praktik manajerial, kepemimpinan, pengawasan, dan kerja sama dengan masyarakat.

Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang implementasi nilai-nilai moderasi beragama dalam lingkungan pendidikan. Perbedaannya, fokus penelitian ini adalah pada peran kepala sekolah, sementara penelitian peneliti lebih berfokus pada guru dan implementasi pelatihan berbasis KMA No. 93 tahun 2022.

Penelitian yang dilakukan oleh Azka N. Achmad dan rekan-rekan dengan judul "Peran Pendidikan Agama Islam dalam Memperkuat Moderasi Beragama".¹³ Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana pendidikan agama islam (PAI) dapat memperkuat moderasi beragama sejak usia dini hingga remaja. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAI berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai moderasi seperti toleransi, keterbukaan, keadilan, dan kasih sayang. Pendidikan ini juga dapat menjadi media efektif untuk menghindarkan peserta didik dari sikap ekstremisme.

Persamaannya dengan penelitian ini adalah keduanya melihat pentingnya pendidikan dalam membentuk sikap moderat dalam beragama. Perbedaannya, penelitian ini fokus pada pendidikan agama Islam secara umum, sedangkan penelitian

¹³ Azka N. Achmad et al., "Peran Pendidikan Agama Islam Dalam Memperkuat Moderasi Beragama," *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam* 2, no. 4 (2024): h. 225

peneliti mengkaji pelatihan moderasi beragama berbasis kebijakan khusus KMA No. 93 tahun 2022 di lingkungan guru SMA.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ilham, Usmaidar, dan Zaifatur Ridha dengan *judul* "Penerapan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Profil Pelajar Rahmatan Lil Alamin (P5-PPRA) Dalam Membentuk Sikap Moderasi Beragama Siswa di MTs Negeri 1 Langkat."¹⁴ Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi penerapan projek P5-PPRA dalam membentuk sikap moderasi beragama siswa di MTsN 1 Langkat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan P5-PPRA dilakukan melalui tiga tahap utama, yaitu sosialisasi, pelaksanaan projek, dan asesmen berbasis sikap, dengan integrasi nilai-nilai Pancasila dan Rahmatan lil 'Alamin. Nilai-nilai moderasi beragama seperti *tawassuth*, *i'tidal*, *Tasāmuḥ*, *syûra*, *qudwah*, dan *muwâthanah* ditanamkan melalui pembelajaran dan kehidupan madrasah. Kegiatan seperti pemilihan ketua OSIS dan pembuatan film pendek turut mendukung pembentukan karakter moderat, toleran, dan nasionalis.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terletak pada fokus terhadap pembentukan sikap moderasi beragama melalui program yang diinisiasi oleh Kementerian Agama. Adapun perbedaannya, penelitian ini lebih menekankan pada implementasi projek P5-PPRA di madrasah tingkat pertama,

¹⁴ Muhammad Ilham, Usmaidar, and Zaifatur Ridha, "Penerapan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Dan Profil Pelajar Rahmatan Lil Alamin (P5-PPRA) Dalam Membentuk Sikap Moderasi Beragama Siswa Di MTs Negeri 1 Langkat," *Kajian Dan Riset Mahasiswa* 1, no. 4 (2024): h. 642.

sementara penelitian yang akan dilakukan berfokus pada implementasi kebijakan moderasi beragama berbasis KMA No 93 tahun 2022 di tingkat SMA.

Penelitian yang dilakukan oleh M. Mukhibat, Ainul Nurhayati Istiqomah, dan Nurul Hidayah dengan judul "Pendidikan Moderasi Beragama di Indonesia (Wacana dan Kebijakan)."¹⁵ Tujuan penelitian ini adalah untuk menggali lebih dalam mengenai kebijakan moderasi beragama yang diterapkan oleh kementerian agama Republik Indonesia, khususnya dalam bidang pendidikan. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan analisis isi terhadap dokumen, jurnal, dan referensi terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan moderasi beragama merupakan langkah strategis dalam menghadapi tantangan intoleransi, ekstremisme, dan fanatisme. Dalam konteks pendidikan, kebijakan ini membantu peserta didik untuk memahami pentingnya toleransi, penghargaan terhadap perbedaan, dan peran agama dalam kehidupan modern.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada fokus kajian kebijakan moderasi beragama yang dicanangkan oleh Kementerian Agama. Perbedaannya, penelitian ini menggunakan metode studi literatur dan bersifat makro, sementara penelitian yang akan dilakukan bersifat lapangan dan spesifik pada pelaksanaan KMA No 93 tahun 2022 di lingkungan sekolah.

Penelitian yang dilakukan oleh Hendra Harmi dengan judul "Analisis Kesiapan Program Moderasi Beragama di Lingkungan Sekolah/Madrasah." Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan sekolah/madrasah, ASN, dan pelaksana kebijakan dalam memenuhi maksud dan tujuan program moderasi beragama.

¹⁵ M Mukhibat, Ainul Nurhidayati Istiqomah, and Nurul Hidayah, "Pendidikan Moderasi Beragama Di Indonesia (Wacana Dan Kebijakan)," *Southeast Asian Journal of Islamic Education Management* 4, no. 1 (2023): h. 73,

Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa kuesioner terbuka kepada guru dari berbagai sekolah/madrasah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar sekolah/madrasah belum sepenuhnya siap dalam melaksanakan program moderasi beragama, karena masih banyak indikator yang belum terpenuhi, termasuk kurangnya mitra kerja sama. Diperlukan upaya perbaikan dan dukungan dari para pemangku kepentingan.

Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada objek penelitian yaitu institusi pendidikan serta fokus pada pelaksanaan program moderasi beragama. Perbedaannya terletak pada pendekatan analisis kesiapan institusi secara umum di berbagai daerah, sedangkan penelitian penulis akan fokus pada implementasi kebijakan spesifik (KMA No 93 tahun 2022) di satuan pendidikan tertentu (SMA Negeri 2 Kota Parepare).

Penelitian yang dilakukan oleh Sutri Ramah dan Miftahur Rohman dengan judul “Analisis Kebijakan Implementasi Kurikulum Merdeka di Madrasah”.¹⁶ Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kurikulum merdeka yang diterapkan di madrasah melalui KMA No. 347 tahun 2022. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*) dengan teknik analisis isi terhadap dokumen primer dan sekunder seperti kebijakan, jurnal, buku, serta berita.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kurikulum merdeka sangat ditentukan oleh kesiapan madrasah, mulai dari pemahaman tenaga pendidik terhadap CP, TP, dan ATP, hingga kemampuan mereka dalam mengintegrasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila rahmatan lil alamin (P5-PPRA).

¹⁶ Sutri Ramah and Miftahur Rohman, “Analisis Kebijakan Implementasi Kurikulum Merdeka Di Madrasah,” *Bustanul Ulum Journal of Islamic Education* 1, no. 1 (2023): h. 97

Nilai-nilai tersebut selaras dengan program prioritas Kementerian Agama dalam RPJM 2020–2024, termasuk penguatan moderasi beragama.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada titik temu antara kebijakan pendidikan Kementerian Agama dan penguatan nilai-nilai moderasi beragama dalam satuan pendidikan. Adapun perbedaannya adalah penelitian ini bersifat studi kebijakan secara literatur pada implementasi KMA No. 347 tahun 2022 di madrasah, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada implementasi KMA No. 93 tahun 2022 tentang pelatihan moderasi beragama oleh ASN di Madrasah Aliyah (MAN) dalam konteks empiris.

B. Tinjauan Teori

1. Implementasi

Implementasi merupakan tahap krusial dalam proses penerapan kebijakan. Meski Pemerintah mampu merumuskan berbagai kebijakan yang baik, kebijakan tersebut sering kali tidak memberikan dampak apa pun pada kehidupan suatu negara jika tidak dijalankan.¹⁷ Implementasi juga dapat diartikan sebagai penyediaan sarana dalam menjalankan sebuah kebijakan dan memberikan efek atau dampak terhadap sesuatu.¹⁸

Implementasi secara administratif merujuk pada pelaksanaan yang dilakukan dalam kegiatan operasional rutin oleh birokrasi pemerintahan.¹⁹ Implementasi sering dikaitkan dengan kegiatan yang terencana dalam mencapai tujuan.²⁰ Melakukan

¹⁷Siti Marwiyah, *Kebijakan Publik*, I (Probolinggo: CV MITRA ILMU, 2022), h. 36.

¹⁸Lenna Zuraida, Bambang Rudiansyah, and Neng Suryanti Nengsih, “Implementasi Kebijakan Keimigrasian Tentang Program Permohonan Paspor Baru Pada Kantor Imigrasi Kelas I Bandung,” *Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 25, no. 2 (2020): h. 22.

¹⁹Mukhtar, Bahtiar, and Abd Rahman, *Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Pendidikan Al-Qur'an Di Kecamatan Soreng Kota Parepare*, 2022, h. 12,

²⁰Dandy Putra Pratama, Saputra Hadi, and Muhammad Syaifuddin, “Implementasi Kebijakan Pendidikan,” *Journal of Public Policy and Administration Silampari* 1 (2023): bk. h. 123.

interpretasi melibatkan upaya untuk mendefinisikan istilah-istilah dalam suatu program sehingga dapat diubah menjadi rencana dan pedoman yang dapat diterima serta layak untuk dilaksanakan. Sementara itu, penerapan berarti memanfaatkan berbagai instrumen, melaksanakan tugas-tugas operasional, atau memberikan layanan rutin.²¹

Penerapan tidak sebatas perubahan dari rencana menjadi tindakan. Namun, akan melibatkan pemantauan, evaluasi, melakukan penyesuaian peraturan apabila di temukannya persoalan dalam peraturan yang diberlakukan. Proses ini memungkinkan para pemilik kepentingan untuk memahami proses implementasi berjalan sebagaimana mestinya, memperbaiki jika terjadi kendala dan mengoptimalkan kebijakan sehingga memperoleh hasil yang diinginkan. Implementasi akan terlaksana apabila komunikasi antar Lembaga terjalin dengan baik. Pelaksanaan berjalan sebagaimana mestinya melalui proses yang panjang dan mempengaruhi Masyarakat serta berbagai kalangan akan terlibat.

Keberhasilan implementasi kebijakan, menurut Van Meter dan Van Horn, dipengaruhi oleh enam faktor utama yang juga dapat diterapkan dalam konteks implementasi KMA No. 93 Tahun 2022 tentang penguatan moderasi beragama bagi guru agama Islam di MAN 2 Parepare.²² Pertama, standar dan sasaran kebijakan yang jelas menjadi kunci utama. Dalam konteks ini, standar dan sasaran kebijakan mencakup pemahaman yang tepat tentang moderasi beragama yang diharapkan, serta tujuan pelatihan bagi guru agama Islam di MAN 2 Parepare. Hal ini mencakup pemahaman nilai-nilai moderasi beragama seperti toleransi, kedamaian, dan inklusivitas yang harus

²¹ Asih Widi Lestari and Firman Firdausi, "Peran Pemerintah Kota Batu Dalam Implementasi Kebijakan Pembangunan Pariwisata Berdasarkan Paradigma Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development) The Role of Government of Batu on the Implementation of Tourism Policy Based on Sustainable Development," *Masyarakat, Kebudayaan, Dan Politik* 30, no. 3 (2017): h. 261.

²² Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik, Notes and Queries*, I (Bandung: AIPI Bandung, 2006), bk. h. 39.

diterapkan oleh guru dalam proses pendidikan. Kedua, sumber daya yang tersedia juga sangat penting untuk mendukung implementasi kebijakan ini. Sumber daya yang dimaksud meliputi materi pelatihan yang relevan, fasilitator yang kompeten, serta sarana dan prasarana yang mendukung proses pelatihan. Di MAN 2 Parepare, keberadaan sumber daya yang memadai akan mempengaruhi kualitas pelatihan dan kemampuan guru untuk mengimplementasikan moderasi beragama secara efektif di dalam kelas.

Ketiga, komunikasi antarorganisasi dan pelaksanaan kegiatan juga berperan besar dalam kesuksesan implementasi. Komunikasi yang baik antara Kementerian Agama, pengawas madrasah, serta pihak MAN 2 Parepare sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan ini dilaksanakan dengan lancar. Selain itu, komunikasi yang efektif antara guru dan peserta didik juga berperan penting dalam memastikan moderasi beragama dapat diterapkan secara baik di kelas. Tanpa adanya komunikasi yang jelas dan efektif, tujuan dari kebijakan ini akan sulit tercapai. Keempat, karakteristik agen pelaksana, dalam hal ini guru agama Islam, juga menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Karakteristik agen pelaksana mencakup pemahaman mereka tentang konsep moderasi beragama, keterampilan dalam mengelola kelas, dan kemampuan untuk menyampaikan ajaran agama dengan cara yang moderat dan inklusif. Guru yang memiliki karakteristik tersebut akan lebih mudah mengimplementasikan kebijakan ini secara maksimal.

Kelima, sikap atau kecenderungan pelaksana juga menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Sikap dan kecenderungan guru terhadap moderasi beragama sangat berpengaruh pada cara mereka mengimplementasikan kebijakan ini di kelas. Guru yang memiliki sikap terbuka

terhadap keberagaman dan toleransi akan lebih mudah menyampaikan ajaran agama secara moderat, sementara guru yang memiliki kecenderungan konservatif atau rigid dapat menghambat pelaksanaan kebijakan. Terakhir, kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik di sekitar MAN 2 Parepare juga mempengaruhi implementasi kebijakan ini. Lingkungan sosial yang mendukung pluralisme dan keberagaman akan mempermudah penerimaan terhadap moderasi beragama. Sebaliknya, jika kondisi sosial atau politik kurang mendukung atau terdapat tekanan dari kelompok tertentu, hal ini dapat menghambat pelaksanaan kebijakan dengan baik. Dengan memahami keenam faktor ini, diharapkan implementasi KMA No. 93 Tahun 2022 dalam penguatan moderasi beragama bagi guru agama Islam di MAN 2 Parepare dapat berjalan dengan efektif, menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih moderat, toleran, dan inklusif.

2. Keputusan Menteri Agama No 93 tahun 2022

KMA No. 93 Tahun 2022 tentang Pedoman Penguatan Moderasi Beragama bagi Guru disusun sebagai pedoman strategis dalam memperkuat pelaksanaan nilai-nilai moderasi beragama di lingkungan madrasah. Kebijakan ini merupakan turunan dari berbagai regulasi dan arah kebijakan nasional, antara lain rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020–2024,²³ rencana strategis kementerian agama tahun 2020–2024, serta sejalan dengan peraturan menteri PAN dan RB Nomor 7 Tahun 2021 tentang pengembangan kompetensi pegawai ASN.²⁴

Secara substansial, KMA ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, komitmen, dan penerapan nilai-nilai moderasi beragama di kalangan Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama, termasuk para guru madrasah, agar memiliki wawasan

²³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020–2024* (Jakarta: Kemenag RI, 2020);

²⁴ Kementerian PAN dan RB, *Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN*.

keagamaan yang moderat, toleran, serta mampu menanamkan nilai-nilai kebangsaan dalam proses pendidikan.

Tujuan utama dari kebijakan ini tercermin dalam Pasal 2, yang menegaskan bahwa moderasi beragama merupakan pendekatan dalam beragama yang bertujuan mencegah ekstremisme, menguatkan toleransi, dan memelihara kerukunan di tengah masyarakat majemuk. Secara teoritis, pasal ini menempatkan moderasi beragama sebagai pendekatan nilai yang berfungsi menyeimbangkan antara keyakinan keagamaan dan realitas sosial, sehingga praktik keberagamaan tidak bersifat eksklusif atau intoleran. Dalam konteks penelitian yang dilakukan di MAN 2 Kota Parepare, tujuan ini menjadi acuan untuk menilai sejauh mana nilai-nilai moderasi diterapkan dalam pembelajaran dan budaya sekolah secara menyeluruh.

Adapun isi Pasal 2 KMA No. 93 Tahun 2022 tentang Pedoman Penguatan Moderasi Beragama bagi PNS/Guru menyebutkan Penguatan Moderasi Beragama yang selanjutnya disingkat PMB adalah upaya sistematis untuk meningkatkan MB (Moderasi Beragama).²⁵

Lebih lanjut, Pasal 2 juga menjelaskan definisi moderasi beragama sebagai cara beragama yang mencerminkan keadilan, keseimbangan, dan keselarasan dengan realitas sosial Indonesia. Moderasi beragama tidak dimaksudkan untuk melemahkan keyakinan umat, melainkan sebagai upaya untuk mencegah praktik keagamaan yang ekstrem atau bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar negara, seperti Pancasila dan UUD 1945. Dalam kerangka penelitian ini, definisi tersebut menjadi fondasi teoritis yang penting untuk menilai pemahaman guru terhadap konsep moderasi beragama serta aplikasinya dalam interaksi dan pengajaran di madrasah.

²⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia. (2022). Keputusan Menteri Agama No. 93 Tahun 2022 tentang Penguatan Moderasi Beragama di Madrasah. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia. h. 2

Sejalan dengan pemaknaan tersebut, implementasi moderasi beragama di lingkungan pendidikan, khususnya madrasah, memerlukan peran strategis dari guru sebagai pelaksana utama kebijakan. Guru menjadi ujung tombak dalam memastikan nilai-nilai moderasi tidak hanya dipahami secara konseptual, tetapi juga diwujudkan dalam praktik pembelajaran dan kehidupan sosial di sekolah. Oleh karena itu, peran guru menjadi komponen sentral dalam implementasi moderasi beragama, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 KMA No. 93 Tahun 2022 tentang Pedoman Penguatan Moderasi Beragama bagi Guru.

Guru tidak hanya bertugas mengajarkan materi pelajaran, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi teladan dalam menginternalisasi nilai-nilai moderasi beragama di lingkungan madrasah. Secara teoretis, peran ini sejalan dengan pandangan bahwa guru merupakan *policy actor* atau aktor kebijakan yang berfungsi menerjemahkan kebijakan pendidikan menjadi praktik nyata di lapangan. Dengan kata lain, guru adalah penghubung antara tujuan normatif kebijakan dan implementasi nilai-nilai moderasi beragama dalam kehidupan peserta didik.

Adapun Pasal 4 KMA No. 93 Tahun 2022 secara eksplisit menyebutkan bahwa Kelompok Kerja PMB yang selanjutnya disebut pokja adalah tim yang dibentuk melalui Keputusan Menteri Agama untuk melaksanakan tugas PMB.²⁶

Berdasarkan ketentuan tersebut, tampak bahwa guru tidak hanya ditempatkan sebagai pelaksana teknis kebijakan, tetapi juga sebagai agen perubahan (*agent of change*) yang berperan aktif dalam membentuk karakter moderat peserta didik. Dalam

²⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, Keputusan Menteri Agama Nomor 93 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penguatan Moderasi Beragama bagi Guru (Jakarta: Kemenag RI, 2022), Pasal 4.

perspektif teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, posisi guru dapat dikategorikan sebagai aktor pelaksana (*implementing agencies*) yang menentukan sejauh mana kebijakan berjalan efektif di tingkat satuan pendidikan. Keberhasilan implementasi KMA No. 93 Tahun 2022 sangat bergantung pada sejauh mana pemahaman, komitmen, serta kemampuan guru dalam menerjemahkan nilai-nilai moderasi beragama ke dalam kegiatan pembelajaran dan budaya madrasah.

Lebih jauh, implementasi peran guru dalam konteks moderasi beragama dapat dilihat melalui tiga dimensi utama. Pertama, pada aspek pembelajaran, guru diharapkan menyisipkan nilai-nilai moderasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran, seperti dengan mengintegrasikan tema toleransi, anti kekerasan, dan kebangsaan dalam RPP maupun bahan ajar.²⁷ Kedua, pada aspek interaksi sosial, guru menjadi figur yang menampilkan sikap saling menghormati, terbuka terhadap perbedaan, serta mampu menjadi penengah dalam potensi konflik antarindividu di lingkungan madrasah. Ketiga, pada aspek kegiatan kesiswaan dan ekstrakurikuler, guru bersama pihak madrasah diharapkan menginisiasi program-program yang mendorong penguatan nilai kebersamaan dan saling pengertian, seperti dialog lintas iman, pentas seni multikultural, atau kegiatan bakti sosial lintas agama.²⁸

Dalam konteks penelitian di MAN 2 Kota Parepare, ketiga dimensi tersebut menjadi fokus utama untuk menilai sejauh mana guru telah memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai moderasi beragama sebagaimana diamanatkan dalam KMA No. 93 Tahun 2022. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berupaya menggambarkan pemahaman guru secara konseptual, tetapi juga menganalisis

²⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia. Buku Saku Moderasi Beragama. Jakarta: Ditjen Bimas Islam, 2022.

²⁸ Ramah, Sutri & Rohman, Miftahur. "Analisis Kebijakan Implementasi Kurikulum Merdeka di Madrasah." *Jurnal Pendidikan Islam dan Kebijakan Madrasah*, 8(1), 2023.

dinamika implementasi kebijakan di tingkat madrasah, termasuk faktor-faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi keberhasilan penerapannya.

Selanjutnya, dalam upaya mendukung pelaksanaan kebijakan penguatan moderasi beragama di lingkungan madrasah, KMA No. 93 Tahun 2022 juga memuat ketentuan mengenai pentingnya perangkat pembelajaran yang sistematis dan mudah diakses oleh para pelaksana kebijakan di lapangan. Salah satu perangkat tersebut adalah modul penguatan moderasi beragama yang berfungsi sebagai panduan belajar mandiri bagi guru dan pegawai madrasah. Sebagaimana tercantum dalam KMA No. 93 Tahun 2022,

Modul adalah satu kesatuan bahan pembelajaran PMB yang dapat dipelajari oleh pegawai secara mandiri. Di dalamnya terdapat komponen petunjuk yang jelas sehingga pegawai dapat mengikuti secara runut tanpa campur tangan instruktur atau fasilitator.²⁹

Ketentuan ini menunjukkan bahwa pemerintah melalui Kementerian Agama berupaya membangun sistem pembelajaran yang adaptif dan berkelanjutan bagi guru serta pegawai madrasah. Secara teoretis, keberadaan modul ini mencerminkan penerapan prinsip *capacity building* dalam kebijakan publik, yakni memperkuat kemampuan individu dan institusi dalam memahami serta mengimplementasikan nilai-nilai moderasi beragama. Dengan adanya modul tersebut, guru dan pegawai memiliki sumber belajar yang terstruktur untuk memperdalam pemahaman tentang konsep moderasi beragama dan cara mengintegrasikannya ke dalam aktivitas pendidikan sehari-hari.

Dalam konteks penelitian di MAN 2 Kota Parepare, keberadaan modul ini menjadi aspek penting untuk dianalisis, khususnya dalam melihat sejauh mana guru dan tenaga kependidikan memanfaatkannya sebagai panduan dalam memperkuat

²⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, Keputusan Menteri Agama Nomor 93 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penguatan Moderasi Beragama bagi Guru (Jakarta: Kemenag RI, 2022), Pasal 6.

praktik moderasi beragama di lingkungan madrasah. Modul tidak hanya berfungsi sebagai bahan ajar teknis, tetapi juga sebagai media internalisasi nilai-nilai kebangsaan, toleransi, dan keadilan yang menjadi inti dari moderasi beragama.

Selanjutnya, Pasal 7 KMA No. 93 Tahun 2022 mengatur bahwa Kementerian Agama bersama pihak madrasah berkewajiban menyelenggarakan pelatihan peningkatan kapasitas guru dalam rangka penguatan moderasi beragama. Ketentuan ini sejalan dengan konsep *capacity building* dalam teori kebijakan publik, yaitu proses pengembangan kemampuan dan kompetensi sumber daya manusia agar dapat melaksanakan kebijakan secara efektif. Dalam konteks pendidikan, pelatihan tersebut berfungsi memperkuat pengetahuan, keterampilan, dan sikap guru agar mampu mengintegrasikan nilai-nilai moderasi dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, Pasal 7 menjadi rujukan penting dalam penelitian ini untuk menilai sejauh mana program pelatihan dan pengembangan profesional guru di MAN 2 Kota Parepare telah berkontribusi terhadap peningkatan pemahaman dan penerapan nilai-nilai moderasi beragama di lingkungan madrasah.

Selain pelatihan, KMA No. 93 Tahun 2022 juga menekankan pentingnya ketersediaan perangkat pembelajaran yang terstruktur untuk mendukung proses penguatan moderasi beragama. Salah satu perangkat tersebut adalah Bahan Ajar, yang berfungsi sebagai panduan utama dalam pelaksanaan pembelajaran PMB. Sebagaimana tercantum dalam KMA No. 93 Tahun 2022,

Bahan Ajar adalah bahan yang disusun secara sistematis, yang menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai pegawai dan digunakan dalam proses pembelajaran PMB dengan tujuan perencanaan dan penelaahan implementasi pembelajaran.³⁰

Ketentuan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan PMB tidak hanya menekankan pada peningkatan kapasitas melalui pelatihan, tetapi juga pada penyediaan sumber

³⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, KMA No. 93 Tahun 2022, Pasal 7.

belajar yang komprehensif. Secara teoretis, keberadaan bahan ajar mencerminkan pendekatan instructional design dalam kebijakan pendidikan, di mana pengembangan kompetensi guru diarahkan secara sistematis melalui panduan yang jelas dan terukur. Dengan adanya bahan ajar, guru diharapkan dapat memahami substansi moderasi beragama secara lebih mendalam dan menerapkannya dalam berbagai aspek kegiatan pembelajaran, baik di dalam kelas maupun di luar kelas.³¹

Dalam konteks penelitian di MAN 2 Kota Parepare, aspek bahan ajar ini menjadi salah satu indikator penting dalam menilai implementasi kebijakan penguatan moderasi beragama. Analisis difokuskan pada sejauh mana bahan ajar PMB digunakan secara efektif oleh guru, serta bagaimana isi dan strukturnya mendukung tujuan utama moderasi beragama sebagaimana diamanatkan dalam KMA No. 93 Tahun 2022.³²

Kemudian, Pasal 8 KMA No. 93 Tahun 2022 menjelaskan mekanisme evaluasi dan supervisi pelaksanaan program moderasi beragama di madrasah. Evaluasi ini dilaksanakan secara berkala oleh Kementerian Agama guna menilai efektivitas dan keberlanjutan pelaksanaan kebijakan. Secara teoretis, pasal ini berlandaskan pada konsep policy evaluation, yaitu proses sistematis untuk menilai hasil, efektivitas, serta dampak dari suatu kebijakan publik.³³ Evaluasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif, yakni menilai sejauh mana nilai-nilai moderasi telah terinternalisasi dalam budaya dan praktik keseharian madrasah. Dalam konteks penelitian di MAN 2 Kota Parepare, pasal ini menjadi acuan untuk mengukur efektivitas sistem evaluasi, pengawasan, serta tindak lanjut kebijakan moderasi beragama yang diterapkan oleh pihak madrasah dan Kementerian Agama.

³¹ Kementerian Agama Republik Indonesia. Modul Penguatan Moderasi Beragama bagi Guru Madrasah. Jakarta: Direktorat GTK Madrasah, 2022.

³² Kementerian Agama Republik Indonesia. Keputusan Menteri Agama Nomor 93 Tahun 2022 tentang Pedoman Penguatan Moderasi Beragama bagi Guru Madrasah. Jakarta: Kemenag RI, 2022.

³³ Subarsono, AG. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.

Selanjutnya, keberhasilan implementasi dan evaluasi program penguatan moderasi beragama juga dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya, termasuk narasumber. Dalam KMA No. 93 Tahun 2022 dijelaskan bahwa,

Narasumber adalah warga negara yang memiliki kepakaran dalam bidang tertentu untuk memberikan dan menyampaikan materi dalam pembelajaran PMB.³⁴

Ketentuan ini menegaskan bahwa keberadaan narasumber berfungsi sebagai elemen pendukung strategis dalam proses pembelajaran dan pelatihan PMB. Narasumber tidak hanya menyampaikan materi secara teoritis, tetapi juga berperan mentransfer pengalaman, wawasan, serta praktik moderasi beragama yang relevan dengan konteks sosial-keagamaan Indonesia. Dalam perspektif implementasi kebijakan, narasumber dapat dikategorikan sebagai aktor teknis yang memperkuat *communication and resources linkage* yakni jembatan antara substansi kebijakan dengan pelaksana di lapangan.

Dalam konteks penelitian di MAN 2 Kota Parepare, peran narasumber menjadi bagian penting untuk dianalisis, khususnya dalam kegiatan pelatihan atau pembinaan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama maupun pihak madrasah. Kehadiran narasumber diharapkan dapat meningkatkan pemahaman konseptual dan keterampilan praktis guru dalam menginternalisasikan nilai-nilai moderasi beragama. Dengan demikian, proses evaluasi, pelatihan, dan pendampingan menjadi satu kesatuan sistematis dalam upaya memperkuat budaya moderasi di lingkungan madrasah.

Terakhir, Pasal 9 KMA No. 93 Tahun 2022 menegaskan pentingnya dukungan dan keterlibatan para pemangku kepentingan (*stakeholder*), seperti Kementerian Agama daerah, orang tua siswa, tokoh masyarakat, dan organisasi keagamaan. Pasal

³⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, KMA No. 93 Tahun 2022, Pasal 8.

ini menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan moderasi beragama tidak hanya bergantung pada lembaga pendidikan, tetapi juga pada sinergi antaraktor sosial di lingkungan madrasah. Secara teoretis, ketentuan ini sejalan dengan pendekatan *collaborative governance*, yaitu model tata kelola kolaboratif yang menekankan kerja sama antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam mencapai tujuan bersama.

Bentuk konkret implementasi pasal ini dapat berupa pembentukan forum kerukunan antarumat beragama, pelibatan tokoh agama lokal, serta kegiatan edukatif lintas iman dan budaya yang memperkuat pemahaman serta praktik toleransi di lingkungan madrasah. Dalam konteks penelitian di MAN 2 Kota Parepare, Pasal 9 berfungsi sebagai parameter analisis eksternal untuk menilai sejauh mana madrasah menjalin kemitraan dan kolaborasi dengan berbagai pihak dalam mendukung penguatan moderasi beragama.

Selain melibatkan para pemangku kepentingan, keberhasilan pelaksanaan Penguatan Moderasi Beragama (PMB) juga ditentukan oleh keberadaan instruktur yang kompeten dan tersertifikasi. Dalam KMA No. 93 Tahun 2022 disebutkan bahwa,

“Instruktur adalah pegawai Kementerian Agama dan/atau tokoh agama yang telah mengikuti pelatihan instruktur MB dan memiliki sertifikat sebagai instruktur MB.”³⁵

Pasal ini menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan moderasi beragama tidak hanya bergantung pada lembaga pendidikan, tetapi juga pada sinergi antaraktor sosial di lingkungan madrasah. Secara teoretis, ketentuan ini sejalan dengan pendekatan *collaborative governance*, yaitu model tata kelola kolaboratif yang menekankan kerja sama antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam mencapai tujuan bersama. Bentuk konkret implementasi pasal ini dapat berupa

³⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, KMA No. 93 Tahun 2022, Pasal 9.

pembentukan forum kerukunan antarumat beragama, pelibatan tokoh agama lokal, serta kegiatan edukatif lintas iman dan budaya. Dalam konteks penelitian di MAN 2 Kota Parepare, Pasal 9 berfungsi sebagai parameter analisis eksternal untuk menilai sejauh mana madrasah menjalin kemitraan dan kolaborasi dengan berbagai pihak dalam mendukung penguatan moderasi beragama.

3. Moderasi Beragama

Moderasi diambil dari kata bahasa Latin yaitu *moderātion* yang mengandung makna sikap sedang, sikap tidak berlebih-lebihan serta tidak memihak.³⁶ Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) yang mengartikan “pengurangan kekerasan” dan “penghindaran keekstriman”. Dapat diartikan moderasi adalah sikap yang menghindari tindakan ekstrim dan selalu berusaha menemukan jalan tengah dalam hubungan ke-agamaan.

Dalam bahasa Arab moderasi sendiri memiliki arti *wasathiyyah* yang memiliki beberapa makna. Apabila dijadikan sebagai *al-ism* (nama) memiliki makna “berada di antara dua ujung yang sama Panjang”. Sedangkan digunakan sebagai kata sifat memiliki makna yang paling utama dan baik, juga diartikan sebagai adil. Maka dari itu makna dari *washattiyyah* dalam bahasa arab ialah tengah, utama, baik, serta adil.³⁷

Secara keseluruhan, moderasi atau *wasathiyyah* adalah suatu prinsip yang menekankan pentingnya keseimbangan, keadilan, dan kebijaksanaan dalam segala hal. Sikap ini mendorong individu dan masyarakat untuk menghindari ekstremitas, baik dalam berpikir maupun bertindak, dan selalu berusaha untuk menemukan solusi yang adil dan harmonis dalam menghadapi perbedaan dan konflik. Dalam konteks

³⁶ Aziz, Aceng Abdul, and et al, *Implementasi Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Islam* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), h. 5.

³⁷ Khairul Anwar, *BerIslam Secara Moderat Ajaran Dan Praktik Moderasi Beragama Dalam Islam*, ed. Muhamad Zainal Abidin dan Nazar Nurdin, 1st ed. (Semarang: CV. Lawwana, 2021), h. 12,

keagamaan, moderasi menjadi sangat penting untuk menciptakan kerukunan dan toleransi antarumat beragama, serta untuk mencegah terjadinya kekerasan dan konflik yang bersumber dari perbedaan keyakinan.

Abdul Rahman Wahid (Gus Dur) mengutarakan moderasi beragama melalui Tindakannya yang menjunjung tinggi keberagaman di Indonesia. Keberagaman sendiri ialah pengakuan terhadap perbedaan budaya, etnis, ras, dan agama.³⁸ Magnus Suseno mengemukakan, moderat dalam beragama ialah menerima sepenuh hati atas keberadaan setiap warga negara Indonesia, terlepas dari latar belakang budaya, suku bangsa dan agama mereka. Dengan demikian harmoni dalam keberagaman akan tercapai melalui sikap moderat konsisten.³⁹

a. Prinsip-Prinsip Moderasi Beragama

Moderasi dalam beragama mendambakan kebaikan untuk semua umat manusia. Sebagaimana misi umat Islam yang tercantum dalam Al-Qur'an dan hadis. Sebagaimana tertera pada Q.S. Al-Anbiyah Ayat 107 :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Terjemahnya:

Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam.⁴⁰

Karakteristik ajaran Islam tidak lepas dari fitrah penciptaan manusia. Dalam perspektif Islam mengenai hakikat manusia ialah pertama manusia adalah makhluk

³⁸Muhammad Rahar Ardiyansyah and Muhammad Saefullah, "Konsep Moderasi Beragama Dan Relevansinya Dengan Pendidikan Agama Islam Dalam Perspektif Pemikiran K . H . Abdurrahman Wahid" 2, no. 4 (2024). h. 25

³⁹ Theguh and Bisri Bisri, "Moderasi Beragama Perspektif Etika (Analisis Pemikiran Franz Magnis-Suseno)," *JURNAL ILMIAH FALSAFAH: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi Dan Humaniora* 9, no. 2 (2023): h. 106.

⁴⁰ Agama, *Al-Quran Dan Terjemahnya*.

ciptaan Allah Swt, kedua individualitas dan sosialitas, ketiga manusia termasuk makhluk yang terbatas.⁴¹ Dalam pandangan Khoirul Anwar mengenai prinsip-prinsip moderasi beragama yakni yang pertama kemanusiaan, memperlakukan manusia selayaknya manusia tidak memandang agama, budaya, ras, suku, warna, kulit, kewarganegaraan maupun jensi kelaminnya. Dalam sebuah cerita, Nabi Muhammad Saw. duduk bersama dengan para sahabatnya kemudian sekelompok orang yahudi menggotong mayat untuk dimakamkan. Sebagai bentuk penghormatan Nabi Muhammad SAW. Beliau berdiri dengan para sahabatnya. Setelah jenazah itu lewat sahabat nabi bertanya “bukankah dia yahudi”. Nabi Muhammad Saw menjawab “bukankah yahudi juga manusia?”

Kedua persaudaraan, dengan tumbuhnya kemanusiaan diantara golongan umat beragama akan menciptakan tali persaudaraan antara satu dan yang lainnya yang menciptakan *ukhuwwah al-insâniyyah*. Dalam Islam lebih menerangkan mengenai perdamaian dan persatuan bukannya peperangan dan pertumpahan darah. Jika harus mengangkat senjata Islam lebih mengarusutamakan keselamatan bagi mereka yang menyerah dan dapat ditaklukkan.

Ketiga, keadilan memandang setiap manusia setara tanpa membedakan suku, ras, dan budaya. Hal ini berarti melihat manusia sebagai makhluk yang memiliki hak dan kewajiban yang sama, tanpa diskriminasi atas perbedaan yang melekat pada mereka. Keadilan tidak hanya berarti memberikan hak sesuai porsi, tetapi juga memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan atau diabaikan. Dalam Islam, keadilan menjadi prinsip utama yang harus diterapkan dalam setiap aspek kehidupan, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an bahwa Allah memerintahkan untuk berbuat adil dan menjauhi kezaliman. Dengan memandang sesama manusia sebagai ciptaan

⁴¹Vina Destiana et al., “Hakikat Manusia (Perspektif Filsafat Pendidikan Islam),” *Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Agama Islam* 2, no. 1 (2024): h. 71

Allah yang memiliki kesamaan dalam kebutuhan dasar seperti makan, minum, dan bernafas, diharapkan dapat terbangun rasa saling menghormati dan hidup berdampingan dengan damai.

Sebagaimana dijelaskan pada ayat di atas menerangkan melaksanakan perilaku adil kepada siapapun tanpa memandang dari mana asalnya. Tidak melakukan perilaku yang menyimpang dan melakukan pengkerdilan dalam sosial masyarakat.

b. Nilai-Nilai Moderasi Beragama

Toleransi beragama merupakan nilai universal yang dapat ditemukan dalam berbagai budaya di Indonesia. Nilai-nilai toleransi ini tidak hanya menjadi bagian dari ajaran agama, tetapi juga tercermin dalam adat istiadat atau *'urf* yang berkembang di masyarakat. Adat istiadat yang baik dalam suatu masyarakat dapat dijadikan sebagai sumber hukum dalam Islam, terutama ketika nilai-nilai tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip syariat. Moderasi beragama, yang sering kali diwujudkan melalui adat istiadat, menjadi salah satu cara untuk menjaga harmoni sosial dan keagamaan.

Nilai-nilai moderasi atau wasathiyah dalam Islam memiliki prioritas yang mungkin berbeda-beda di antara berbagai kelompok masyarakat. Kesembilan nilai moderasi tersebut meliputi: tengah-tengah (*tawassuth*), tegak-lurus (*i'tidal*), toleransi (*tasāmuḥ*), musyawarah (*syura*), reformasi (*ishlah*), kepeloporan (*qudwah*), kewargaan atau cinta tanah air (*muwāṭhanah*), anti kekerasan (*la'unf*), dan ramah budaya (*i'tibar al-'urf*).⁴² Setiap nilai ini memiliki dasar keagamaan yang kuat, yang akan dijelaskan lebih detail pada bagian berikutnya.

⁴²Abdul Aziz and Khoirul Anam, *Moderasi Beragama Berlandaskan Nilai-Nilai Islam*, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, I (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2021), h. 34,

- 1) *Tawassuth* (pengambilan jalan tengah): Prinsip ini mengajarkan keseimbangan dalam beragama, yaitu tidak mengurangi ajaran agama (*tafīrth*) maupun berlebihan (*ifrāth*). *Tawassuth* menekankan pentingnya mengambil jalan tengah yang proporsional dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam.

Guru berperan sebagai penyeimbang dalam mengajarkan nilai-nilai agama kepada siswa, dengan menghindari sikap ekstrem baik dalam pengajaran maupun praktik keagamaan. Mereka mengajarkan pentingnya mengambil jalan tengah yang proporsional, sehingga siswa tidak terjebak dalam sikap *tafīrth* (mengurangi ajaran agama) maupun *ifrath* (berlebihan). Dengan demikian, guru membantu menciptakan lingkungan sekolah yang harmonis dan seimbang dalam beragama.

- 2) *I'tidāl* (tegas dan lurus): *I'tidāl* adalah prinsip yang mengajarkan penempatan sesuatu pada tempatnya secara proporsional. Hak dan kewajiban dilaksanakan dengan adil dan seimbang, tanpa adanya pengabaian atau kelebihan. Prinsip ini menekankan keadilan dan ketegasan dalam setiap tindakan.

Guru memiliki tanggung jawab untuk menanamkan nilai keadilan dan ketegasan dalam setiap aspek kehidupan sekolah. Mereka mengajarkan siswa untuk menempatkan sesuatu pada tempatnya secara proporsional, baik dalam hak maupun kewajiban. Dengan prinsip ini, guru mendorong siswa untuk bersikap adil dan tegas dalam menghadapi berbagai situasi, tanpa mengabaikan atau berlebihan dalam mengambil keputusan.

- 3) *Tasāmuh* (toleransi): *Tasāmuh*, yang berasal dari bahasa Arab, berarti saling mengizinkan dan memudahkan. Prinsip ini mengajarkan pentingnya toleransi dalam menghadapi perbedaan, baik dalam keyakinan, budaya, maupun tradisi toleransi menjadi kunci dalam menjaga kerukunan hidup bermasyarakat.

Guru berperan sebagai fasilitator dalam menumbuhkan sikap toleransi di antara siswa yang memiliki latar belakang keyakinan, budaya, dan tradisi yang berbeda. Mereka mengajarkan pentingnya saling menghormati dan memudahkan satu sama lain, sehingga tercipta kerukunan dalam kehidupan sekolah. Dengan demikian, guru membantu membangun lingkungan sekolah yang inklusif dan harmonis.

- 4) *Syura* (musyawarah): *Syura* adalah prinsip penyelesaian masalah melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Proses ini memastikan bahwa keputusan yang diambil mengutamakan kemaslahatan bersama. Musyawarah menjadi metode yang diajarkan Islam untuk mencapai kesepakatan yang adil dan bijaksana.

Guru dapat memfasilitasi proses musyawarah dalam menyelesaikan masalah atau mengambil keputusan di sekolah. Mereka mengajarkan siswa untuk mengutamakan kemaslahatan bersama melalui diskusi yang adil dan bijaksana. Dengan prinsip syura, guru membantu siswa memahami pentingnya kolaborasi dan menghargai pendapat orang lain dalam mencapai kesepakatan.

- 5) *Ishlah* (reformasi): *Ishlah* mengutamakan prinsip reformatif untuk mencapai kemajuan dan perubahan yang bermanfaat bagi umat. Prinsip ini tetap memegang teguh nilai-nilai dasar agama sambil mengakomodasi perkembangan zaman. Reformasi dalam Islam bertujuan untuk memperbaiki keadaan tanpa meninggalkan prinsip-prinsip fundamental.

Guru berperan sebagai agen perubahan yang membawa prinsip reformasi dalam lingkungan sekolah. Mereka mengajarkan siswa untuk selalu berusaha memperbaiki diri dan lingkungan sekitar, tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar agama. Dengan demikian, guru membantu menciptakan budaya sekolah yang progresif namun tetap berpegang pada prinsip-prinsip Islam.

- 6) *Al-Qudwah* (kepeloporan): *Al-Qudwah* berarti memberikan contoh atau teladan dalam kehidupan. Memberi teladan adalah sikap inisiatif untuk merintis kebaikan dan memimpin manusia menuju kesejahteraan. Prinsip ini menekankan pentingnya menjadi panutan dalam masyarakat.

Guru adalah teladan bagi siswa dalam menerapkan nilai-nilai moderasi beragama. Mereka memberikan contoh nyata dalam sikap dan perilaku sehari-hari, sehingga siswa dapat meneladani kebaikan yang diajarkan. Dengan prinsip *al-qudwah*, guru menjadi pelopor dalam menciptakan lingkungan sekolah yang penuh dengan kebaikan dan kesejahteraan.

- 7) *Al-Muwathanah* (kewargaan/cinta tanah air): *al-muwathanah* adalah pemahaman dan sikap penerimaan terhadap eksistensi negara-bangsa yang menciptakan rasa cinta tanah air (nasionalisme). Prinsip ini mengedepankan orientasi kewarganegaraan dan menghormati keberagaman dalam suatu negara.

Guru berperan dalam menanamkan rasa cinta tanah air dan menghormati keberagaman di kalangan siswa. Mereka mengajarkan pentingnya orientasi kewarganegaraan dan penerimaan terhadap eksistensi negara-bangsa. Dengan demikian, guru membantu membentuk siswa yang memiliki rasa nasionalisme tinggi dan menghargai perbedaan dalam masyarakat.

- 8) *La 'Unf* (anti kekerasan) merupakan konsep yang menolak segala bentuk kekerasan, terutama yang dilakukan dengan mengatasnamakan agama. Kekerasan semacam ini sering kali menggunakan ayat Al-Qur'an atau Hadis sebagai pembenaran untuk tindakan ekstrem. Anti kekerasan bertujuan untuk menolak ideologi ekstremisme yang mendorong perusakan dan tindakan destruktif, baik terhadap individu maupun struktur sosial. Dalam konteks moderasi beragama, ekstremisme dipandang sebagai ideologi

tertutup yang berupaya mencapai perubahan sosial dan politik melalui cara-cara yang bertentangan dengan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat.

Guru memiliki tanggung jawab untuk mencegah sikap kekerasan dan ekstremisme di lingkungan sekolah. Mereka mengajarkan siswa untuk menolak segala bentuk kekerasan, baik fisik maupun verbal, dan memahami bahwa agama tidak mengajarkan destruksi. Dengan prinsip ini, guru membantu menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan damai bagi semua siswa.

- 9) *I'tibar al-'Urf* (ramah budaya): Budaya adalah hasil karya manusia yang mencakup sistem, gagasan, tindakan, dan hasil kerja manusia dalam kehidupan masyarakat. Islam memandang budaya sebagai hasil olah akal, budi, cipta rasa, karsa, dan karya manusia yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Manusia diberikan kebebasan untuk berkarya dan menciptakan kebudayaan, namun Islam hadir sebagai pembimbing agar karya-karya tersebut bermanfaat, berkembang, dan mengangkat harkat manusia.

Guru berperan dalam mengajarkan siswa untuk menghargai dan merespons budaya lokal dengan tetap berpegang pada nilai-nilai Islam. Mereka membimbing siswa untuk menciptakan karya-karya yang bermanfaat dan berkembang, tanpa melanggar prinsip-prinsip agama. Dengan demikian, guru membantu siswa memahami bahwa Islam tidak bertentangan dengan budaya, melainkan menjadi pembimbing untuk mengangkat harkat manusia melalui kebudayaan.

c. Landasan Moderasi Beragama

Moderasi beragama merupakan prinsip yang fundamental dalam menjaga keseimbangan kehidupan bermasyarakat, terutama di tengah keberagaman agama dan budaya di Indonesia. Konsep ini tidak hanya memiliki akar yang kuat dalam ajaran agama, tetapi juga diperkuat oleh landasan hukum dan kebijakan negara. Moderasi

beragama bertujuan menciptakan harmoni sosial, toleransi, dan penghargaan terhadap keberagaman, yang menjadi ciri khas kehidupan masyarakat Indonesia.

Dalam Al-Qur'an, landasan moderasi beragama dapat ditemukan dalam QS. Al-Baqarah ayat 213;

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ⁴³

Terjemahnya;

Manusia itu (dahulunya) umat yang satu (dalam ketauhidan). (Setelah timbul perselisihan,) lalu Allah mengutus para nabi (untuk) menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Allah menurunkan bersama mereka Kitab yang mengandung kebenaran untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan.⁴³

Ayat ini menegaskan bahwa manusia pada awalnya hidup dalam kesatuan iman. Namun, ketika perselisihan muncul, Allah mengutus para nabi untuk memberikan petunjuk dan menetapkan keadilan di tengah perbedaan. Firman Allah ini menunjukkan bahwa moderasi adalah cara untuk menyelesaikan konflik dengan sikap adil dan bijaksana, bukan dengan kekerasan atau pemaksaan. Moderasi beragama menjadi alat untuk menyatukan masyarakat di tengah perbedaan yang ada, sehingga menciptakan kedamaian dan keharmonisan.

Konsep moderasi ini juga diperkuat oleh pemikiran Gus Dur dalam karya *Dalil-Dalil Agama* yang ditulis oleh Nur Khalik Ridwan⁴⁴. Dalam buku ini, Gus Dur mengemukakan bahwa moderasi beragama adalah upaya untuk menerjemahkan ajaran agama dalam konteks kehidupan sehari-hari tanpa kehilangan esensi ajarannya.

⁴³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Hati Emas, Lajnah Pentashihan, 2014), bk. h. 33.

⁴⁴Nur Khalik Ridwan, *Dalil-Dalil Agama Gus Dur, Dalil-Dalil Kunci Pergumulan Islam Indonesia*, ed. Yudi, 1st ed. (Yogyakarta: IRCiSoD, 2021), h. 45

Menurut Gus Dur, agama seharusnya menjadi sumber kedamaian dan harmoni, bukan pemicu konflik. Dalam pandangannya, praktik moderasi beragama harus mencakup penerimaan terhadap perbedaan dan penolakan terhadap segala bentuk ekstremisme. Gus Dur juga menekankan bahwa agama memiliki fungsi sosial untuk menjaga keutuhan masyarakat, sehingga moderasi adalah kunci dalam mengelola keberagaman tersebut.

Pemikiran serupa juga ditemukan dalam karya M. Quraish Shihab, *Islam yang Saya Anut: Dasar-Dasar Ajaran Islam*.⁴⁵ Quraish Shihab menjelaskan bahwa Islam adalah agama yang mengedepankan prinsip keseimbangan dan jalan tengah. Dalam konteks moderasi beragama, ia menyebutkan bahwa sikap ekstrem bertentangan dengan nilai-nilai dasar Islam yang mengutamakan kemaslahatan umat. Quraish Shihab menekankan bahwa toleransi adalah salah satu pilar utama dalam Islam, yang harus diwujudkan melalui dialog, penghormatan terhadap perbedaan, dan komitmen untuk menjaga persatuan di tengah keberagaman. Dalam pandangannya, moderasi bukan berarti mengurangi komitmen terhadap agama, tetapi menghindari sikap keras yang dapat merusak harmoni sosial.

Indonesia telah mengadopsi sejumlah kebijakan strategis dan aturan hukum untuk melindungi kebebasan beragama sekaligus memperkuat nilai-nilai moderasi beragama. Pasal 29 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai keyakinan masing-masing.⁴⁶ Hal ini mencerminkan komitmen negara dalam melindungi kebebasan

⁴⁵M. Quraish Shihab, *Islam Yang Saya Anut : Dasar-Dasar Ajaran Islam*, ed. Muhammad Husnil, *Annual International Conference on Islamic Studies*, 1st ed., vol. 12 (Tangerang: Lentera Hati, 2018), h. 101.

⁴⁶ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Asli*, diakses 11 Oktober 2025.

beragama tanpa diskriminasi, sehingga setiap individu dapat menjalankan keyakinannya dengan tenang. Selain itu, Pasal 22 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia memberikan perlindungan tambahan terhadap hak beragama dan beribadah, memperkuat dasar hukum yang menghormati keberagaman dan mendukung penerapan moderasi beragama.⁴⁷

Peran Kementerian Agama dalam mengelola urusan keagamaan juga ditegaskan melalui Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2015 tentang Kementerian Agama Pasal 2, yang menyebutkan bahwa moderasi beragama merupakan alat penting untuk menjaga keseimbangan sosial dalam masyarakat yang beragam. Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020–2024, khususnya pada Lampiran III, menetapkan moderasi beragama sebagai prioritas strategis nasional. Kebijakan ini menunjukkan pentingnya moderasi beragama dalam membangun masyarakat yang toleran, inklusif, dan harmonis.

Di tingkat kementerian, peraturan menteri agama Nomor 18 tahun 2020 tentang rencana strategis kementerian agama 2020–2024, Lampiran I, memberikan pedoman lebih spesifik untuk meningkatkan program-program berbasis moderasi beragama. Contohnya meliputi peningkatan toleransi, pengelolaan keberagaman, dan pengembangan kapasitas guru guna menciptakan lingkungan kerja yang damai dan harmonis.

Dengan menerapkan berbagai aturan ini, pemerintah Indonesia menunjukkan komitmennya untuk menjaga hak-hak keagamaan, mendorong kebijakan yang inklusif, dan membangun masyarakat yang toleran terhadap perbedaan. Upaya ini memastikan

⁴⁷ Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*, diakses 11 Oktober 2025,

nilai-nilai moderasi beragama tetap hadir dalam setiap aspek kehidupan, sekaligus memperkuat kohesi sosial.

C. Kerangka Konseptual

Kebijakan KMA No. 93 Tahun 2022 menjadi dasar utama bagi implementasi penguatan moderasi beragama di Indonesia, dengan tujuan untuk meningkatkan sikap beragama yang moderat, toleran, dan inklusif, khususnya di kalangan aparatur sipil negara (ASN), termasuk guru agama Islam. Dalam konteks ini, pelatihan moderasi beragama menjadi langkah konkrit untuk menerjemahkan kebijakan tersebut ke dalam praktek yang nyata di lapangan. Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada guru mengenai prinsip-prinsip moderasi beragama, seperti toleransi, penghargaan terhadap keberagaman, dan cara-cara mengatasi potensi konflik berbasis agama. Guru yang telah mengikuti pelatihan diharapkan dapat mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam pembelajaran mereka, menciptakan kelas yang inklusif, damai, dan mengajarkan sikap moderat kepada peserta didik.

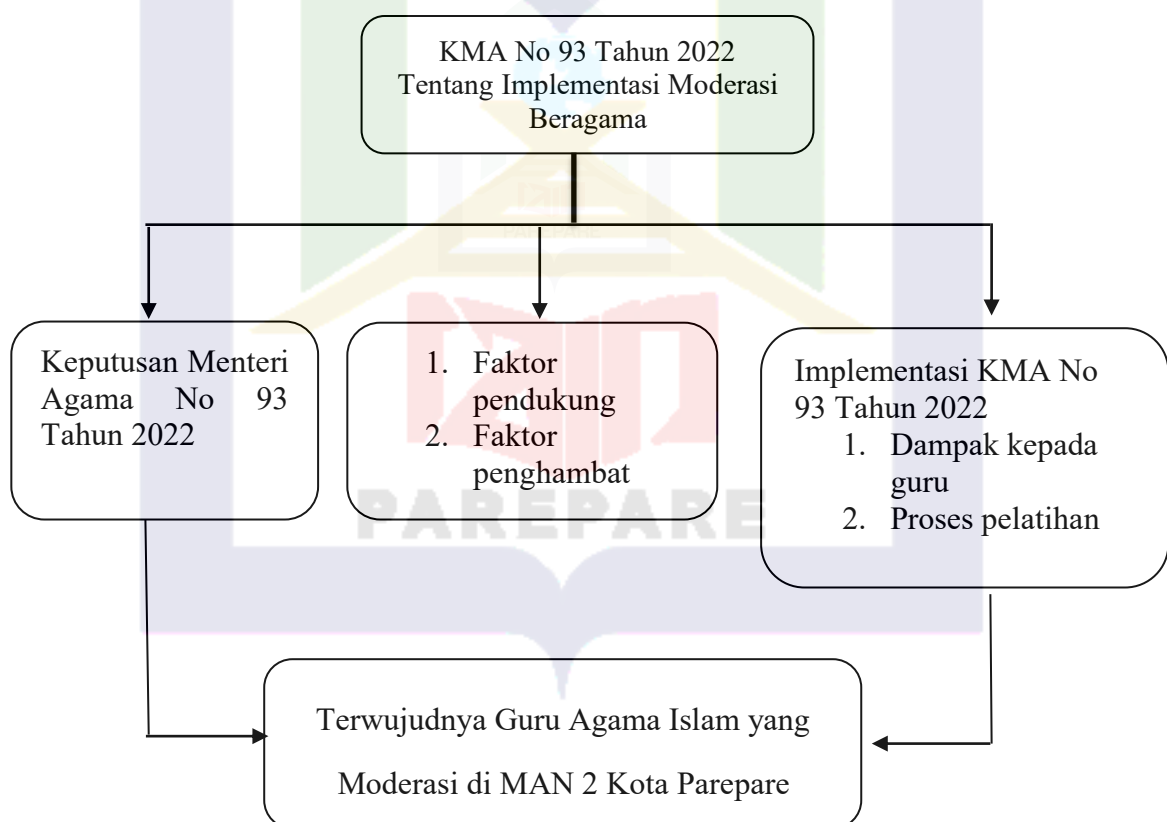
Namun, dalam implementasinya, terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi, terutama terkait dengan kendala sumber daya yang terbatas, seperti materi pelatihan yang kurang lengkap atau kurangnya fasilitator yang berkompeten untuk memberikan pelatihan secara efektif. Selain itu, terdapat juga masalah sosial dan kultural yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan ini. Beberapa kelompok masyarakat atau budaya lokal mungkin memiliki pandangan yang lebih konservatif terhadap ajaran agama, yang bisa menjadi hambatan dalam penerimaan dan penerapan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari.

Evaluasi dan hasil implementasi kebijakan ini akan berfokus pada seberapa efektif kebijakan tersebut diterapkan di lapangan, serta tantangan yang dihadapi selama

proses pelaksanaan. Evaluasi yang dilakukan bertujuan untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan ini, mengidentifikasi hambatan-hambatan yang muncul, dan merumuskan solusi untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Dengan adanya evaluasi yang menyeluruh, kebijakan ini dapat terus diperbaiki dan disesuaikan agar implementasinya lebih efektif dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih moderat, inklusif, dan toleran di MAN 2 Parepare.

D. Kerangka Pikir

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis merasa penting untuk menyajikan kerangka pemikiran melalui skema berikut.



Gambar 2.1

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian dilakukan sebagai upaya dalam peningkatan ilmu pengetahuan dari lingkungan dan fenomena disekitar menggunakan pendekatan juga metode yang ada sehingga dapat menjadi bahan acuan dan juga rujukan yang *valid*. Maka dari itu penelitian di harapkan sebagai tombak utama ilmu pengetahuan dalam menjelajahi pengetahuan baru.

Dalam penelitian ini akan menggunakan penelitian fenomeonologi yang memfokuskan pada hakikat pengalaman manusia tentang suatu fenomena tertentu. Dengan menggunakan penelitian fenomeonologi peneliti diharuskan terjun langsung ke lapangan dalam menemukan sumber yang dapat di percaya serta akurat dan menunjang sebuah penelitian dapat dipahami oleh berbagai kalangan disertai dengan data yang kredibel.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang akan menjadi objek penelitian ini yaitu MAN 2 Kota Parepare. Pemilihan lokasi ini dilandaskan pada objek penelitian yang telah dijelaskan di awal. Di MAN 2 Kota Parepare terdapat sebuah perbedaan dan menjadikan keunikan yang mana pendidik yang majemuk, sehingga apabila dilakukan penelitian ini dapat memandang bagaimana tingkat moderasi beragama di kalangan para guru di MAN 2 Kota Parepare.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada program moderasi beragama yang diberlakukan oleh Kementerian Agama Republiik Indonesia khususnya di lingkup MAN 2 Kota

Parepare. Dimana peneliti melakukan wawancara kepada narasumber untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang telah disiapkan peneliti sebelumnya.

D. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data dari sejumlah informasi yang diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam yang dapat digunakan sebagai bahan penelitian. Data yang dapat digunakan tidak hanya dapat dilihat dari serangkaian numerik atau simbol semata melainkan data juga dapat diperoleh melalui kalimat verbal.

Seorang peneliti setidaknya mampu menggali berbagai jenis informasi dan memiliki keinginan yang kuat untuk mengetahui gejala dan fenomena yang berada di sekitarnya. Menemukan persoalan dan memberikan solusi dari masalah yang terjadi melalui pendekatan nyata dan dikaitkan dengan penemuan dari sumber informasi yang dapat di pertanggung jawabkan.

Sebagaimana diharapkan penelitian dapat mengungkap kebenaran yang tertimbun dan menjadikannya sumber informasi kepada pembacanya. Untuk menjadikan penelitian yang objektif, valid, dan reliabel maka penelitian harus melalui berbagai tahapan. Menemukan persoalan di lingkungan sosial, membuat strategi penguat dan pendukung, mengetahui faktor penghambat dan pendukung, mengetahui Solusi dengan menggambarkan kondisi penelitian secara objektif.

Penelitian pada umumnya sumber data terbagi menjadi dua kategori pertama, sumber pokok (primer), kedua sumber data pendukung (sekunder). Adapun sumber data pada penelitian ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Data Primer

Sumber data primer pada penelitian ini yaitu wawancara dengan narasumber. Dimana narasumber yang dimaksud ialah Kepala Kementerian Agama Kota Parepare, Kepala Madrasah, guru, serta peserta didik.

2. Data Sekunder

Data Sekunder dapat peneliti peroleh dari data-data yang sudah ada, literatur yang terkait, jurnal, artikel, dan dokumentasi yang mendukung data primer penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian kualitatif dilakukan secara *natural setting* (kondisi yang tidak dibuat-buat). Serta menggunakan data rujukan yang berupa data primer dan sekunder. Pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang berupa wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi.

1. Wawancara Mendalam

Wawancara termasuk salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan dua atau lebih orang sebagai upaya pengumpulan informasi yang diperlukan dalam penelitian. Dimana narasumber merupakan salah seorang yang terkait hal yang akan diamati.⁴⁸

Wawancara memiliki beberapa jenis diantaranya wawancara terstruktur, wawancara tidak beraturan dan wawancara terbuka standar. Pada penelitian ini lebih condong pada penggunaan wawancara terstruktur.⁴⁹

⁴⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, II (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h. 70.

⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, Dan R&D* (Bandung: ALFABET, 2014), h. 151.

2. Observasi

Pengumpulan informasi menggunakan teknik observasi sering kali digunakan dalam metode penelitian kualitatif yang mana peneliti diwajibkan secara langsung berada di lapangan dan menggunakan panca inderanya untuk menemukan pecahan-pecahan penelitian yang diperlukan.

Mertode observasi atau pengamatan akan peneliti lakukan dilokasi penelitian yaitu di MAN 2 Kota Parepare untuk melihat langsung dari implementasi program KMA (Kementerian Agama) untuk melihat langsung seperti apa program yang berjalan secara langsung. Pendampingan dari Kementerian agama serta peran serta pihak sekolah dengan sikap moderat yang telah diberlakukan pada tenaga kependidikan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi sudah melekat pada penelitian sebagai sumber data yang dilakukan pada saat observasi dan pengumpulan data. Tahapan ini termasuk dalam salah satu peran penting yang akan dijadikan oleh peneliti sebagai bukti dari keabsahan data yang telah dilakukan oleh peneliti. Dalam peneliti ini dokumentasi yang diterapkan berupa hasil rekaman suara dan photo dan dijadikan landasan pada penelitian ini di MAN 2 Kota Parepare.

F. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data ialah data yang dinyatakan benar apabila tidak ditemukan perbedaan antara data yang ditemukan oleh peneliti dengan kondisi riil penelitian yang dilakukan.

Pada setiap penelitian keabsahan data yang diperoleh menjadi salah satu tolak ukur dari penelitian. Dimana pengumpulan data yang diperoleh peneliti dan kondisi riil dilapangan sehingga penelitian tersebut dapat di tampilkan di publik. Untuk

menjelaskan bahwa keabsahan data penelitian kualitatif dapat di pertanggung jawabkan *Licoln dan Guna* memberikan standar keabsahan data berdasarkan kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirabilitas.⁵⁰

1. Uji Kreadibilitas

Memastikan data yang digunakan kredibilitas peneliti menggunakan teknik triangulasi data dan member check. Kedua teknik ini dipilih karena mampu meningkatkan validitas dan reliabilitas data, terutama dalam penelitian kualitatif yang memerlukan kedalaman dan keakuratan informasi.⁵¹

a. Triangulasi Data

Triangulasi data merupakan teknik yang digunakan untuk membandingkan dan mengonfirmasi hasil dari berbagai sumber guna memperoleh data yang lebih valid.⁵²

Selain itu, triangulasi juga membantu peneliti dalam mengidentifikasi konsistensi atau ketidak teraturan data yang diperoleh dari berbagai sumber. Hal ini penting untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan benar-benar mencerminkan fenomena yang terjadi di lapangan.⁵³ Dengan demikian, triangulasi data tidak hanya memperkuat validitas internal penelitian, tetapi juga memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang implementasi kebijakan moderasi beragama di lingkungan pendidikan.

⁵⁰ Nursapua Harahap, *Penelitian Kualitatif*, I (Medan: Wal ashri Publishinh, 2020), h. 68.

⁵¹ John W. Creswell and J. David Creswell, *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, Writing Center Talk over Time*, V (London: SAGE Publications, 2018), h. 201.

⁵² Norman K. Denzin, *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods*, I (New York, 2017), h. 301,.

⁵³ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, Dan R&D*.

b. Member Check

Member check adalah teknik yang dilakukan dengan meminta konfirmasi dari para informan mengenai hasil wawancara dan interpretasi data yang telah dilakukan oleh peneliti.⁵⁴ Dalam penelitian ini, member check dilakukan dengan memberikan ringkasan hasil wawancara kepada responden, yaitu guru dan kepala sekolah, untuk memastikan bahwa interpretasi peneliti sesuai dengan pengalaman dan persepsi mereka.

Menurut Lincoln dan Guba menerangkan member check merupakan langkah penting dalam penelitian kualitatif karena dapat mengurangi bias peneliti dan memastikan bahwa temuan penelitian benar-benar mencerminkan realitas yang dialami oleh informan.⁵⁵ Jika terdapat informasi yang kurang tepat atau perlu diperbaiki, responden dapat memberikan tanggapan atau klarifikasi. Proses ini tidak hanya meningkatkan akurasi data, tetapi juga membangun kepercayaan antara peneliti dan informan.⁵⁶

2. Dependabilitas

Dependabilitas ialah tingkat konsistensi seorang peneliti dalam mengumpulkan, membentuk dan menyajikan konsep-konsep yang ada dan melakukan interpretasi untuk menarik garis merah penelitian. Dalam melakukan dependabilitas dilakukan oleh auditor yang independen, atau pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam prosesnya.

⁵⁴ John W. Creswell and Dana L. Miller, "Determining Validity in Qualitative Inquiry," *Theory into Practice* 39, no. 3 (2000): h. 124

⁵⁵ Dan Jacobson, *Naturalistic Inquiry*, *International Encyclopedia of Human Geography*, Second Edition (London: SAGE Publication, 2019), h. 314

⁵⁶ Creswell and Miller, "Determining Validity in Qualitative Inquiry."

3. Konfirmabilitas

Penelitian sesuai dengan kondisi di lapangan dan tertera pada laporan penelitian. Sitorus mengungkapkan konfirmabilitas mengarah pada objektivitas dan Netralitas dari data yang diperoleh saat di lapangan sesuai dengan laporan yang tertera. Untuk menguji keabsahan data yang diperoleh Guba menyatakan ada dua Langkah untuk mencapai hal tersebut. Pertama, mempraktekkan triangulasi data dan menggabungkan berbagai metode dan melakukan *Cross-check* data. Kedua, Melakukan refleksi, yaitu membuat jurnal atau catatan harian dalam proses penelitian.⁵⁷

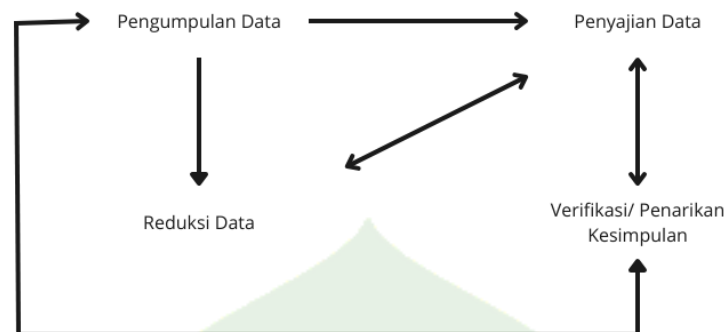
G. Teknik Analisis Data

Proses menganalisis data secara menyeluruh memerlukan usaha menginterpretasikan sebuah data yang berupa teks atau gambar. Maka dari itu seorang peneliti memerlukan data yang beragam, memahami data yang tersedia (dalam beberapa peneliti kualitatif menggambarkan proses ini layaknya bawang yang di kupas, setiap bagian memiliki lapisan-lapisannya tersendiri), menyajikan data yang telah diproses serta menafsirkan data yang telah tersuguh dari artian sempit menjadi artian yang lebih luas.⁵⁸ Langkah-langkah menganalisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman melalui beberapa langkah yaitu reduksi data, penyajian data (*display data*), menyimpulkan data (*conclusion drawing/ verification*).⁵⁹

⁵⁷ Masganti Situros, *Metode Penelitian Pendidikan Islam* (Medan: IAIN Press, 2016), h 223.

⁵⁸ J. R RACO, *Penelitian Kualitatif: Metode Penelitian Kualitatif*, *Jurnal EQUILIBRIUM*, I, vol. 5 (Syukir Media Pers, 2010), h. 161.

⁵⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, Dan R&D*.



Gambar 3. 2

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Pemerosesan data dari pemilihan, fokus penelitian, penyerderhanaan, abstraksi dan pentransformasi data yang di peroleh dari lapangan di sebut sebagai *data reduction*. Mereduksi data akan di pandu oleh tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti. Tujuan utama dari penelitian mengarah pada temuan yang terjadi di lapangan.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data du reduksi, maka hal selanjutnya dilakukan oleh peneliti Menyajikan data dalam bentuk yang lebih mudah di pahami dalam bentuk uraian singkat, *flowchart*, bagan, kategori dan lain sebagainya. Dengan menyederhanakan dari materi yang ada maka penyampaian yang telah di berikan oleh peneliti dapat di tangkap lebih mudah.

3. Penarikan Kesimpulan (*Verification/ Conclusion drawing*)

Langkah penutup dalam analisis data ialah penambilan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan yang telah ditemukan di awal hanya bersifat sementara apabila tanpa di iringi dengan bukti yang kuat. Kesimpulan dapat kredibel jika dari proses pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan data yang terkumpul bersifat konsisten di dalamnya

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Substansi KMA No. 93 Tahun 2022 tentang Pedoman Penguatan Moderasi Beragama bagi Guru MAN 2 Kota Parepare

Keputusan Menteri Agama No. 93 Tahun 2022 tentang Pedoman Penguatan Moderasi Beragama merupakan pijakan normatif yang mengatur bagaimana nilai moderasi seperti toleransi, anti-kekerasan, komitmen kebangsaan, penerimaan tradisi, dan sikap adil terhadap keberagaman seharusnya diintegrasikan dalam sistem pendidikan. Kebijakan ini menegaskan bahwa satuan pendidikan, termasuk madrasah, perlu memiliki dokumen, tata kelola, dan praktik pembelajaran yang selaras dengan prinsip moderasi. Dalam konteks MAN 2 Kota Parepare, substansi kebijakan ini telah mulai diinternalisasi, tetapi temuan lapangan menunjukkan bahwa implementasinya belum sepenuhnya terdokumentasi dalam bentuk teknis seperti Standar Operasional Prosedur (SOP).

Hasil observasi mengonfirmasi bahwa madrasah telah melaksanakan sejumlah komponen penting substansi KMA, seperti adanya SK Kepala Madrasah terkait implementasi nilai moderasi serta sosialisasi nilai moderasi dalam program sekolah. Selain itu, nilai moderasi sudah ditekankan dalam proses pembelajaran di kelas dan di luar kelas, termasuk melalui literasi kitab suci sebelum pelajaran, penerapan 5S, serta penguatan kearifan lokal. Namun, beberapa komponen substansi kebijakan masih belum hadir, seperti SOP integrasi nilai moderasi beragama, SOP manajemen konflik, dan pencantuman anggaran moderasi beragama dalam RAKS, yang seluruhnya tercatat tidak tersedia dalam lembar observasi

Kondisi ini sejalan dengan wawancara Kepala Madrasah yang mengakui bahwa meskipun implementasi moderasi dilakukan melalui pembelajaran, penguatan kurikulum, dan kegiatan ekstrakurikuler, tetapi kebijakan internal berupa SOP teknis memang belum diformalkan. Kepala madrasah menyatakan bahwa kebijakan moderasi “belum ada atau dibuat, namun kebijakan itu sudah menyatu terkait kebijakan sarana dan prasarana”.⁶⁰ Artinya, substansi kebijakan telah diterapkan secara praksis tetapi belum memiliki kerangka prosedural yang terdokumentasi.

Dilain sisi guru-guru bahwa substansi KMA No 93 tahun 2022 telah diterapkan dalam perangkat pembelajaran. wawancara bersama dengan Bu Jamila mengutarakan:

Tentunya saya membuat perangkat pembelajaran lebih tepatnya modul ajar yaitu membuat suatu modul ajar yang terkait anti kekerasan, moderasi beragama. Terhadap materi ajar. Berdasarkan kma no 93 tahun 2022 tentang moderasi beragama perlu kita sisipkan mengenai toleransi beragama. Terutama kepada anak-anak Tingkat madrasah menengah kedua tentang anti kekerasan, anti bullying dan komitmen kebangsaan. Itu cara saya dalam perencanaan pembelajaran berdasarkan KMA.⁶¹

Guru lain, lebih menekankan pada keadilan perlakuan terhadap semua siswa dengan ragam latar belakang budaya yang berbeda. Sebagaimana hasil wawancara bersama Bu hadriah :

⁶⁰ Darna Daming, Kepala Sekolah MAN 2 Kota Parepare, Wawancara di MAN 2 Kota parepare pada tanggal 21 Oktober 2025

⁶¹ Jamilah, Guru Mata Pelajaran Al-Qur'an Hadis, Wawancara di MAN 2 Kota parepare pada tanggal 28 juli 2025

Madrasah Aliyah negeri 2 ini karena siswa kita memiliki keragaman budaya. Tentu saja pelaksanaan pembelajaran itu dilaksanakan berdasarkan perlakuan yang adil, perlakuan yang sama meskipun berbeda latar belakang.⁶²

Penguatan substansi KMA di madrasah juga dapat dilihat dari contoh kongkrit pada lingkup madrasah. Misalnya, guru dengan latar keagamaan Nasrani yang mengajar dalam lingkup madrasah mengikuti aturan dan juga menghargai perbedaan di madrasah. Hal ini kemukakan oleh ibu Hadriah sebagai berikut:

Guru harusnya jadi contoh teladan dalam melaksanakan moderasi beragama terutama kita di man 2 ini baik sesama muslim dan non muslim. Ada guru Bahasa Indonesia kita yang non muslim sehingga tidak boleh berbeda dengan perlakuan kita yang sesama muslim berbaur dengan baik.⁶³

Praktik seperti ini digunakan sebagai ilustrasi moderasi beragama yang nyata di lingkungan madrasah dan membantu siswa memahami esensi toleransi dan saling menghormati dalam keberagaman. Selain itu, guru juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk menunjukkan empati lintas agama, misalnya melalui anjuran memberi bantuan moril dan materil kepada teman non-Muslim yang terkena musibah, sehingga nilai moderasi hadir sebagai pengalaman langsung, bukan sekadar pengetahuan.

Dengan demikian, pada tataran substansi, MAN 2 Kota Parepare telah mengadopsi nilai-nilai utama KMA No. 93/2022 dalam berbagai bentuk: mulai dari perangkat pembelajaran, keteladanan guru, pembiasaan harian, hingga

⁶² Hadriah, Wakamad Kurikulum, Wawancara di MAN 2 Kota parepare pada tanggal 28 juli 2025

⁶³ Hadriah, Wakamad Kurikulum, Wawancara di MAN 2 Kota parepare pada tanggal 28 juli 2025

kegiatan ekstrakurikuler. Namun, pada sisi tata kelola, madrasah belum sepenuhnya menerjemahkan substansi tersebut ke dalam kebijakan teknis seperti SOP dan anggaran khusus, yang seharusnya menjadi bagian dari substansi kebijakan menurut KMA. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara substansi normatif kebijakan dan implementasi strukturalnya, sehingga perlu penguatan dokumen formal agar pelaksanaan moderasi beragama lebih sistematis serta terjamin keberlanjutannya.

Dalam praktik pembelajaran, substansi KMA No. 93/2022 sudah diinternalisasi dengan baik oleh guru, sebagaimana ditunjukkan melalui wawancara dengan Bu Jamila dan Bu Hadriah. Bu Jamila menyampaikan bahwa kebijakan ini sangat membantunya dalam menyusun perangkat pembelajaran: “Tentunya saya membuat perangkat pembelajaran, lebih tepatnya modul ajar, yaitu modul ajar yang terkait anti kekerasan, moderasi beragama.”⁶⁴ Hal ini menyiratkan bahwa guru telah menginternalisasi substansi kebijakan melalui penyusunan modul ajar, perangkat RPP, hingga metode pembelajaran yang mencerminkan nilai anti-kekerasan dan toleransi. Senada dengan itu, Bu Hadriah menegaskan prinsip kesetaraan dalam pembelajaran, “Kami melaksanakan pembelajaran dengan perlakuan yang adil dan sama, meskipun siswa memiliki latar belakang agama dan budaya yang beragam.”⁶⁵ Pernyataan ini mencerminkan pemahaman yang kuat terhadap substansi moderasi beragama yaitu memberikan perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif dimana itu salah satu inti dari KMA No 93 tahun 2022.

Dalam wawancara dengan Bu Jamila, guru Al-Qur'an Hadis di MAN 2 Kota Parepare, ia menjelaskan bahwa KMA No. 93 sangat membantu dalam

⁶⁴ Jamilah, Guru Mata Pelajaran Al-Qur'an Hadis, Wawancara di MAN 2 Kota Parepare pada tanggal 28 Juli 2025

⁶⁵ Hadriah, Wakamad Kurikulum, Wawancara di MAN 2 Kota Parepare pada tanggal 28 Juli 2025

menyusun modul ajar yang tidak hanya mengajarkan nilai agama, tetapi juga memperkenalkan nilai-nilai moderasi beragama. Ia mengungkapkan, Sangat membantu dan materinya sangat meluap dan termasuk juga salah satu penambah literasi kita, modul kita itu pentingnya moderasi beragama.⁶⁶ Pernyataan ini mengindikasikan bahwa pemahaman guru terhadap kebijakan ini sangat aplikatif dan langsung diterjemahkan dalam penyusunan materi ajar yang mengintegrasikan nilai-nilai moderasi beragama.

Kebijakan ini juga mendorong guru untuk menjadi teladan dalam mengajarkan moderasi beragama. Dalam wawancara, Bu menegaskan Kita sebagai guru harusnya jadi contoh teladan dalam melaksanakan moderasi beragama terutama kita di man 2 ini baik sesama muslim dan non muslim.⁶⁷

Pernyataan ini menunjukkan bahwa guru PAI di MAN 2 Kota Parepare tidak hanya memahami substansi kebijakan, tetapi juga mengimplementasikannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari di sekolah.

Bagi guru PAI di MAN 2 Kota Parepare, KMA No. 93 Tahun 2022 sangat relevan karena kebijakan ini memberikan panduan konkret dalam mengajarkan nilai moderasi beragama. Bu Jamila mengungkapkan bahwa dengan adanya kebijakan ini, ia merasa lebih mudah untuk menyusun modul ajar yang mencakup anti kekerasan dan toleransi beragama, yang sesuai dengan prinsip moderasi beragama. Ia menambahkan:

Panduan dalam mengajar perlu adanya modul itu yang dijadikan dasar seorang guru dalam menyusun perangkat pembelajaran dalam setiap

⁶⁶ Jamilah, Guru Mata Pelajaran Al-Qur'an Hadis, Wawancara di MAN 2 Kota parepare pada tanggal 28 juli 2025

⁶⁷ Hadriah, Wakamad Kurikulum, Wawancara di MAN 2 Kota parepare pada tanggal 28 juli 2025

komponen RPP, tujuan pembelajaran sampai evaluasi. Dan supaya terkait semua upaya dalam penguatan moderasi beragama.⁶⁸

Dengan adanya pedoman yang jelas ini, guru PAI di MAN 2 Kota Parepare dapat lebih mudah mengintegrasikan nilai moderasi ke dalam RPP, modul ajar, dan kegiatan ekstrakurikuler, sehingga mereka tidak hanya mengajarkan agama secara teoritis, tetapi juga membentuk karakter moderasi beragama di kalangan siswa.

2. Pemahaman Guru MAN 2 Kota Parepare terhadap KMA No. 93 Tahun 2022 tentang Pedoman Penguatan Moderasi

Pemahaman guru MAN 2 Kota Parepare terhadap KMA No. 93 Tahun 2022 tercermin dari kemampuan mereka menerjemahkan pedoman kebijakan tersebut ke dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Meninjau dari hasil observasi yang dilakukan guru menerapkan nilai-nilai moderasi beragama dalam proses pembelajaran. Tidak hanya mengandalkan teori melainkan melakukan praktik pada kegiatan P5 siswa.

Sejalan dengan hasil observasi tersebut, hasil wawancara guru-guru memahami bahwa KMA No. 93 menekankan internalisasi nilai moderasi beragama melalui perangkat pembelajaran, khususnya modul ajar dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Hal ini diungkapkan oleh Ibu Jamilah bahwa penyusunan perencanaan pembelajaran dilakukan dengan mengintegrasikan nilai anti kekerasan, toleransi, moderasi beragama, anti bullying, dan komitmen kebangsaan ke dalam modul ajar sebagai bentuk implementasi kebijakan. Beliau

⁶⁸ Jamilah, Guru Mata Pelajaran Al-Qur'an Hadis, Wawancara di MAN 2 Kota parepare pada tanggal 28 juli 2025

menyatakan bahwa ketika menyusun modul ajar, saya sisipkan materi terkait anti kekerasan, moderasi beragama, dan toleransi beragama sesuai dengan KMA No. 93 Tahun 2022.⁶⁹ Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa guru tidak hanya memahami konten kebijakan, tetapi juga mampu menjabarkannya dalam bentuk instrumen pembelajaran yang sistematis.

Selain itu, pemahaman guru terhadap KMA No. 93 juga tampak pada kesadaran pedagogis untuk memasukkan nilai moderasi beragama dalam tujuan pembelajaran, strategi pembelajaran, hingga evaluasi. Ibu Jamilah menjelaskan bahwa:

Setiap materi perlu memuat penguatan nilai moderasi beragama, sebagaimana ia menyatakan bahwa modul dijadikan dasar guru dalam menyusun RPP, tujuan pembelajaran, sampai evaluasi agar seluruh komponen pembelajaran selaras dengan penguatan moderasi beragama.⁷⁰

Hal tersebut memperlihatkan internalisasi regulasi secara substantif dalam proses perencanaan pembelajaran.

Dalam proses pembelajaran, integrasi nilai moderasi dilakukan tidak hanya dalam materi tetapi juga melalui pendekatan pembelajaran berbasis studi kasus. Guru memberikan contoh nyata toleransi antar pemeluk agama di lingkungan sekolah untuk membangun perspektif positif peserta didik terhadap keragaman. Ibu Jamilah memberikan ilustrasi tentang keberadaan guru non-Muslim yang tetap menghargai aturan berpakaian madrasah, sebagai bahan studi

⁶⁹ Jamilah, Guru Mata Pelajaran Al-Qur'an Hadis, Wawancara di MAN 2 Kota Parepare pada tanggal 28 Juli 2025

⁷⁰ Jamilah, Guru Mata Pelajaran Al-Qur'an Hadis, Wawancara di MAN 2 Kota Parepare pada tanggal 28 Juli 2025

kasus untuk ditelaah oleh siswa. Ia menyampaikan guru kita yang Nasrani juga menutup aurat saat mengajar sebagai bentuk penghargaan terhadap nilai-nilai keagamaan di madrasah.⁷¹ Pendekatan ini menunjukkan bahwa guru memahami nilai moderasi sebagai pengalaman sosial yang perlu dirasakan peserta didik secara langsung, bukan hanya sebagai konsep teoritis.

Pemahaman guru juga tercermin dalam penyediaan ruang komunikasi dan bimbingan bagi peserta didik. Guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya, berdiskusi, dan menyampaikan persoalan pribadi yang berkaitan dengan keragaman dan toleransi. Melalui pendekatan personal tersebut, guru memberikan penguatan khusus kepada siswa yang belum memahami nilai moderasi beragama. Ibu Jamilah menjelaskan bahwa:

apabila ada anak yang belum paham, saya panggil secara khusus sampai mereka paham bahwa setiap manusia sama, perbedaannya hanya pada keimanan.⁷²

Hal ini menunjukkan bahwa guru tidak hanya fokus pada aspek kognitif moderasi, tetapi juga pada pembinaan afektif dan karakter peserta didik.

Lebih jauh, guru memandang sikap intoleransi sebagai sesuatu yang harus ditangani secara serius karena berpotensi mengganggu keharmonisan sosial. Guru menilai bahwa siswa yang menunjukkan gejala intoleransi memerlukan pembinaan intensif mengenai pentingnya toleransi dan saling menghargai dalam

⁷¹ Jamilah, Guru Mata Pelajaran Al-Qur'an Hadis, Wawancara di MAN 2 Kota parepare pada tanggal 28 juli 2025

⁷² Jamilah, Guru Mata Pelajaran Al-Qur'an Hadis, Wawancara di MAN 2 Kota parepare pada tanggal 28 juli 2025

kehidupan sosial. Penegasan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain menjadi dasar pembinaan tersebut.

Sejalan dengan hasil wawancara bersama Ibu Hadariah, pemahaman guru terhadap KMA No. 93 juga diwujudkan melalui keteladanan dalam interaksi sosial antar warga madrasah. Guru menempatkan diri sebagai model perilaku moderat dan inklusif. Ibu Hadariah menegaskan bahwa guru harus menjadi teladan dalam moderasi beragama, baik terhadap sesama muslim maupun non-muslim.⁷³ Dengan demikian, pemahaman moderasi beragama tidak hanya diterapkan dalam konteks materi ajar, tetapi juga dalam praktik keseharian.

Pemahaman tersebut diperluas melalui penciptaan lingkungan belajar yang moderat. Guru memastikan bahwa setiap peserta didik memiliki kesempatan yang sama dalam mengembangkan minat dan bakat tanpa diskriminasi berdasarkan latar belakang budaya atau keyakinan. Selain itu, kegiatan-kegiatan yang menonjolkan keberagaman seperti senam moderasi dan pentas seni menjadi sarana untuk memperkenalkan dan memperkuat nilai harmoni, empati, dan penghargaan terhadap budaya. Hal ini menunjukkan bahwa internalisasi nilai moderasi di MAN 2 Kota Parepare dilakukan secara komprehensif melalui pendekatan kurikuler dan non-kurikuler.

Secara keseluruhan, hasil wawancara menunjukkan bahwa guru memiliki pemahaman yang baik terhadap KMA No. 93 Tahun 2022 dengan

⁷³ Hadriah, Wakamad Kurikulum, Wawancara di MAN 2 Kota parepare pada tanggal 28 juli 2025

mengintegrasikan nilai-nilai moderasi secara struktural melalui perangkat pembelajaran, secara sosial melalui keteladanan, dan secara kultural melalui pembiasaan dan kegiatan sekolah. Pemahaman tersebut kemudian berkontribusi pada terciptanya iklim pendidikan yang harmonis, toleran, dan inklusif.

3. Implementasi KMA No. 93 Tahun 2022 tentang Pedoman Penguatan Moderasi Beragama bagi Guru di MAN 2 Kota Parepare

KMA No. 93 Tahun 2022 diimplementasikan di MAN 2 Kota Parepare dengan tujuan untuk memperkuat moderasi beragama di lingkungan pendidikan. Kebijakan ini diterapkan dengan mengintegrasikan nilai-nilai toleransi, kerukunan, dan anti-kekerasan ke dalam berbagai aspek pembelajaran dan kegiatan di sekolah. Implementasi kebijakan ini melibatkan semua pihak yang terlibat dalam proses pendidikan, baik guru, siswa, maupun kepala sekolah.

Untuk mengenal bagaimana implementasi tersebut berjalan secara lebih baik, penting untuk menelaah nilai-nilai moderasi beragama yang menjadi dasar pelaksanaan kebijakan tersebut. Nilai-nilai tersebut tidak hanya berfungsi sebagai fungsi normatif melainkan sebagai kerangka konseptual yang mengarahkan setiap bentuk perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi pembelajaran. Dengan mengenali dan mengurai nilai-nilai pokok moderasi beragama sesuai dengan KMA No. 93 Tahun 2022 dapat dilihat sebagaimana kebijakan ini bekerja secara nyata dalam aktivitas pendidikan di MAN 2 kota parepare.

a. Komitmen Kebangsaan

Implementasi komitmen kebangsaan di MAN 2 Kota Parepare lebih menonjol pada aktivitas madrasah yang diarahkan untuk menanamkan nilai cinta tanah air, kedisiplinan, demokrasi dan kerjasama setiap lapisan warga madrasah. Nilai ini tidak sekedar penjelasan semata

melainkan melalui pengalaman praktis bagi peserta didik. Salah satu kegiatan yang menonjol ialah pemilihan ketua OSIM yang dilaksanakan secara langsung dan menerapkan prinsip demokrasi yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber-Jurdil). Pelaksanaan pemilihan ketua OSIM tidak sekedar seremonial saja melainkan di dampingi dengan Bawaslu dan KPU Kota Parepare sebagai penyelenggara teknis. Dengan adanya lembaga pemilu negara siswa dapat mengamati secara langsung prinsip-prinsip demokrasi diterapkan secara profesional. Sehingga mereka memperoleh pemahaman substansif mengenai pentingnya partisipasi masyarakat, transparansi dan keadilan dalam proses demokrasi

Temuan ini sejalan dengan hasil wawancara Kepala Madrasah juga memperkuat hal tersebut. Kepala sekolah menyatakan pelaksanaan OSIM berbasis pemilu merupakan salah satu strategi untuk memastikan nilai-nilai demokratis menjadi karakter siswa. Menurutmya “pemilihan ekstrakurikuler seperti OSIM dilaksanakan dengan Luber dan Jurdil serta bekerja sama dengan Bawaslu dan KPU Kota parepare”.⁷⁴ Hal ini menunjukkan bahwa komitmen kebangsaan tidak hanya didukung secara pembelajaran formal melainkan di dukung praktik dalam budaya organisasi siswa.

Selain itu pihak madrasah juga aktif merangkul tokoh-tokoh masyarakat dalam berbagai kegiatan madrasah. Hal ini diungkapkan kepala madrasah:

Bekerjasama dalam setiap kegiatan dan melibatkan tokoh tokoh masyarakat dalam setiap kegiatan terutama kegiatan ekstrakurikuler⁷⁵.

⁷⁴ Darna Daming, Kepala Sekolah MAN 2 Kota Parepare, Wawancara di MAN 2 Kota parepare pada tanggal 21 Oktober 2025

⁷⁵ Darna Daming, Kepala Sekolah MAN 2 Kota Parepare, Wawancara di MAN 2 Kota parepare pada tanggal 21 Oktober 2025

Dengan keterlibatan tokoh masyarakat dalam setiap kegiatan madrasah adalah upaya membangun jaringan sosial yang memungkinkan peserta didik melihat langsung keberagamaan sosial di masyarakat, serta pentingnya kerukunan lintas kelompok dalam menjaga harmoni kebangsaan

Temuan observasi juga menerangkan nilai-nilai kebangsaan tekah terintegrasi dalam berbagai aspek kebijakan madrasah. Pada aspek kebijakan madrasah telah melakukan sosialisasi nilai moderasi beragama melalui program sekolah, penguatan literasi Al-Qur'an, pembiasaan 5S dan pengelolaan ekstrakurikuler yang bernuansa moderasi. Namun, beberapa hasil observasi mencatat bahwa kebijakan belum terdokumentasi secara formal dalam bentuk SOP. Kepala madrasah mengakui bahwa:

Belum ada kebijakan yang dibuat secara khusus, kebijakan tersebut sudah menyatu dalam kebijakan sarana-prasarana dan layanan BK.⁷⁶

Hal ini menunjukkan bahwa implementasi komitmen kebangsaan telah berjalan secara substantif walaupun pada administratif masih perlu diperkuat sebagaimana dengan spirit KMA No 93 tahun 2022

b. Anti kekerasan

Anti kekerasan termasuk dalam nilai inti moderasi beragama berdasarkan KMA No 93 tahun 2022. Penerapannya sendiri di MAN 2 kota parepare tercermin pada berbagai kebijakan, pembiasaan dan pendekatan pembelajaran. Berdasarkan hasil temuan di madrasah

⁷⁶ Darna Daming, Kepala Sekolah MAN 2 Kota Parepare, Wawancara di MAN 2 Kota parepare pada tanggal 21 Oktober 2025

memberikan gambaran pembentukan lingkungan yang terkontrol, harmonis, aman dan bebas tindakan kekerasan secara konsisten. Hal ini dilakukan dalam pembelajaran di kelas, pembinaan karakter, program bimbingan konseling, hingga kerja sama pihak eksternal dalam penguatan budaya moderasi beragama.

Temuan wawancara bersama dengan guru MAN 2 kota parepare menerangkan pembentukan lingkungan madrasah dan pemantauan guru. Jika ada tindakan kekerasan dalam lingkup sekolah akan segera di tangani terlebih dahulu dengan bimbingan khusus dan bimbingan konseling. Sebagaiman guru Al-Qur'an dan hadis mengutarakan:

Anak-anak yang memiliki sikap intoleran berarti kita perlu memberikan bimbingan khusus supaya mereka mengetahui bahwasanya sangat penting tentang toleransi.⁷⁷

Pernyataan ini menunjukkan bahwa guru memandang persoalan perilaku tidak hanya sebagai teguran melainkan proses pembentukan karakter

Implementasi nilai anti kekerasan juga didukung melalui manajemen kelas dan program pembiasaan. Hasil observasi menunjukkan bahwa madrasah memiliki beberapa aturan yang secara implisit mencerminkan budaya anti bullying, seperti komitmen tidak adanya kekerasan di kelas dan keberadaan program anti bully yang telah berjalan. Meskipun belum adanya standar tertulis terkait manajemen konflik guru tetap mengarahkan peserta didik untuk menyelesaikan perbedaan secara berdialog dan juga pemberian arahan mengenai keragaman budaya, agama dan pendapat. Selain itu kegiatan literasi kitab suci dan pembiasaan 5S (senyum, sapa, salam, sopan dan santun) menjadi salah

⁷⁷ Jamilah, Guru Mata Pelajaran Al-Qur'an Hadis, Wawancara di MAN 2 Kota parepare pada tanggal 28 juli 2025

satu strategi untuk menumbuhkan kepekaan sosial, saling menghormati dan sikap anti kekerasan dalam interaksi sehari-hari.

Tindakan kekerasan dan bullying dalam lingkup madrasah semakin berkurang hal ini disampaikan oleh kepala madrasah “semakin sedikit dari waktu ke waktu sikap intoleransi dan bullying di sekolah, serta berkurangnya kasus perkelahian antara siswa.”⁷⁸ Hal ini didukung juga oleh program layanan bimbingan dan konseling sebagai unit penting dalam pencegahan kekerasan. BK berperan dalam pendampingan kepada peserta didik yang memiliki masalah proliaku, baik personal maupun sosial.

Selain itu, Kepala Madrasah menjelaskan bahwa upaya anti kekerasan juga diintegrasikan dalam sistem ekstrakurikuler dan kegiatan intrakurikuler lainnya. Melalui kegiatan OSIM, Pramuka, guru dan pembina membimbing siswa untuk bekerja sama, menghargai perbedaan pendapat serta menyelesaikan konflik tanpa kekerasan. Hal ini sejalan dengan indikator KMA no 93 tahun 2022 yang menekankan pentingnya membangun budaya damai dan menghindari radikal maupun agresif.

Namun demikian, hasil observasi mengungkapkan bahwa madrasah belum memiliki SOP manajemen konflik dan instrumen monitoring evaluasi khusus terkait program moderasi beragama. Meskipun program telah berjalan dengan baik secara substantif, kurangnya dokumen pendukung dapat memengaruhi keberlanjutan kebijakan dalam jangka panjang. Hal ini sesuai dengan teori implementasi Van Meter dan Van Horn bahwa kejelasan prosedur dan

⁷⁸ Darna Daming, Kepala Sekolah MAN 2 Kota Parepare, Wawancara di MAN 2 Kota Parepare pada tanggal 21 Oktober 2025

standar operasional menjadi faktor penting dalam memastikan konsistensi implementasi kebijakan.

Secara keseluruhan, implementasi nilai anti kekerasan di MAN 2 Kota Parepare sudah berjalan cukup efektif melalui pembelajaran, pembiasaan, layanan konseling, dan budaya positif sekolah. Penurunan kasus bullying dan sikap intoleransi menjadi indikator bahwa lingkungan madrasah telah bergerak menuju suasana yang aman, inklusif, dan kondusif. Meski demikian, penguatan dalam bentuk SOP tertulis, instrumen monev, dan strategi penanganan konflik yang lebih sistematis masih diperlukan agar implementasi kebijakan ini semakin optimal serta selaras dengan tuntutan KMA No. 93 Tahun 2022.

c. Penghargaan terhadap kearifan Lokal

Pelestarian budaya lokal termasuk salah satu pilar penting dalam mewujudkan moderasi beragama hal ini tertera pada panduan KMA No 93 tahun 2022. Kearifan lokal tidak hanya bentuk formalitas pelestarian budaya yang mulai mengikis tetapi sebagai sarana pendidikan karakter untuk menumbuhkan sikap inklusif, saling menghargai dan memahami keberagaman. Berdasarkan temuan lapangan, madrasah telah mengintegrasikan nilai kearifan lokal ini baik dalam pembelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, maupun aktivitas berbasis proyek yang melibatkan kreativitas siswa.

Temuan wawancara dengan salah satu guru menerangkan bahwa madrasah secara aktif menyelenggarakan kegiatan yang memuat unsur

budaya lokal sebagai medium pembelajaran moderasi beragama. Beliau menjelaskan

berbagai kegiatan bisa dilakukan. Yang pertama senam moderasi, pentas seni sehingga nilai-nilai budaya dan keragaman bisa siswa saling memahami satu sama lain.⁷⁹

Senam moderasi dan pentas seni tersebut menjadi ruang terbuka belajar budaya yang memungkinkan siswa untuk eksplor keberagaman budaya, nilai-nilai estetika budaya daerah dan mempraktikkan sikap toleran melalui interaksi sosial.

Selain senam moderasi, kegiatan pentas seni yang rutin dilakukan di madrasah menjadi ajang bagi siswa untuk menampilkan tarian, musik, dan kreasi seni daerah. Pentas ini tidak sekedar hiburan melainkan strategi pembelajaran multikultural yang memberi ruang bagi peserta didik mengekspresikan identitas budaya masing-masing. Melalui berbagai kegiatan. Peserta didik diajak melihat secara langsung keberagaman budaya merupakan kekayaan yang harus dihargai bukan sumber perbedaan yang memecah.

Integrasi nilai kearifan lokal juga terlihat dalam “program P5RA (Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Rahmatan Lil’alamin)”⁸⁰ yang diterapkan di MAN 2 kota parepare. Salah satu proyek yang dikembangkan guru adalah mengangkat tema budaya lokal melalui aktivitas kolaboratif seperti kreasi kontekstual di mana peserta didik tidak

⁷⁹ Hadriah, Wakamad Kurikulum, Wawancara di MAN 2 Kota parepare pada tanggal 28 juli 2025

⁸⁰ Hadriah, Wakamad Kurikulum, Wawancara di MAN 2 Kota parepare pada tanggal 28 juli 2025

hanya memahami moderasi beragama secara teori melainkan dapat memaknai arti moderasi dari realitas kehidupan budaya sehari-hari.

Dari sisi kelembagaan kolaborasi dengan tokoh masyarakat yang sering dilibatkan dalam kegiatan madrasah juga turut memperkuat implementasi kearifan lokal. Kepala sekolah menyampaikan bahwa “bekerja sama dan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dalam setiap kegiatan, terutama kegiatan ekstrakurikuler”.⁸¹ Keikutsertaan tokoh lokal ini menegaskan bahwa madrasah berada dalam ekosistem budaya masyarakat parepare yang kaya akan nilai-nilai adat, tradisi, dan sosial sehingga siswa dapat belajar langsung dari kehidupan masyarakat sehari-hari.

Namun, berdasarkan analisis implementasi kebijakan, terdapat beberapa catatan yang perlu diperhatikan. Madrasah belum memiliki dokumen kebijakan tertulis atau SOP yang secara spesifik mengatur program kearifan lokal. Implementasi lebih banyak bersifat substantif melalui kegiatan dan pembiasaan, bukan administratif. Dalam konteks teori Van Meter dan Van Horn, kondisi ini menunjukkan bahwa standar kebijakan (policy standards) belum sepenuhnya terformulasi secara jelas. Walaupun demikian, nilai kearifan lokal tetap berjalan baik melalui komitmen guru dan budaya sekolah yang mendukung interaksi harmonis antar siswa.

Secara keseluruhan, implementasi nilai kearifan lokal di MAN 2 Kota Parepare telah berjalan efektif melalui kegiatan seni, budaya, program proyek, dan kolaborasi masyarakat. Kegiatan-kegiatan tersebut

⁸¹ Darna Daming, Kepala Sekolah MAN 2 Kota Parepare, Wawancara di MAN 2 Kota parepare pada tanggal 21 Oktober 2025

berhasil menumbuhkan kesadaran budaya, menguatkan identitas lokal, serta memupuk sikap moderat dan inklusif pada peserta didik. Dengan memperkuat aspek dokumentasi kebijakan dan sarana pendukung, implementasi nilai kearifan lokal berpotensi menjadi lebih sistematis dan berkelanjutan sesuai tuntutan KMA No. 93 Tahun 2022.

d. Toleransi

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, penerapan moderasi beragama tidak hanya tercermin dalam pembelajaran formal melainkan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Salah satu contoh nyata dalam penerapan kebijakan ini adalah kegiatan literasi kitab suci yang dilakukan sebelum pembelajaran di mulai. Kegiatan ini dapat memberikan nilai-nilai toleransi didalamnya

Hasil wawancara bersama bu Jamillah juga mengutarakan sikap toleransi di madrasah terbilang luar biasa sebagaimana berikut:

salah satu guru kita disini yang Nasrani secara kasatmata disini kita tidak dapat melihat yang mana Nasrani. Karena mereka melakukan moderasi beragama dalam lingkup madrasah karena beliau mengenakan hijab dalam lingkungan madrasah. Tentunya dalam lingkungan madrasah kental akan lingkungan agamisnya mereka menggunakan jilbab, menutup aurat dan sebagainya.⁸²

Salah satu bentuk nyata penerapan moderasi beragama di lingkungan MAN 2 Kota Parepare tercermin dari adanya guru non-Muslim yang mampu menyesuaikan diri dengan budaya religius madrasah. Secara kasatmata, identitas agama guru tersebut tidak tampak menonjol karena yang bersangkutan menghormati nilai-nilai yang berlaku di lingkungan sekolah, seperti mengenakan pakaian yang

⁸² Jamilah, Guru Mata Pelajaran Al-Qur'an Hadis, Wawancara di MAN 2 Kota Parepare pada tanggal 28 Juli 2025

menutup aurat. Sikap ini mencerminkan adanya toleransi, saling menghargai, serta komitmen untuk menjaga harmoni dalam lingkungan pendidikan yang berciri khas keagamaan. Kepala sekolah juga mengimbuhkan:

Terdapat guru Non muslim di man 2 kota parepare ini. Dari awal hingga kini kami tidak mengalami kendala atau serta hubungan kami baik baik saja sampai sekarang.⁸³

Tidak adanya gesekan antar guru yang berbeda keyakinan di MAN 2 kota parepare membuktikan keragaman tidak menjadi sebuah persoalan dalam menjalin persaudaraan dan juga kurukunan

Sikap yang tercipta di MAN 2 kota parepare tidak langsung tercipta melainkan terbentuk atas kemauan dan juga dukungan pihak sekolah. Memberikan wawasan dan kesempatan kepada tenaga kependidikan dalam menimba ilmu lebih lanjut terkait perbedaan. Sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Hadriah:

Sekolah sangat mensupport tentang moderasi beragama melalui pemberian izin dinas-dinas tertentu terkait dengan moderasi beragama kalo mau masuk memberikan bimbingan, shering, ada beberapa instansi yang sudah di berikan.⁸⁴

Adanya dukungan pihak madrasah kepada guru melalui pemberian izin dinas untuk mengikuti berbagai kegiatan moderasi beragama memberikan gambaran nyata bahwa pihak sekolah membuka kesempatan yang luas bagi guru untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensinya dalam bidang moderasi beragama. Dukungan tersebut

⁸³ Darna Daming, Kepala Sekolah MAN 2 Kota Parepare, Wawancara di MAN 2 Kota parepare pada tanggal 21 Oktober 2025

⁸⁴ Hadriah, Wakamad Kurikulum, Wawancara di MAN 2 Kota parepare pada tanggal 28 juli 2025

menunjukkan adanya komitmen institusi dalam mendorong penguatan nilai-nilai moderasi beragama melalui pengembangan profesionalisme guru secara berkelanjutan.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Sekolah dan guru-guru di MAN 2 Kota Parepare, terlihat bahwa kebijakan ini diterima dengan antusiasme yang tinggi. Kepala Sekolah menegaskan:

Sekolah sangat mendukung implementasi moderasi beragama, terutama dalam memberikan izin dinas untuk pelatihan. Kami juga mengintegrasikan prinsip-prinsip moderasi dalam setiap kegiatan yang diadakan.⁸⁵

Pernyataan ini menunjukkan bahwa kepala sekolah mendukung penuh penerapan kebijakan ini, baik dari segi kurikulum maupun dalam kegiatan ekstrakurikuler.

Salah satu cara untuk mengimplementasikan moderasi beragama dalam proses pendidikan adalah dengan mengintegrasikan nilai-nilai tersebut dalam perencanaan pembelajaran, seperti RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) dan modul ajar. Hasil wawancara dengan Bu Jamila, seorang guru Al-Qur'an Hadis di MAN 2 Kota Parepare, menunjukkan bahwa ia memanfaatkan KMA No. 93 untuk merancang materi pembelajaran yang tidak hanya mengajarkan nilai-nilai agama, tetapi juga memperkenalkan nilai moderasi beragama kepada siswa, menerangkan:

⁸⁵ Darna Daming, Kepala Sekolah MAN 2 Kota Parepare, Wawancara di MAN 2 Kota parepare pada tanggal 21 Oktober 2025

Kami menyusun modul ajar yang terkait dengan anti kekerasan, moderasi beragama, dan toleransi antar umat beragama, agar siswa memahami pentingnya keberagaman di masyarakat.⁸⁶

Ini menunjukkan bahwa guru tidak hanya menyampaikan pengetahuan agama, tetapi juga menanamkan nilai-nilai sosial yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Dengan mengintegrasikan nilai moderasi beragama dalam RPP, guru dapat menciptakan pembelajaran yang lebih inklusif, di mana siswa dari berbagai latar belakang agama dan budaya dapat merasa dihargai.

Selain di dalam kelas, KMA No. 93 Tahun 2022 juga diimplementasikan melalui kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung penguatan moderasi beragama. Kepala Sekolah menjelaskan bahwa sekolah memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang mengangkat nilai-nilai toleransi, kerukunan, dan perdamaian. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah senam moderasi, yang bertujuan untuk memupuk rasa kebersamaan dan saling menghargai antar umat beragama. Kepala Sekolah menjelaskan:

Senam moderasi adalah kegiatan yang melibatkan seluruh siswa tanpa memandang latar belakang agama. Ini adalah salah satu cara untuk mengajarkan siswa tentang pentingnya kerukunan dan keberagaman.⁸⁷

Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya kegiatan sosial dan ekstrakurikuler dalam memperkuat nilai-nilai moderasi beragama di kalangan siswa.

⁸⁶ Jamilah, Guru Mata Pelajaran Al-Qur'an Hadis, Wawancara di MAN 2 Kota Parepare pada tanggal 28 Juli 2025

⁸⁷ Darna Daming, Kepala Sekolah MAN 2 Kota Parepare, Wawancara di MAN 2 Kota Parepare pada tanggal 21 Oktober 2025

Mengacu pada berbagai temuan di atas, implementasi KMA No. 93 Tahun 2022 di MAN 2 Kota Parepare tidak hanya terealisasi melalui kegiatan pembelajaran di kelas, tetapi juga melalui aktivitas ekstrakurikuler yang menanamkan nilai kebersamaan dan toleransi. Upaya guru dalam mengintegrasikan nilai moderasi beragama ke dalam RPP serta dukungan sekolah melalui kegiatan seperti senam moderasi menunjukkan bahwa madrasah telah berkomitmen untuk membangun lingkungan belajar yang inklusif dan harmonis. Meskipun demikian, seperti halnya penerapan kebijakan lainnya, implementasi ini memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dianalisis lebih lanjut agar penguatan moderasi beragama dapat berjalan lebih optimal. Oleh karena itu, pada bagian berikut ini akan diuraikan kelebihan serta kekurangan pelaksanaan KMA No. 93 Tahun 2022 di MAN 2 Kota Parepare berdasarkan hasil penelitian.

4. Kelebihan dan Kekurangan Implementasi KMA No. 93 Tahun 2022 di MAN 2 Kota Parepare

a. Kelebihan Implementasi KMA No. 93 Tahun 2022 di MAN 2 Kota Parepare

Penerapan KMA No. 93 Tahun 2022 di MAN 2 Kota Parepare membawa berbagai keuntungan yang signifikan dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih inklusif, toleran, dan harmonis. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Sekolah dan guru-guru, serta hasil observasi, terdapat beberapa keuntungan utama dari implementasi kebijakan ini:

1) Peningkatan Pemahaman dan Toleransi di Kalangan Siswa

Salah satu kelebihan utama dari penerapan KMA No. 93 adalah peningkatan pemahaman siswa terhadap keberagaman agama. Melalui

pembelajaran yang mengintegrasikan nilai-nilai moderasi beragama, siswa diajarkan untuk menghargai perbedaan dan memperlakukan sesama dengan toleransi. Bu Hadriah menyatakan:

Kami melaksanakan pembelajaran dengan perlakuan yang adil dan sama, meskipun siswa memiliki latar belakang agama dan budaya yang beragam.⁸⁸

Hal ini menunjukkan bahwa nilai kesetaraan dan toleransi yang menjadi prinsip dasar dari KMA No. 93 dapat menciptakan lingkungan yang harmonis di kalangan siswa yang memiliki keberagaman latar belakang agama dan budaya.

2) Integrasi Nilai Moderasi Beragama dalam Rencana Pembelajaran

KMA No. 93 juga mengharuskan guru untuk mengintegrasikan nilai-nilai moderasi beragama ke dalam RPP dan modul ajar mereka. Bu Jamila mengungkapkan:

Kalo terkait pedoman perencanaan KMA No. 93 tahun 2022 tentang pedoman penguatan moderasi beragama, tentunya saya membuat perangkat pembelajaran lebih tepatnya modul ajar, yaitu membuat suatu modul ajar yang terkait anti kekerasan, moderasi beragama.⁸⁹

Hal ini menunjukkan bahwa guru mampu mengaplikasikan nilai moderasi dalam perencanaan pembelajaran, sehingga tidak hanya mengajarkan agama secara teoretis, tetapi juga mendidik siswa untuk menghargai perbedaan dan menghindari sikap ekstrem.

3) Peningkatan Kualitas Kegiatan Ekstrakurikuler

⁸⁸ Hadriah, Wakamad Kurikulum, Wawancara di MAN 2 Kota parepare pada tanggal 28 juli 2025

⁸⁹ Jamilah, Guru Mata Pelajaran Al-Qur'an Hadis, Wawancara di MAN 2 Kota parepare pada tanggal 28 juli 2025

Selain di dalam kelas, kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung moderasi beragama, seperti senam moderasi dan pentas seni, memberikan kesempatan bagi siswa untuk lebih memahami dan mengaplikasikan nilai-nilai toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Kepala Sekolah menekankan pentingnya kegiatan-kegiatan ini dalam menciptakan kerukunan di antara siswa dari latar belakang agama yang berbeda:

Senam moderasi adalah kegiatan yang melibatkan seluruh siswa tanpa memandang latar belakang agama. Ini adalah salah satu cara untuk mengajarkan siswa tentang pentingnya kerukunan dan keberagaman.⁹⁰

4) Penguatan Peran Guru sebagai Teladan

Dalam implementasi KMA No. 93, guru tidak hanya berfungsi sebagai pengajar, tetapi juga sebagai teladan dalam menerapkan nilai-nilai moderasi beragama. Bu Jamila menyatakan:

Saya harus jadi contoh teladan, menghargai perbedaan, dan mengajarkan siswa untuk saling menghormati, seperti yang diajarkan dalam pedoman moderasi beragama.⁹¹

Hal ini menunjukkan bahwa penerapan kebijakan ini tidak hanya mengarah pada pengajaran teori, tetapi juga mengajak guru untuk menerapkan nilai-nilai moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari mereka.

b. Tantangan implementasi KMA No 93 Tahun 2022 tentang penguatan moderasi beragama di MAN 2 Kota Parepare

⁹⁰ Darna Daming, Kepala Sekolah MAN 2 Kota Parepare, Wawancara di MAN 2 Kota Parepare pada tanggal 21 Oktober 2025

⁹¹ Jamilah, Guru Mata Pelajaran Al-Qur'an Hadis, Wawancara di MAN 2 Kota Parepare pada tanggal 28 Juli 2025

Meskipun penerapan KMA No. 93 Tahun 2022 memberikan banyak manfaat, terdapat beberapa tantangan dan kekurangan yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ini di MAN 2 Kota Parepare. Berdasarkan wawancara dan hasil observasi, berikut adalah beberapa kekurangan yang ditemukan dalam penerapan kebijakan ini:

1) Tantangan dalam Penguatan Simbol Moderasi di Lingkungan Fisik Sekolah

Salah satu kekurangan yang ditemukan dalam observasi adalah penataan fisik lingkungan sekolah yang masih terbatas dalam mengedepankan simbol-simbol moderasi beragama. Misalnya, poster atau kutipan yang mendukung moderasi beragama di ruang kelas dan area sekolah lainnya masih belum maksimal. Bu Jamila mengungkapkan:

Meskipun di kelas sudah ada modul ajar yang mengajarkan moderasi beragama, namun untuk penataan fisik seperti poster atau kutipan yang mendukung moderasi beragama masih terbatas.⁹²

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan ini sudah diterapkan dengan baik dalam proses pembelajaran, aspek visual dan lingkungan fisik sekolah yang mendukung moderasi beragama perlu diperkuat.

2) Keterbatasan dalam Penyuluhan dan Pelatihan Berkelanjutan

Pelatihan yang diberikan kepada guru mengenai moderasi beragama merupakan langkah yang baik, namun pelatihan

⁹² Jamilah, Guru Mata Pelajaran Al-Qur'an Hadis, Wawancara di MAN 2 Kota Parepare pada tanggal 28 Juli 2025

berkelanjutan yang lebih intensif masih diperlukan untuk memastikan bahwa setiap guru benar-benar memahami dan dapat mengimplementasikan KMA No. 93 secara optimal. Kepala Sekolah menekankan:

Pelatihan awal cukup membantu, namun perlu ada pelatihan berkelanjutan agar semua guru bisa lebih memahami dan menerapkan moderasi beragama dalam berbagai aspek pembelajaran.⁹³

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada pelatihan awal, penting untuk menyediakan pendampingan dan pelatihan berkelanjutan agar guru-guru dapat memperdalam pemahaman mereka dan meningkatkan kualitas pengajaran.

3) Perbedaan Pemahaman di Kalangan Guru

Walaupun sebagian besar guru sudah memahami dan mengimplementasikan kebijakan ini dengan baik, terdapat beberapa guru yang masih belum sepenuhnya memahami prinsip-prinsip moderasi beragama, terutama dalam konteks penerapan langsung dalam pembelajaran. Beberapa guru mungkin masih menganggap kebijakan ini hanya sebagai kewajiban administratif tanpa menyadari pentingnya pengaplikasian nilai-nilai moderasi dalam kegiatan sehari-hari di sekolah. Bu Hadriah menjelaskan:

Penerapan moderasi beragama memang sangat penting, namun beberapa teman guru masih merasa kesulitan dalam menerapkan nilai-nilai tersebut dalam pembelajaran yang lebih aplikatif.⁹⁴

⁹³ Darna Daming, Kepala Sekolah MAN 2 Kota Parepare, Wawancara di MAN 2 Kota Parepare pada tanggal 21 Oktober 2025

⁹⁴ Hadriah, Wakamad Kurikulum, Wawancara di MAN 2 Kota Parepare pada tanggal 28 Juli 2025

Hal ini mengindikasikan perlunya upaya lebih untuk menyelaraskan pemahaman seluruh guru tentang kebijakan ini, baik dalam aspek teoretis maupun praktis.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pembahasan Substansi KMA No. 93 Tahun 2022 tentang Pedoman Penguatan Moderasi Beragama di MAN 2 Kota Parepare

Hasil penelitian menunjukkan bahwa substansi KMA Nomor 93 Tahun 2022 dipahami sebagai kerangka normatif yang menjadi pedoman dalam penguatan nilai-nilai moderasi beragama di MAN 2 Kota Parepare. Kebijakan ini mencakup nilai toleransi, anti-kekerasan, komitmen kebangsaan, penghargaan terhadap keberagaman, serta penguatan kearifan lokal sebagai bagian dari identitas kebangsaan. Nilai-nilai tersebut menjadi dasar dalam membentuk budaya pendidikan yang inklusif dan harmonis di lingkungan madrasah.

Temuan pertama menunjukkan bahwa nilai toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan telah terinternalisasi dalam kehidupan sosial warga madrasah. Hal ini mengindikasikan bahwa moderasi beragama tidak hanya dipahami sebagai konsep normatif, tetapi telah menjadi nilai sosial yang membentuk pola interaksi antarwarga sekolah. Internalisasi tersebut tampak melalui sikap saling menghormati, keterbukaan terhadap perbedaan, serta praktik kehidupan sekolah yang menjunjung tinggi prinsip kebersamaan.

Temuan kedua menunjukkan bahwa substansi anti-kekerasan dan anti-diskriminasi telah menjadi bagian dari iklim pendidikan di madrasah. Kondisi ini mencerminkan adanya upaya preventif dalam menciptakan lingkungan belajar

yang aman, nyaman, dan inklusif bagi seluruh peserta didik. Lingkungan pendidikan yang bebas dari kekerasan menjadi prasyarat penting bagi perkembangan moral dan sosial siswa, sehingga penguatan moderasi beragama berkontribusi dalam mencegah munculnya perilaku bullying dan tindakan kekerasan di sekolah.

Temuan ketiga menunjukkan bahwa substansi komitmen kebangsaan dan kearifan lokal telah diintegrasikan dalam berbagai aktivitas pendidikan. Integrasi ini menegaskan bahwa moderasi beragama tidak hanya dimaknai sebagai sikap keagamaan, tetapi juga sebagai bagian dari penguatan identitas kebangsaan. Toleransi beragama berjalan seiring dengan semangat nasionalisme, yang tercermin dalam aktualisasi budaya lokal serta pengenalan nilai-nilai kebangsaan melalui kegiatan pembelajaran dan aktivitas sosial di lingkungan madrasah.

Temuan keempat menunjukkan bahwa substansi kebijakan belum sepenuhnya diformalkan dalam perangkat kelembagaan, seperti Standar Operasional Prosedur (SOP) dan dokumen perencanaan anggaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan masih lebih dominan pada ranah kultural dibandingkan struktural. Akibatnya, penguatan moderasi beragama sangat bergantung pada kesadaran dan komitmen warga sekolah. Lemahnya regulasi internal berpotensi menjadi hambatan bagi keberlanjutan program moderasi beragama di MAN 2 Kota Parepare.

2. Pembahasan Pemahaman Guru MAN 2 Kota Parepare terhadap KMA No. 93 Tahun 2022

Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru MAN 2 Kota Parepare memiliki pemahaman yang substantif terhadap KMA Nomor 93 Tahun 2022. Pemahaman ini tercermin dalam cara guru memaknai moderasi beragama sebagai sikap adil, inklusif, serta menolak ekstremisme dalam proses pendidikan. Dengan pemahaman tersebut, guru tidak hanya melihat moderasi beragama sebagai konsep normatif, tetapi sebagai nilai yang harus diinternalisasikan dalam praktik pembelajaran.

Temuan pertama menunjukkan bahwa guru memahami KMA No. 93 Tahun 2022 sebagai pedoman nilai dalam perencanaan pembelajaran. Hal ini tercermin dari upaya guru mengintegrasikan nilai-nilai moderasi beragama ke dalam tujuan pembelajaran dan materi ajar. Pemahaman yang baik terhadap kebijakan ini menjadi fondasi penting bagi kualitas implementasi di kelas, karena tingkat keberhasilan penguatan moderasi beragama sangat dipengaruhi oleh sejauh mana guru memahami substansi kebijakan yang berlaku.

Temuan kedua menunjukkan bahwa guru memandang keteladanan sebagai strategi utama dalam penguatan moderasi beragama. Sikap dan perilaku guru dalam interaksi sehari-hari dipahami sebagai media internalisasi nilai bagi peserta didik. Melalui keteladanan, nilai-nilai moderasi beragama tidak hanya disampaikan secara verbal, tetapi ditunjukkan secara nyata, sehingga peran guru

menjadi faktor kunci dalam menanamkan sikap toleran, adil, dan inklusif kepada siswa.

Temuan ketiga menunjukkan bahwa guru memahami pentingnya pendekatan dialogis dan partisipatif dalam pembelajaran moderasi beragama. Pendekatan ini memberikan ruang bagi peserta didik untuk berpikir kritis, menyampaikan pendapat, serta belajar menghargai perbedaan. Dengan pendekatan tersebut, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi pembentukan karakter moderat, sehingga nilai-nilai toleransi dan sikap saling menghormati tumbuh secara alami dalam kehidupan sekolah.

3. Pembahasan Implementasi KMA No. 93 Tahun 2022 di MAN 2 Kota Parepare

Implementasi KMA No. 93 Tahun 2022 di MAN 2 Kota Parepare berlangsung melalui penguatan nilai-nilai utama moderasi beragama, yaitu komitmen kebangsaan, anti-kekerasan, penghargaan terhadap kearifan lokal, dan toleransi. Implementasi kebijakan ini menunjukkan capaian yang bervariasi pada setiap indikator, sehingga memperlihatkan dinamika antara aspek kultural, pedagogis, dan struktural dalam praktik pendidikan.

Temuan pertama menunjukkan adanya dukungan pimpinan madrasah terhadap penguatan moderasi beragama. Dukungan ini menjadi faktor pendorong utama dalam implementasi kebijakan di tingkat satuan pendidikan, karena komitmen pimpinan memengaruhi arah kebijakan internal dan budaya organisasi

sekolah. Dukungan tersebut berperan dalam membangun iklim sekolah yang kondusif bagi internalisasi nilai-nilai moderasi beragama.

Temuan kedua menunjukkan bahwa nilai moderasi beragama telah diintegrasikan dalam kegiatan pembelajaran dan program sekolah. Integrasi ini menandakan bahwa implementasi kebijakan telah menjangkau ranah kurikuler dan kokurikuler, sehingga moderasi beragama tidak hanya hadir sebagai wacana, tetapi diwujudkan dalam praktik pendidikan sehari-hari. Hal ini menunjukkan adanya kesesuaian antara tujuan kebijakan dengan program yang dijalankan di madrasah.

Temuan ketiga menunjukkan belum tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus moderasi beragama dan manajemen konflik. Kondisi ini mengindikasikan lemahnya aspek standar operasional dalam implementasi kebijakan, sehingga pelaksanaan program masih sangat bergantung pada inisiatif individu dan kebiasaan yang berkembang di lingkungan sekolah. Ketiadaan SOP berpotensi menyebabkan implementasi kebijakan berjalan tidak merata.

Temuan keempat menunjukkan bahwa penganggaran khusus untuk program moderasi beragama belum diakomodasi secara formal. Keterbatasan sumber daya ini berdampak pada keberlanjutan program, karena penguatan moderasi beragama belum memiliki dukungan finansial yang sistematis. Akibatnya, pelaksanaan program cenderung bersifat situasional dan belum terencana secara berkelanjutan.

Temuan kelima menunjukkan bahwa implementasi moderasi beragama lebih dominan pada aspek lingkungan nonfisik dibandingkan lingkungan fisik. Penguatan nilai lebih bertumpu pada praktik sosial, interaksi sehari-hari, dan budaya sekolah daripada pada simbol visual atau media fisik. Hal ini menunjukkan bahwa internalisasi moderasi beragama lebih banyak dibangun melalui keteladanan dan kebiasaan dibandingkan melalui pendekatan simbolik.

Temuan keenam menunjukkan bahwa monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan belum berjalan optimal. Keterbatasan instrumen evaluasi menunjukkan perlunya penguatan sistem penilaian kebijakan agar implementasi moderasi beragama dapat diukur secara sistematis dan berkelanjutan. Tanpa sistem monitoring dan evaluasi yang memadai, efektivitas kebijakan sulit dinilai secara objektif.

Secara keseluruhan, implementasi KMA Nomor 93 Tahun 2022 di MAN 2 Kota Parepare telah berjalan dengan baik pada aspek kultural dan pedagogis, namun masih memerlukan penguatan pada aspek struktural, regulatif, dan evaluatif agar implementasi kebijakan dapat berlangsung lebih efektif, terarah, dan berkelanjutan.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan pokok mengenai implementasi KMA No. 93 Tahun 2022:

1. Pemahaman Guru terhadap Substansi KMA No. 93 Tahun 2022 bersifat komprehensif dan aplikatif. Guru-guru di MAN 2 Kota Parepare tidak memandang KMA ini hanya sebagai regulasi formal, melainkan sebagai pedoman praktis yang memuat nilai-nilai inti moderasi beragama, seperti toleransi, anti-kekerasan, anti-bullying, dan komitmen kebangsaan. Pemahaman yang mendalam ini menjadi fondasi bagi seluruh proses perencanaan dan implementasi di lapangan.
2. Implementasi moderasi beragama telah berjalan secara sistematis. Hal ini terlihat dari upaya guru untuk mengintegrasikan nilai-nilai moderasi dalam perencanaan pembelajaran (RPP dan modul ajar), penggunaan metode aktif dan partisipatif dalam pelaksanaan di kelas, dan peran guru sebagai teladan di lingkungan sekolah. Keberhasilan implementasi ini juga didukung oleh dukungan institusional yang kuat dari pihak sekolah dan Kementerian Agama, yang memfasilitasi pelatihan dan memberikan ruang gerak bagi guru.
3. Terdapat hubungan linear yang kuat antara pemahaman, implementasi, dan dukungan institusional. Pemahaman guru yang mendalam, yang diperkuat melalui pelatihan yang efektif, memungkinkan implementasi yang beragam dan konsisten. Siklus ini diperkuat oleh dukungan institusional yang solid, memastikan bahwa KMA No. 93 Tahun 2022 tidak hanya menjadi dokumen, tetapi telah diwujudkan sebagai praktik nyata yang membentuk karakter moderat di lingkungan MAN 2 Kota Parepare.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, diajukan beberapa saran yang diharapkan dapat memperkuat implementasi moderasi beragama di MAN 2 Kota Parepare di masa mendatang:

1. Bagi Guru MAN 2 Kota Parepare:
 - a. Meningkatkan Inovasi Metode Pembelajaran: Guru dapat terus mengeksplorasi dan mengembangkan metode pembelajaran yang lebih kreatif, seperti proyek berbasis komunitas, untuk menanamkan nilai moderasi secara lebih mendalam dan relevan dengan kehidupan peserta didik.
 - b. Membangun Komunitas Belajar: Pembentukan komunitas belajar antar guru dapat menjadi wadah untuk berbagi pengalaman, praktik terbaik, dan solusi atas tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan moderasi beragama.
2. Bagi Pihak Sekolah (MAN 2 Kota Parepare):
 - a. Memperkuat Program Pelatihan Internal: Selain mengikuti pelatihan eksternal, sekolah dapat menyelenggarakan lokakarya internal secara berkala untuk seluruh guru dan staf. Hal ini penting untuk memastikan pemahaman yang merata dan berkelanjutan di seluruh komunitas sekolah.
 - b. Mengembangkan Sistem Monitoring dan Evaluasi: Sekolah perlu membangun sistem monitoring dan evaluasi yang terukur untuk mengukur efektivitas program secara berkala dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan.
3. Bagi Kementerian Agama:
 - a. Standardisasi dan Peningkatan Akses Pelatihan: Kementerian Agama dapat terus menyempurnakan materi pelatihan agar lebih relevan dan memperluas jangkauan pelatihan, terutama bagi guru-guru di daerah yang masih memiliki keterbatasan akses.
 - b. Diseminasi Praktik Baik: Mendokumentasikan dan menyebarluaskan praktik-praktik terbaik dari madrasah-madrasah percontohan, termasuk MAN 2 Kota Parepare, sebagai referensi dan inspirasi bagi madrasah lain di seluruh Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur`an Al-Karim

- Achmad, *et al.*, eds. "Peran Pendidikan Agama Islam dalam Memperkuat Moderasi Beragama." *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam* 2, no. 4 (2024).
- Aflahah, *et al.*, eds. "The Role of Education in Strengthening Religious Moderation in Indonesia." *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, dan Tradisi)* 9, no. 2 (2023).
- Alfisyah, *et al.*, eds. "The Principal's Role in Implementing Religious Moderation Values in Junior High School of Tanjung Beringin District." *Pendidikan dan Manajemen Islam* 14 (2024).
- Anwar, Khairul. *Berislam Secara Moderat: Ajaran dan Praktik Moderasi Beragama dalam Islam*. Disunting oleh Muhamad Zainal Abidin dan Nazar Nurdin. Semarang: CV Lawwana, 2021.
- Ardiyansyah, *et al.*, eds. "Konsep Moderasi Beragama dan Relevansinya dengan Pendidikan Agama Islam dalam Perspektif Pemikiran K. H. Abdurrahman Wahid." 2, no. 4 (2024).
- Ashsubli, Muhammad. "Menanamkan Nilai-Nilai Moderasi Beragama di Lingkungan Sekolah: Upaya Meminimalisir Bullying." *Islamic Education Jurnal* 2 (2025).
- Asrofi, *et al.*, eds. "Paradoks Digitalisasi Pelayanan Pertanahan: Analisis Kegagalan Implementasi Sistem Elektronik di Kota Bengkulu." *Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7, no. 6 (2025).
- Aziz, Abdul, and Khoirul Anam. *Moderasi Beragama Berlandaskan Nilai-Nilai Islam*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2021.
- Aziz, Aceng Abdul, *et al.*, eds. *Implementasi Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019.
- Creswell, John W., dan Dana L. Miller. "Determining Validity in Qualitative Inquiry." *Theory into Practice* 39, no. 3 (2000).
- Creswell, John W., and J. David Creswell. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. London: SAGE Publications, 2018.

- Daming, Darna. Kepala Sekolah MAN 2 Kota Parepare. Wawancara di MAN 2 Kota Parepare, 21 Oktober 2025.
- Denzin, Norman K. *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods*. New York: McGraw-Hill, 2017.
- Destina, Vina, *et al.*, eds. “Hakikat Manusia (Perspektif Filsafat Pendidikan Islam).” *Jurnal Manajemen dan Pendidikan Agama Islam* 2, no. 1 (2024).
- Fazillah, Nur. “Integrasi Konsep Moderasi Beragama dalam Pengembangan Materi Pendidikan Agama Islam.” *Jurnal Pendidikan Nusantara* 9, no. 1 (2024).
- Ferdilla, Ima, *et al.*, eds. “Internalisasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama Melalui Kegiatan Bimbingan Belajar.” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3 (2023).
- Fikri *et al.*, eds. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Parepare: IAIN Parepare*, 2023.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Harahap, Nursapua. *Penelitian Kualitatif*. Medan: Wal Ashri Publishing, 2020.
- Hasanah, Uswatun, and Amiruddin Siahaan. “Analisis Implementasi Kebijakan Pendidikan Bidang Kualitas Pembelajaran di SMP Muhammadiyah 7 Medan.” *Academy of Education Journal* 16, no. 2 (2025).
- Heriyono. “Internalisasi Prinsip Moderasi Beragama Melalui Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di SMA.” *Journal of Teaching and Learning* 3, no. 1 (2024).
- Ihyakulumudin, Muhammad. “Optimalisasi Moderasi Beragama Penyuluh dan Guru Melalui Forum Ruang Perjumpaan.” *Gema Perencana* 2, no. 3 (2024).
- Ilham, *et al.*, eds. “Penerapan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Profil Pelajar Rahmatan Lil ‘Alamin (P5-PPRA).” *Kajian dan Riset Mahasiswa* 1, no. 4 (2024).
- Indah, Putri, *et al.*, eds. “Implementasi Pembelajaran Aktif untuk Meningkatkan Keterlibatan Siswa di Sekolah Dasar.” *Publikasi Ilmu Pendidikan Bahasa dan Matematika* 3 (2025).
- Jacobson, and. *Naturalistic Inquiry*. London: SAGE Publications, 2019.

- Jazilurrahman, et. al. "Strategi Internalisasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama sebagai Upaya Preventif terhadap Pemahaman Radikalisme Siswa." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 10 (2025).
- Jumroh, and Yoga Jusri Pratama. *Implementasi Pelayanan Publik: Teori dan Praktik*. Baru: Insan Cendekia Mandiri, 2021.
- Kanwil Kementerian Agama Sulawesi Selatan. "Workshop Penguatan Moderasi Beragama bagi Pendidik Madrasah Tingkat Menengah di MAN 2 Kota Parepare." 2025.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: PT Hati Emas, Lajnah Pentashihan, 2014.
- Lestari, et al., eds. "Peran Pemerintah Kota Batu dalam Implementasi Kebijakan Pembangunan Pariwisata." *Masyarakat, Kebudayaan, dan Politik* 30, no. 3 (2017).
- Machado-da-Silva, Clóvis L. *Qualitative Research & Evaluation Methods*. United States: SAGE Publications, 2003.
- Marwiyah, Siti. *Kebijakan Publik*. Probolinggo: CV Mitra Ilmu, 2022.
- Melelo, Shutura Shura. "Implementasi Program Penguatan Moderasi Beragama dalam Pembelajaran PAI." *Lasinrang*, 2023.
- Mukhibat, M., et al., eds. "Pendidikan Moderasi Beragama di Indonesia (Wacana dan Kebijakan)." *Southeast Asian Journal of Islamic Education Management* 4, no. 1 (2023).
- Mukhtar, et al. *Implementasi Kebijakan Pemerintah tentang Pendidikan Al-Qur'an di Kecamatan Soreng Kota Parepare*. 2022.
- Pratama, Dandy Putra, et al., eds. "Implementasi Kebijakan Pendidikan." *Journal of Public Policy and Administration Silampari* 1 (2023).
- Qardhawi, Yusuf, et al., eds. "Peran Guru PAI dalam Pengembangan Moderasi Beragama dan Toleransi." *Cendekia Pendidikan Islam dan Hukum Syariah* (2025).
- Raco, J. R. *Penelitian Kualitatif: Metode Penelitian Kualitatif*. Vol. 5. Syukir Media Pers, 2010.

- Ridwan, Nur Khalik. *Dalil-Dalil Agama Gus Dur*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2021.
- Rohmanudin, Ade Opik. “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan ‘Pasang Sangkur’ dalam Rangka Penanganan Stunting di Kantor.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 12 (2025).
- Shihab, M. Quraish. *Islam yang Saya Anut: Dasar-Dasar Ajaran Islam*. Tangerang: Lentera Hati, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Suhail, Ahmad Kusjairi, et al., eds. “Azyumardi Azra dan Moderasi Beragama di Indonesia.” *Al-Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 19, no. 2 (2025).
- Sutri Ramah, and Miftahur Rohman. “Analisis Kebijakan Implementasi Kurikulum Merdeka di Madrasah.” *Bustanul Uhum Journal of Islamic Education* 1, no. 1 (2023).
- Tachjan. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI Bandung, 2006.
- Tanjung, Sri Rayani. “Implementasi Moderasi Beragama pada Program Kerukunan Umat Beragama.” *Kompetensi* 7, no. 1 (2022).
- Taufiq. “Peran Guru dalam Menanamkan Moderasi Beragama di MA Andalusia Sukoharjo.” *Jurnal Kependidikan Islam dan Keagamaan* 6 (2024).
- Theguh, and Bisri Bisri. “Moderasi Beragama Perspektif Etika.” *Jurnal Ilmiah Falsafah* 9, no. 2 (2023).
- Tojiri, Hamdan. “Strategi Penguatan Literasi Moderasi Beragama Terintegrasi di Kabupaten Bandung Barat.” *Jurnal Ilmiah Gema Perencana* 4 (2025).
- Ubadah. *Pendidikan Multikultural: Konsep, Pendekatan, dan Penerapannya dalam Pembelajaran*. Palu: Pesantren Anwarul Qur’an, 2022.
- Yuliah, Eli. “Implementasi Kebijakan Pendidikan.” *At-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan* 30 (2020).
- Zaini, A. Helmy Faishal, et al., eds. *Islam Nusantara: Hadiah Indonesia untuk Dunia*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2022.

Zuraida, Lenna, *et al.*, eds. “Implementasi Kebijakan Keimigrasian.” *Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 25, no. 2 (2020).





Lampiran



	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KOTA PAREPARE FAKULTAS TARBIYAH JL. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421)21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

Nama Mahasiswa : Yogi Prasetyo
 Nim : 2020203886208037
 Fakultas : Tarbiyah
 Judul penelitian : Implementasi KMA No. 93 Tahun 2022 Tentang
 Pedoman Penguatan Moderasi Beragama Bagi Guru
 di MAN 2 Kota Parepare

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara Untuk Guru

1. Bagaimana Anda merencanakan pembelajaran dengan berpedoman pada KMA No. 93 Tahun 2022?
2. Apakah Anda menggunakan panduan moderasi beragama dalam menyusun RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran)?
3. Bagaimana proses pelaksanaan pembelajaran di kelas yang mendukung nilai-nilai moderasi beragama?
4. Bagaimana Anda menunjukkan sikap toleransi kepada peserta didik dalam kehidupan sehari-hari?
5. Apakah Anda merasa bahwa peran Anda sebagai teladan berpengaruh pada pembelajaran moderasi beragama?
6. Bagaimana Anda membangun hubungan harmonis dengan peserta didik dari latar belakang agama yang berbeda?
7. Apa upaya Anda untuk menjadi teladan dalam menjaga sikap moderat di lingkungan sekolah?
8. Bagaimana Anda mendorong kreativitas peserta didik dalam memahami moderasi beragama?
9. Apakah Anda memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyampaikan ide-ide mereka?
10. Bagaimana Anda membangun semangat kebersamaan dalam keberagaman?
11. Apakah Anda memberikan dorongan khusus kepada peserta didik yang kurang memahami nilai moderasi?

12. Bagaimana Anda memastikan peserta didik merasa nyaman mengungkapkan pandangan mereka terkait nilai-nilai keberagaman?
13. Bagaimana persiapan pelatihan moderasi beragama yang Anda ikuti? Apakah materi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan Anda sebagai pendidik? Bagaimana fasilitas yang disediakan dalam pelatihan tersebut?
14. Bagaimana pelaksanaan pelatihan yang Anda ikuti? Apakah metode pelatihan yang digunakan efektif dalam meningkatkan pemahaman Anda?
15. Bagaimana hasil pelatihan tersebut memengaruhi cara Anda mengajar? Apakah pelatihan membantu Anda lebih memahami konsep moderasi beragama?
16. Apa peran sekolah dalam mendukung moderasi beragama?
17. Bagaimana Anda menghadapi peserta didik yang menunjukkan sikap intoleran?

Kota Parepare, 08 Januari 2025

Mengetahui,-

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. H. Mukhtar Masud, S.Ag, M.A

Dr. Rustan Efendy, M. Pd. I

NIP 19690628 2006404 1 011

NIP 19830404 201101 1 008

**Lembar Observasi Implementasi KMA No 93 Tahun 2022 Tentang Pedoman
Pelatihan Moderasi Beragama Bagi Guru di MAN 2 Kota Parepare**

Nama : Yogi Prasetyo

Tanggal : 26 Juli 2025

Lokasi Observasi :

Aspek Kebijakan				
No	Indikator/Kegiatan	Ya	Tidak	Keterangan
1	Adanya SE/SK Kepala Sekolah terkait implementasi nilai moderasi beragama.	Ya		Implementasi
2	Sosialisasi nilai moderasi beragama yang terintegrasi dalam program sekolah.	Ya		Implementasi
3	Perumusan SOP program integrasi nilai moderasi beragama.		Tidak	Implementasi
4	Perumusan SOP manajemen konflik.		Tidak	Implementasi
5	Memasukkan anggaran program moderasi beragama dalam RAKS.		Tidak	Implementasi
6	Penataan lingkungan fisik dan non-fisik yang menguatkan program moderasi beragama.	Ya		Implementasi
7	Penegasan nilai moderasi beragama dalam setiap proses pembelajaran di kelas dan di luar kelas.	Ya		Substansi nilai inti kma, pemahaman
8	Penguatan pembiasaan harian moderasi beragama.		Tidak	Implementasi
9	Pengelolaan kegiatan ekstrakurikuler (OSIS, ROHIS, PRAMUKA, dll) yang menguatkan nilai-nilai moderasi beragama.	Ya		Implementasi
10	Penguatan literasi kitab suci dan literasi media (media sosial, baca-tulis).	Ya		pemahaman
11	Penguatan local wisdom (kearifan	Ya		Substansi nilai nilai kma

	lokal).			
12	Penguatan komite sekolah dalam program moderasi beragama.	Ya		implementasi
Aspek Lingkungan				
No	Indikator/Kegiatan	Ya	Tidak	Keterangan
1	Pembuatan quote moderasi beragama di lingkungan sekolah.		Tidak	Implementasi
2	Class Meeting Inspiratif.		Tidak	Implementasi
3	Festival sekolah: one day different, student fair, peace festival.		Tidak	Implementasi
4	Literasi kitab suci sebelum jam pelajaran dimulai.	Ya		Substansi
5	Literasi baca dan tulis (pojok literasi) moderasi beragama.	Ya		Substansi
6	Penerapan 5S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan, Santun).	Ya		implementasi
7	Penguatan local wisdoms (kearifan lokal).	Ya		Substansi
Aspek Monitoring dan Evaluasi (Monev)				
NO	Indikator/Kegiatan	Ya	Tidak	Keterangan
1	Adanya rencana Monev rutin.	Ya		Implementasi
2	Adanya petugas Monev.	Ya		Implementasi
3	Adanya instrumen Monev.		Tidak	Implementasi
4	Evaluasi program Moderasi Beragama di Sekolah.		Tidak	Implementasi
Aspek Manajemen Kelas				
NO	Indikator/Kegiatan	Ya	Tidak	Keterangan
1	Adanya aturan kelas yang berbasis moderasi beragama.		Tidak	implementasi
2	Adanya rolling tempat duduk.		Tidak	implementasi
3	Memulai kegiatan belajar dengan bergantian memimpin doa.	Ya		Pemahaman
4	Adanya quote moderasi beragama di kelas.		Tidak	implementasi
5	Program Anti-bully.	Ya		Substansi
6	Proyek sosial berbasis moderasi	Ya		implementasi

	beragama.			
Aspek Metode dan Bahan Ajar				
NO	Indikator/Kegiatan	Ya	Tidak	Keterangan
1	Adanya hasil produk siswa yang kolaboratif.	Ya		Pemahaman
2	Kelas bertanya (siswa dibiasakan bertanya terkait isu-isu yang didiskusikan).	Ya		Pemahaman guru
3	Kelas inspiratif (menghadirkan orang, isu, tema, atau hal yang mencerminkan moderasi beragama)		Tidak	pemahaman
4	Proses pembelajaran yang dialogis dan kritis terkait moderasi beragama.	Ya		Pemahaman guru
5	Live in class (pembelajaran kontekstual).		Tidak	pemahaman
Aspek Suasana Kelas				
No	Indikator/Kegiatan	Ya	Tidak	Keterangan
1	Ada quote moderasi beragama di kelas.		Tidak	implementasi
2	Menghias kelas dengan quote moderasi beragama dan gambar keragaman.		Tidak	implemetasi
3	Tidak ada bully di kelas.	Ya		Substansi
4	Tidak ada kekerasan di kelas.	Ya		Substabsi
5	Pojok literasi moderasi beragama di kelas.		Tidak	Implementasi
6	Lemari temuan (untuk barang hilang).		Tidak	Implementasi

Lampiran 1: Surat Keterangan Wawancara dan Hasil Wawancara

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS TARBIYAH <i>Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307</i>
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULIS SKRIPSI

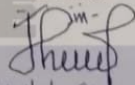
SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawa ini:

Nama	: Jamila
Jenis Kelamin	: Perempuan
Pekerjaan	: Guru MAN 2 Parepare
No.Hp	: 0823-1874-9379

Menyatakan bahwa benar, telah memberikan keterangan wawancara ke pada saudara Yogi Prasetyo yang sedang melakukan penelitian terkait dengan "Implementasi Keputusan Menteri Agama NO 93 Tahun 2022 Bagi Guru Agama Islam MAN 2 Kota Parepare".

Demikian surat keterangan wawancara dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 28 Juli 2025
Narasumber

(Jamila, S.Pd.)

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS TARBIYAH <i>Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307</i>
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULIS SKRIPSI

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

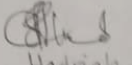
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Hadriah S. Ag.
Jenis Kelamin	: Perempuan
Pekerjaan	: Guru MAN 2 Kota Parepare
No.Hp	: 0853-3762-3402

Menyatakan bahwa benar, telah memberikan keterangan wawancara ke pada saudara Yogi Prasetyo yang sedang melakukan penelitian terkait dengan "Implementasi Keputusan Menteri Agama NO 93 Tahun 2022 Bagi Guru Agama Islam MAN 2 Kota Parepare".

Demikian surat keterangan wawancara dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 28 Juli 2025
Narasumber


 (Hadriah)

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS TARBIYAH <i>Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307</i>
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN
	PENULIS SKRIPSI

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Hj. Darna Daming, S.Ag., M.Pd.*
 Jenis Kelamin : *Perempuan*
 Pekerjaan : *Kepala Sekolah*
 No.Hp :

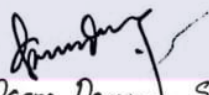
Menyatakan bahwa benar, telah memberikan keterangan wawancara ke pada saudara Yogi Prasetyo yang sedang melakukan penelitian terkait dengan "Implementasi Keputusan Menteri Agama NO 93 Tahun 2022 Bagi Guru Agama Islam MAN 2 Kota Parepare".

Demikian surat keterangan wawancara dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

21 oktober

Parepare, *21/10* 2025

Narasumber


Hj. Darna Daming, S.Ag., M.Pd.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS TARBIYAH

Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN
PENULIS SKRIPSI

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Patimah

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Pelajar

No.Hp : 082323 294 277
296

Menyatakan bahwa benar, telah memberikan keterangan wawancara ke pada saudara Yogi Prasetyo yang sedang melakukan penelitian terkait dengan “Implementasi Keputusan Menteri Agama NO 93 Tahun 2022 Bagi Guru Agama Islam MAN 2 Kota Parepare”.

Demikian surat keterangan wawancara dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 14/10/2025

Narasumber

Jun

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS TARBIYAH <i>Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307</i>
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULIS SKRIPSI

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Arya Satya Dwi Saputra.*
 Jenis Kelamin : *Pria*
 Pekerjaan : *Pelajar*
 No.Hp : *0852-5201-5783*

Menyatakan bahwa benar, telah memberikan keterangan wawancara ke pada saudara Yogi Prasetyo yang sedang melakukan penelitian terkait dengan "Implementasi Keputusan Menteri Agama NO 93 Tahun 2022 Bagi Guru Agama Islam MAN 2 Kota Parepare".

Demikian surat keterangan wawancara dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, *14/10*.....2025
 Narasumber

(Signature)

HASIL WAWANCARA GURU

Hasil Wawancara Besama Ibu Jamilah

No	Pertanyaan	Jawaban Bu Jamila
1	Perencanaan pembelajaran (KMA No. 93/2022)	Menyusun modul ajar terkait anti kekerasan, anti-bullying, komitmen kebangsaan, dan toleransi beragama. Menyesuaikan materi ajar dengan KMA No. 93 Tahun 2022.
2	Penggunaan panduan moderasi dalam RPP	Ya, menggunakan panduan untuk menyusun modul ajar sebagai dasar dalam setiap komponen RPP hingga evaluasi. Menjelaskan pentingnya moderasi dalam kehidupan sehari-hari.
3	Pelaksanaan pembelajaran di kelas	Guru menjadi role model. Menggunakan studi kasus, kolaboratif, atau proyek untuk memahami perbedaan sebagai hal indah.
4	Sikap toleransi	Memberikan studi kasus guru non-muslim yang menghargai madrasah dengan menutup aurat. Mendorong siswa membantu teman yang terkena musibah, termasuk non-muslim.
5	Peran sebagai teladan	Tidak ada jawaban eksplisit (tersirat dari nomor 3).
6	Upaya menjaga sikap moderat	Tidak ada jawaban eksplisit.
7	Mendorong kreativitas siswa	Lebih menekankan kebersamaan dalam keberagaman.

No	Pertanyaan	Jawaban Bu Jamila
8	Kesempatan bagi siswa berpendapat	Ya, memberi ruang bertanya, berdiskusi, menyampaikan saran di dalam/luar kelas.
9	Membangun kebersamaan	Membiasakan shalat berjamaah dan literasi Al-Qur'an sebelum pembelajaran.
10	Dorongan bagi siswa yang kurang paham	Ya, memanggil dan memberi perhatian khusus. Menjelaskan kesamaan manusia. Menekankan moderasi Nabi.
11	Kenyamanan siswa berpendapat	Tidak ada jawaban eksplisit (tersirat dari nomor 8).
12	Pengalaman pelatihan	Materi sangat membantu dan sesuai kebutuhan, menambah literasi dan modul.
13	Efektivitas pelatihan	Baik, materi menarik, membantu memahami bahwa moderasi tidak hanya soal agama.
14	Pengaruh pelatihan terhadap cara mengajar	Memahami bahwa anti kekerasan, anti-bullying, saling menghargai termasuk moderasi. Materi mahabba (cinta) menumbuhkan sikap menghargai semua orang.
15	Peran sekolah	Sangat support, memberi izin dinas untuk pelatihan. Kemenag juga mendorong program moderasi.
16	Menghadapi siswa intoleran	Dibimbing khusus agar sadar pentingnya toleransi. Menekankan sikap saling menghargai.
17	Dukungan pihak lain	Sudah tercakup pada nomor 15.

Hasil Wawancara Bersama Ibu Hadriah

No	Pertanyaan	Jawaban Bu Hadriah
1	Perencanaan pembelajaran (KMA No. 93/2022)	Melaksanakan pembelajaran berdasarkan perlakuan adil terhadap siswa, meskipun berbeda latar belakang budaya/agama.
2	Penggunaan panduan moderasi dalam RPP	Ya, mengintegrasikan nilai moderasi dalam setiap RPP.
3	Pelaksanaan pembelajaran di kelas	Tidak ada jawaban eksplisit (terkait dengan nomor 5).
4	Sikap toleransi	Guru harus jadi teladan, berinteraksi baik, tidak membedakan perlakuan terhadap guru non-muslim.
5	Peran sebagai teladan	Lebih menekankan penciptaan lingkungan moderat daripada peran teladan personal.
6	Upaya menjaga sikap moderat	Menciptakan lingkungan inklusif, memberi kesempatan sama untuk berpartisipasi dan membina bakat/minat.
7	Mendorong kreativitas siswa	Melalui kegiatan seperti senam moderasi dan pentas seni agar siswa memahami budaya dan keragaman.
8	Kesempatan bagi siswa berpendapat	Ya, agar siswa tidak berpemahaman ekstrem, diberi bimbingan khusus dalam pemahaman agama.
9	Membangun kebersamaan	Memberikan pemahaman tentang moderasi, mencari unsur kesamaan di tengah perbedaan.
10	Dorongan bagi siswa yang kurang paham	Ya, memberi bimbingan khusus agar tidak ekstrem, memperbaiki pemahaman agama.
11	Kenyamanan siswa berpendapat	Tidak ada jawaban eksplisit (tersirat dari nomor 8 dan 9).
12	Pengalaman pelatihan	Mengikuti seminar (Kanwil Kemenag Sulsel, Balai Litbang Makassar) dan proyek P5RA (Senam Moderasi).
13	Efektivitas pelatihan	Sangat efektif meningkatkan pemahaman.
14	Pengaruh pelatihan terhadap cara mengajar	Membantu memahami karakter siswa, menciptakan kerukunan antar guru, menghindari perselisihan.

No	Pertanyaan	Jawaban Bu Hadriah
15	Peran sekolah	Sangat berperan, memberi izin dinas dan terbuka untuk instansi lain yang ingin sharing.
16	Menghadapi siswa intoleran	Harus diberi pemahaman tentang moderasi agar tidak ekstrem, mencari unsur kesamaan untuk menghindari celaan.
17	Dukungan pihak lain	Sudah tercakup pada nomor 15.

Wawancara Dengan Kepala Sekolah

No	Pertanyaan	Jawaban dari Kepala Sekolah
1	Apa langkah-langkah yang telah dilakukan sekolah dalam mengimplementasikan KMA No. 93 Tahun 2022 mengenai moderasi beragama?	Yang pertama memberikan kebebasan kepada guru dan siswa belajar secara mandiri. Yang kedua mengembangkan P5 nilai-nilai moderasi beragama gotong royong dan kekompakkan itu merupakan nilai-nilai yang menunjang moderasi beragama. Mengatur pembelajaran sebaik-baiknya termasuk struktur kurikulum supaya bisa memberikan kesempatan anak-anak untuk beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Memberikan pelatihan kepada guru dan anak-anak terkait moderasi beragama. Memberikan supervisi yang pertama kepada pembuatan pelajaran oleh guru, apakah setiap pembelajaran memuat moderasi beragama. Yang kedua mengadakan ekstrakurikuler yang mengutamakan pembuatan moderasi beragama. Kemudian memantau kegiatan kurikuler dan intrakurikuler dan melakukan pemilihan ekstrakurikuler seperti OSIM yang dilaksanakan dengan Luber dan jurdil dan bekerjasama dengan Bawaslu dan KPU Kota Parepare.
2	Bagaimana kepala sekolah memastikan bahwa kebijakan moderasi beragama diterapkan secara konsisten di seluruh madrasah?	Kepala sekolah memastikan kebijakan moderasi beragama diterapkan dengan cara memantau pelaksanaan pembelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler. Berkoordinasi dengan pihak terkait seperti Kemenag dan tokoh agama.

No	Pertanyaan	Jawaban dari Kepala Sekolah
3	Apa tantangan utama yang dihadapi oleh sekolah dalam mengimplementasikan nilai-nilai moderasi beragama?	Tantangan utamanya adalah masih ada guru yang belum memahami secara jelas bagaimana mengimplementasikan metode pembelajaran yang bertujuan penguatan moderasi beragama. Kemudian masih ada kejadian-kejadian atau kasus-kasus bullying bagi siswa terhadap temannya yang lain.
4	Bagaimana Anda mendukung guru-guru dalam pelaksanaan moderasi beragama di kelas?	Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya menggunakan metode dalam pembelajaran.
5	Sejauh mana peran kepala sekolah dalam merumuskan kebijakan internal mengenai moderasi beragama?	Belum ada atau dibuat, namun kebijakan itu sudah menyatu terkait kebijakan sarana dan prasarana, terlebih juga BK yang ada.
6	Apakah sudah ada program khusus untuk meningkatkan pemahaman moderasi beragama bagi seluruh civitas akademika?	Iy, waktu itu sudah dilaksanakan kepada guru dan juga siswa, terutama kepada guru secara keseluruhan.
7	Bagaimana kepala sekolah memastikan bahwa moderasi beragama menjadi bagian dari budaya sekolah?	Meningkatkan tata tertib madrasah karena tata tertib madrasah.
8	Bagaimana Anda melibatkan orang tua siswa dan masyarakat dalam mendukung moderasi beragama di sekolah?	Bekerjasama dalam setiap kegiatan dan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dalam setiap kegiatan terutama kegiatan ekstrakurikuler.
9	Apa peran kepala sekolah dalam menghadapi perbedaan pandangan mengenai	Memberikan sosialisasi yang utuh.

No	Pertanyaan	Jawaban dari Kepala Sekolah
	moderasi beragama di lingkungan sekolah?	
10	Apakah ada kebijakan atau program khusus untuk mengatasi sikap intoleransi di kalangan peserta didik?	Iya, ada. Melalui program bimbingan konseling.
11	Bagaimana Anda mengukur keberhasilan implementasi moderasi beragama di sekolah?	Semakin sedikit dari waktu ke waktu sikap intoleransi dan bullying di sekolah antara siswa dan guru di sekolah. Berkurangnya kasus perkelahian antara siswa.
12	Apakah Anda merasa bahwa pelatihan moderasi beragama yang diberikan kepada guru sudah efektif?	Sudah efektif tetapi masih perlu ditambah lagi dengan kegiatan-kegiatan pelaksanaan outbond dan lainnya.
13	Apa upaya yang dilakukan oleh kepala sekolah untuk menciptakan lingkungan yang mendukung moderasi beragama?	Tidak memberikan penekanan terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh kepala madrasah dan menerima masukan-masukan serta ide-ide bapak ibu guru dan juga siswa. Melaksanakan rapat secara musyawarah.
14	Bagaimana kepala sekolah berkoordinasi dengan pihak-pihak lain (misalnya Kemenag, tokoh agama) untuk mendukung moderasi beragama?	Melibatkan Kemenag dan juga tokoh agama menjadi narasumber dalam workshop. Mengundang bapak kepala kantor dan jajarannya dalam pelaksanaan.
15	Apa harapan kepala sekolah terkait penerapan KMA No. 93 Tahun 2022 di masa depan?	Semoga kurikulum merdeka menjadi kurikulum yang bagus menurut saya dan mendukung terkait moderasi beragama. Penerapan kurikulum merdeka bisa dilaksanakan kemudian.

Hasil Wawancara bersama siswa

Pertanyaan	Jawaban
Apa yang Anda ketahui tentang moderasi beragama dan bagaimana hal tersebut diterapkan di sekolah?	Arya: Moderasi beragama adalah saling menghargai perbedaan. Contohnya, guru kami yang berbeda agama dengan kami mengenakan hijab di madrasah. Nur Patimah: Moderasi beragama itu menghargai perbedaan dan melakukan toleransi terhadap agama lain. Guru yang berbeda keyakinan berusaha berbaur bersama.
Bagaimana guru Anda mengajarkan sikap toleransi dan keberagaman di kelas?	Nur Patimah: Guru memberikan tugas, seperti membuat poster bertema moderasi beragama dalam pelajaran Al-Qur'an Hadis di kegiatan P5.
Apakah Anda pernah terlibat dalam diskusi atau kegiatan yang mendukung moderasi beragama di sekolah?	Nur Patimah: Ya, ada kegiatan berupa pembuatan poster moderasi beragama dalam pembelajaran Al-Qur'an Hadis. Arya: Ya, saya juga terlibat dalam kegiatan tersebut.

Apakah Anda merasa bahwa nilai moderasi beragama sudah diterapkan dengan baik oleh guru di sekolah?	Nur Patimah: Iya, saya rasa sudah diterapkan dengan baik.
Bagaimana Anda berkontribusi dalam membangun hubungan harmonis dengan teman-teman dari latar belakang agama yang berbeda?	Nur Patimah: Saling menghargai satu sama lain. Saya memiliki teman yang bukan Muslim, dan kami saling memahami, misalnya berhenti sejenak saat waktu shalat. Arya: Saya tidak memiliki teman yang beragama berbeda, jadi tidak terlalu terlibat dalam hal ini.
Bagaimana cara sekolah mendukung pemahaman Anda mengenai moderasi beragama dalam kegiatan pembelajaran dan sosial?	Nur Patimah: Sekolah mendukung melalui kegiatan seperti P5 dan senam moderasi yang sering dilakukan. Arya: Sekolah memberikan materi ajar terkait moderasi beragama dalam kegiatan P5.

Surat Penetapan Pembimbing Skripsi

 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH NOMOR : 5016 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS TARBIYAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE	
DEKAN FAKULTAS TARBIYAH	
Menimbang	a. Bahwa untuk menjamin kualitas skripsi mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Parepare, maka dipandang perlu penetapan pembimbing skripsi mahasiswa Tahun 2023;
Mengingat	b. Bahwa yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diserahi tugas sebagai pembimbing skripsi mahasiswa.
	1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
	2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
	3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
	4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
	5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
	6. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare;
	7. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pembukaan Program Studi;
	8. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
	9. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Parepare;
	10. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Parepare.
	11. Surat Keputusan Rektor IAIN Parepare Nomor 129 Tahun 2019 tentang pendirian Fakultas Tarbiyah
Memperhatikan	a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Nomor: SP DIPA-025.04.2.307381/2023, tanggal 30 November 2022 tentang DIPA IAIN Parepare Tahun Anggaran 2023;
	b. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor: 307 Tahun 2023, tanggal 08 Februari 2023 tentang Revisi Tim Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Parepare Tahun 2023.
Menetapkan	MEMUTUSKAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS TARBIYAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE TAHUN 2023;
Kesatu	Menunjuk saudara; 1. Dr. H. Mukhtar Mas'ud, M.A 2. Rustan Efendy, M.Pd.I
	Masing-masing sebagai pembimbing utama dan pendamping bagi mahasiswa :
	Nama : Yogi Prasetyo
	NIM : 2020203886208037
	Program Studi : Pendidikan Agama Islam
	Judul Skripsi : Implementasi KMA No. 9 tahu 2022 tentang pedoman penyelenggaraan penguatan moderasi beragama bagi peserta didik di MAN 2 Parepare
Kedua	Tugas pembimbing utama dan pendamping adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa mulai pada penyusunan proposal penelitian sampai menjadi sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk skripsi;
Ketiga	Segala biaya akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran belanja IAIN Parepare;
Keempat	Surat keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Parepare Pada Tanggal : 30 November 2023  Dr. Zulfah, M.Pd. W.P. 19830420 200801 2 010	

Lampiran 3: Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitiann



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS TARBIYAH

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
 PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-2733/In.39/FTAR.01/PP.00.9/07/2025 16 Juli 2025
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
 Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 di
 KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: YOGI PRASETYO
Tempat/Tgl. Lahir	: JAMPUE, 21 September 2001
NIM	: 2020203886208037
Fakultas / Program Studi	: Tarbiyah / Pendidikan Agama Islam
Semester	: X (Sepuluh)
Alamat	: JL. MATIROTASI BARU

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah WALIKOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

IMPLEMENTASI KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 93 TAHUN 2022 BAGI GURU AGAMA ISLAM MAN 2 KOTA PAREPARE

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 16 Juli 2025 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Zulfah, S.Pd., M.Pd.
 NIP 198304202008012010

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare

Page : 1 of 1, Copyright©aifs 2015-2025 - (muhlis) Dicetak pada Tgl : 16 Jul 2025 jam : 15:44:38

Lampiran 4: Surat Keterangan Penelitian

SRN IP0000722



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faksimile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmptsp@pareparekota.go.id

IZIN PENELITIAN
Nomor : 722/IP/DPM-PTSP/7/2025

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Pendidikan, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA
NAMA : **YOGI PRASETYO**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
Jurusan : **PENDIDIKAN AGAMA ISLAM**
ALAMAT : **JL. MATTIROTASI BARU, PAREPARE**
UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **IMPLEMENTASI KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NO 93 TAHUN 2022 BAGI GURU AGAMA ISLAM MAN 2 KOTA PAREPARE**

LOKASI PENELITIAN : **KEMENTERIAN AGAMA KOTA PAREPARE (MAN 2 PAREPARE)**

LAMA PENELITIAN : **18 Juli 2025 s.d 10 Agustus 2025**

a. Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
b. Izin ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **21 Juli 2025**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM
Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP. 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No- 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan tersifar di database DPMPTSP Kota Parepare (scan QRCode)



Bali
Sertifikasi
Elektronik



Lampiran 5: Surat Keterangan Selesai Meneliti Dari MAN 2 Parepare

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PAREPARE
MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 KOTA PAREPARE
Jalan Jenderal Sudirman 80, Kota Parepare
Telepon (0421) 21483; Faksimili (0421) 28179;
Email : man2_parepare@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 1328/Ma.21.16.0002/PP.00.6/10/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Hj.Darna Daming,S.Ag.,M.Pd.
NIP.	: 1973032319990320002
Pangkat, Golongan	: Pembina Tk I, IV/c
Jabatan	: Ptt Kepala MAN 2 Kota Parepare

Menerangkan bahwa :

Nama	: YOGI PRASETYO
Tempat/Tgl.Lahir	: Jampue, 21 September 2001
Pekerjaan	: Mahasiswa IAIN
Prodi	: Pendidikan Agama Islam/Tarbiyah
NIM	: 2020203886208037
Alamat	: Jl.Mattirotsi Bru

Benar telah melakukan penelitian di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Parepare mulai tanggal 16 Juli 2025 s.d 16 Agustus 2025 dengan judul," IMPLEMENTASI KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 93 TAHUN 2022 BAGI GURU AGAMA ISLAM MAN 2 KOTA PAREPARE.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 7 Oktober 2025

Ptt. Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Parepare


Hj. Darna Daming

Lampiran 6: Keputusan Menteri Agama Nomor 93 Tahun 2022



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 93 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGUATAN MODERASI BERAGAMA
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk membentuk Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama yang mempunyai cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang moderat dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan bersama, perlu diselenggarakan penguatan moderasi beragama;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan penguatan moderasi beragama sebagaimana dimaksud dalam huruf a secara terarah, sistematis, komprehensif, dan berkelanjutan, perlu ditetapkan pedoman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pedoman Penyelenggaraan Penguatan Moderasi Beragama bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 680);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGUATAN MODERASI BERAGAMA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN AGAMA.

KESATU : Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama wajib mengikuti Penguatan Moderasi Beragama yang dilaksanakan oleh:

- kelompok kerja penguatan moderasi beragama;
- pusat pendidikan dan pelatihan;
- balai/loka pendidikan dan pelatihan keagamaan;
- satuan kerja; dan/atau;
- rumah moderasi beragama perguruan tinggi keagamaan negeri.

KEDUA : Penguatan Moderasi Beragama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diselenggarakan dalam bentuk:

- lokakarya;
- pelatihan;
- orientasi; dan/atau
- sosialisasi.

KETIGA : Penguatan Moderasi Beragama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diselenggarakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Selain Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Penguatan Moderasi Beragama dapat diikuti oleh Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama dan/atau masyarakat.

KELIMA : Pendanaan pelaksanaan Penguatan Moderasi Beragama bersumber dari:

- anggaran pendapatan dan belanja negara; dan/atau
- sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



YAQUT CHOLIL QOUMAS,

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 93 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGUATAN MODERASI
BERAGAMA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN AGAMA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan bangsa yang majemuk, baik dari aspek suku, budaya, bahasa, maupun agama. Ada enam agama besar yang hidup di Indonesia, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu. Selain itu, hidup pula beberapa agama minoritas dan kepercayaan lokal. Kemajemukan Indonesia tersebut merupakan anugerah Tuhan yang patut disyukuri dan perlu dirawat dengan sepenuh hati. Hal tersebut perlu dilakukan agar kemajemukan tidak malah menjadi petaka bagi bangsa Indonesia. Namun sebaliknya, menjadi oase yang menyejukkan bagi seluruh anak bangsa.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu ada keterlibatan secara aktif dari seluruh komponen bangsa untuk tetap menjaga kerukunan umat beragama. Salah satunya perlu dilakukan oleh PNS Kementerian Agama. Hal tersebut sesuai dengan salah satu fungsi pegawai ASN yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yaitu sebagai perekat dan pemersatu bangsa.

Berdasarkan uraian di atas, perlu dilaksanakan Penguatan Moderasi Beragama bagi PNS Kementerian Agama secara terarah, sistematis, komprehensif, dan berkelanjutan. Dengan adanya kegiatan tersebut diharapkan seluruh PNS Kementerian Agama mempunyai cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang moderat dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan bersama. Untuk memenuhi keinginan tersebut, perlu ditetapkan Pedoman Penyelenggaraan Penguatan Moderasi Beragama bagi PNS Kementerian Agama.

B. Tujuan

Pedoman ini mempunyai tujuan:

1. memberikan panduan agar kegiatan penguatan moderasi beragama dapat diselenggarakan secara terarah, sistematis, komprehensif, dan berkelanjutan; dan
2. memastikan penyelenggaraan penguatan moderasi beragama bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama tepat sasaran, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Ruang Lingkup

Pedoman ini memuat ketentuan mengenai:

1. perencanaan;
2. pelaksanaan;
3. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

D. Pengertian Umum

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Moderasi Beragama yang selanjutnya disingkat MB adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa.
2. Penguatan Moderasi Beragama yang selanjutnya disingkat PMB adalah upaya sistematis untuk meningkatkan MB.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan yang bekerja di lingkungan Kementerian Agama.
4. Kelompok Kerja PMB yang selanjutnya disebut Pokja adalah tim yang dibentuk melalui Keputusan Menteri Agama untuk melaksanakan tugas PMB.
5. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan PMB.
6. Modul adalah satu kesatuan bahan pembelajaran PMB yang dapat dipelajari oleh pegawai secara mandiri. Didalamnya terdapat komponen dan petunjuk yang jelas sehingga pegawai dapat mengikuti secara runut tanpa campur tangan instruktur atau fasilitator.
7. Bahan Ajar adalah bahan yang disusun secara sistematis, yang menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai pegawai dan digunakan dalam proses pembelajaran PMB dengan tujuan perencanaan dan penelaahan implementasi pembelajaran.
8. Narasumber adalah warga negara yang memiliki kepakaran dalam bidang tertentu untuk memberikan dan menyampaikan materi dalam pembelajaran PMB.
9. Instruktur adalah pegawai Kementerian Agama dan/atau Tokoh Agama yang telah mengikuti pelatihan Instruktur MB dan memiliki sertifikat sebagai Instruktur MB.
10. Fasilitator adalah pegawai Kementerian Agama yang telah mengikuti Training of Trainer MB dan memiliki sertifikat sebagai Fasilitator MB.
11. Jam Pelajaran atau Jam Pelatihan yang selanjutnya disingkat JP adalah durasi waktu dalam satuan menit yang digunakan untuk menyampaikan materi dalam dalam pelatihan/orientasi/sosialisasi PMB.
12. Badan adalah Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama.
13. Pusat Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Pusdiklat adalah unit kerja setingkat Eselon II yang mempunyai tugas penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Kementerian Agama.
14. Balai/Loka Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan yang selanjutnya disebut Balai/Loka adalah unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan.

15. Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri yang selanjutnya PTKN adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi di bawah Kementerian Agama.
16. Rumah Moderasi Beragama adalah lembaga pelaksana penyelenggara fungsi penguatan MB di lingkungan PTKN.
17. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama.
18. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

BAB II PERENCANAAN

1. Satuan Kerja Pelaksana Penguatan MB melakukan perencanaan dengan menyiapkan Kerangka Acuan Kerja, memuat paling sedikit mengenai:
 - a. bentuk kegiatan;
 - b. tempat dan tanggal pelaksanaan;
 - c. sasaran peserta;
 - d. narasumber; dan
 - e. pembiayaan.
2. Dalam melakukan perencanaan, satuan kerja berkoordinasi dengan Pokja.

BAB III PELAKSANAAN

- A. Bentuk, Pelaksana, dan Peserta
PMB bagi PNS Kementerian diselenggarakan dalam bentuk:
 1. lokakarya pimpinan Kementerian dan/atau kementerian/lembaga, dengan ketentuan:
 - a. kegiatan bertujuan mewujudkan perencanaan kebijakan dan program PMB yang sinergis dan terkonsolidasi;
 - b. dilaksanakan oleh Pokja;
 - c. peserta berasal dari unsur:
 - 1) pejabat pimpinan tinggi madya Kementerian; dan/atau
 - 2) pejabat pimpinan tinggi utama dan pejabat pimpinan tinggi madya kementerian/lembaga;
 - d. sertifikat diterbitkan oleh Menteri; dan
 - e. JP paling sedikit 30 x 60 menit.
 2. pelatihan *master training* PMB, dengan ketentuan:
 - a. kegiatan bertujuan mewujudkan pelaksanaan program dan kebijakan yang sinergi dan terkonsolidasi;
 - b. dilaksanakan oleh Pusdiklat;

- c. peserta berasal dari unsur:
 - 1) Rektor dan Ketua PTKN; dan/atau
 - 2) pejabat pimpinan tinggi pratama Kementerian pusat dan daerah;
 - d. sertifikat diterbitkan oleh Kepala Badan; dan
 - e. JP paling sedikit 41 x 45 menit.
3. pelatihan instruktur nasional PMB, dengan ketentuan:
- a. kegiatan ini bertujuan menyediakan instruktur nasional yang kompeten dalam mengelola, memfasilitasi, dan menjaga mutu program dan *training of trainers* PMB;
 - b. dilaksanakan oleh Pusdiklat;
 - c. peserta dapat berasal dari unsur:
 - 1) PNS;
 - 2) penggiat MB; dan/atau
 - 3) tokoh agama dari ormas keagamaan atau lembaga keagamaan, yang diseleksi oleh Pokja;
 - d. sertifikat diterbitkan oleh Kepala Badan; dan
 - e. JP paling sedikit 101 x 45 menit.
4. *training of trainer* PMB, dengan ketentuan:
- a. kegiatan ini bertujuan menyediakan trainer/fasilitator yang kompeten dalam mengelola dan memfasilitasi pelatihan dan sosialisasi PMB.
 - b. dilaksanakan oleh Pusdiklat dan/atau Balai/Loka;
 - c. satuan kerja dapat melaksanakan *training of trainer* PMB bekerja sama dengan Pusdiklat;
 - d. peserta dapat berasal dari unsur:
 - 1) widyaiswara;
 - 2) dosen;
 - 3) PNS; dan/atau
 - 4) penggiat MB;
 - e. sertifikat diterbitkan oleh Kepala Badan; dan
 - f. JP paling sedikit 61 x 45 menit.
5. pelatihan penggerak PMB, dengan ketentuan:
- a. kegiatan ini bertujuan membentuk kader MB yang mampu mendiseminasikan MB kepada pegawai di lingkungan tempat kerjanya dan warga di lingkungan tempat tinggalnya;
 - b. dilaksanakan oleh Pusdiklat dan/atau Balai/Loka;
 - c. satuan kerja dapat melaksanakan pelatihan penggerak PMB bekerja sama dengan Pusdiklat dan/atau Balai/Loka;
 - d. peserta berasal dari unsur:
 - 1) pejabat administrator;
 - 2) pejabat pengawas;

- 3) kepala madrasah negeri/satuan pendidikan keagamaan negeri;
 - 4) kepala kantor urusan agama kecamatan;
 - 5) penyuluh agama pns; dan/atau
 - 6) guru pendidikan agama pns;
 - e. sertifikat diterbitkan oleh Kepala Badan; dan
 - f. JP paling sedikit 51 x 45 menit.
6. orientasi pelopor PMB, dengan ketentuan:
- a. kegiatan ini bertujuan untuk membentuk *role model* MB;
 - b. dilaksanakan oleh satuan kerja dan/atau Rumah Moderasi Beragama;
 - c. peserta berasal dari pegawai Kementerian dan/atau masyarakat;
 - d. surat keterangan diterbitkan oleh kepala satuan kerja atau Rektor/Ketua PTKN; dan
 - e. JP paling sedikit 28 x 60 menit.
7. sosialisasi PMB, dengan ketentuan:
- a. kegiatan bertujuan untuk memberikan pemahaman MB bagi pegawai Kementerian dan/atau masyarakat;
 - b. dilaksanakan oleh satuan kerja;
 - c. sosialisasi PMB dapat menjadi bagian dari rangkaian kegiatan pendukung pelaksanaan tugas dari satuan kerja;
 - d. peserta berasal dari pegawai Kementerian dan/atau masyarakat; dan
 - e. JP paling sedikit 8 x 60 menit.
- B. Literasi, Diseminasi, dan Publikasi
- PMB bagi PNS Kementerian Agama dapat didukung dengan penguatan literasi, diseminasi, dan publikasi, dengan ketentuan:
1. satuan kerja dapat menyusun literatur, bahan diseminasi, dan bahan publikasi mengenai MB sebagai bahan bacaan untuk meningkatkan pemahaman bagi pegawai dan masyarakat mengenai konsep dan praktik MB; dan
 2. dalam melakukan penyusunan literatur, bahan diseminasi, dan bahan publikasi mengenai MB, satuan kerja berkoordinasi dengan Pokja.
- C. Kurikulum, Modul, dan Bahan Ajar
1. Pokja bersama Pusdiklat bertugas merumuskan, mengembangkan, dan mengevaluasi Kurikulum, Modul, dan Bahan Ajar PMB.
 2. Kurikulum PMB, memuat paling sedikit materi mengenai:
 - a. udar asumsi dan bangun perspektif;
 - b. sketsa kehidupan keberagamaan di Indonesia;
 - c. analisis sosial dengan analisis gunung es dan proses U;
 - d. nilai-nilai universal agama;
 - e. nilai moderasi dalam perspektif teologis agama-agama;

- f. konsep MB Kementerian;
 - g. wawasan kebangsaan dan jati diri Kementerian;
 - h. sikap diri pegawai Kementerian;
 - i. ekosistem PMB dengan pemetaan 4 dimensi (*Social Presence Theory*);
 - j. strategi PMB dengan proses U;
 - k. membangun gerakan dengan kepeloporan; dan
 - l. resolusi konflik.
3. Modul PMB, memuat paling sedikit ketentuan mengenai:
- a. arah kebijakan;
 - b. menalar keberagamaan;
 - c. landasan teologis MB;
 - d. konsep MB Kementerian;
 - e. internalisasi MB Kementerian;
 - f. strategi PMB; dan
 - g. strategi gerakan PMB.
4. Bahan Ajar disusun berdasarkan Kurikulum dengan menggunakan kasus-kasus nyata yang terjadi dalam kehidupan keberagamaan di Indonesia.
- D. Narasumber, Instruktur, dan Fasilitator
- 1. Narasumber menyampaikan materi:
 - a. sketsa kehidupan keberagamaan di Indonesia;
 - b. nilai-nilai universal agama;
 - c. nilai moderasi dalam perspektif teologis agama;
 - d. konsep MB Kementerian;
 - e. membangun gerakan dengan kepeloporan; dan
 - f. resolusi konflik.
 - 2. Satuan kerja mengajukan permohonan Instruktur dan Fasilitator kepada Pokja.
 - 3. Instruktur dan Fasilitator mengarahkan dan memfasilitasi seluruh pelaksanaan pelatihan, orientasi, dan sosialisasi PMB.

BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

- A. Pemantauan dan Evaluasi
Pokja bersama Pusdiklat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan PMB.
- B. Pelaporan
Satuan Kerja wajib menyampaikan laporan pelaksanaan PMB kepada Pokja pada semester pertama dan akhir tahun.

BAB V PENUTUP

Demikian, Pedoman Penyelenggaraan Penguatan Moderasi Beragama bagi PNS Kementerian Agama ditetapkan untuk menjadi panduan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh pihak terkait.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



YAQUT CHOLIL QOUMAS

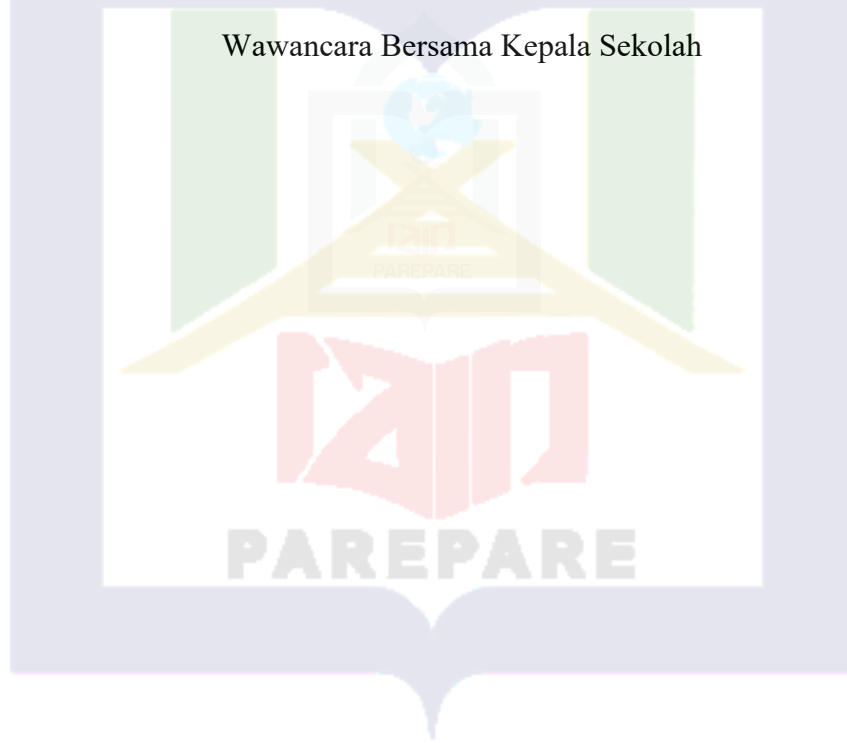


PAREPARE

Lampiran 7; Hasil Dokumentasi



Wawancara Bersama Kepala Sekolah





Wawancara Bersama Ibu Jamilah. S. Pd.

PAREPARE



Wawancara bersama Bu Hadriah. S.Pd



Wawancara Bersama Siswa

Lampiran 9; Modul Ajar

Modul ajar Ibu Jamilah. S.Pd.

A.IDENTITAS UMUM

IDENTITAS SEKOLAH	
Nama Penyusun	
Nip	
Nama Sekolah	MA
Alokasi Waktu	4 pertemuan x 2 Jam Pelajaran @45 menit
Mapel	ALQUR'AN HADIS
Jumlah Siswa	
Kelas	XI
Fase	F
Materi Pokok	Toleransi Beragama
Capaian Pembelajaran	AL-QUR'AN Peserta didik mampu menganalisis dan menyajikan kandungan ayat-ayat Al- Qur'an tentang manusia sebagai khalifah Allah, perintah berbuat baik kepada kedua orang tua, menghindari perbuatan keji, toleransi, kewajiban menuntut ilmu pengetahuan dan pengembangannya, tanggung jawab manusia , berkompetisi dalam kebaikan, menyikapi kehidupan dunia yang sementara dan akhirat yang kekal, makanan yang halal dan baik, kewajiban bersyukur, pola hidup sederhana, sabar menghadapi cobaan, pelestarian lingkungan, kewajiban dakwah, amar makruf nahi munkar, musyawarah dan demokrasi, serta bersikap Jujur dan adil, dan mengamalkannya dalam konteks kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara .
Profil Pelajar Pancasila yang Berkaitan	1. Hidup Berkelanjutan Peserta didik menyadari adanya generasi masa lalu dan masa yang akan datang, dampak aktivitas manusia baik jangka pendek maupun panjang terhadap kelangsungan kehidupan. Peserta didik membangun kesadaran untuk bersikap dan berperilaku ramah lingkungan, mempelajari potensi krisis keberlanjutan yang terjadi di sekitarnya, serta mengembangkan kesiapan untuk menghadapi dan memitigasinya. Mereka memerankan diri sebagai khalifah di bumi yang berkewajiban menjaga kelestarian bumi untuk kehidupan umat manusia dan generasi penerus. 2. Kearifan Lokal Peserta didik memahami keragaman tradisi, budaya dan kearifan lokal yang beragam yang menjadi kekayaan budaya bangsa. Peserta didik membangun rasa ingin tahu melalui pendekatan inkuiri dan eksplorasi budaya dan kearifan lokal serta berperan untuk menjaga kelestariannya. Peserta didik mempelajari bagaimana dan mengapa masyarakat lokal/daerah berkembang seperti yang ada, mempelajari konsep dan nilai di balik kesenian dan tradisi lokal kemudian merefleksikan nilai-nilai yang dapat diterapkan dalam kehidupannya. 3. Bhinneka Tunggal Ika Peserta didik memahami perbedaan suku, ras, agama dan budaya di Indonesia sebagai sebuah keniscayaan. Setiap peserta didik menerima keragaman sebagai kekayaan bangsa. Peserta didik dapat mempromosikan kekayaan budaya bangsa, memunculkan rasa saling menghargai dan menghindari terjadinya konflik dan kekerasan. 4. Bangunlah Jiwa dan Raganya Bangunlah jiwanya dan bangunlah badannya merupakan amanat para pendiri

bangsa sejak Indonesia merdeka. Peserta didik memahami bahwa pembangunan itu menyangkut aspek jiwa dan raga, jiwa yang sehat ada di tubuh yang sehat. Peserta didik membangun kesadaran dan keterampilan memelihara kesehatan fisik dan mental, baik untuk dirinya maupun orang sekitarnya. Peserta didik melakukan penelitian dan mendiskusikan masalah-masalah terkait kesejahteraan diri (wellbeing), perundungan (bullying), serta berupaya mencari jalan keluarnya. Mereka juga menelaah masalah-masalah yang berkaitan dengan kesehatan dan kesejahteraan fisik dan mental, termasuk isu narkoba, pornografi, dan kesehatan reproduksi. Memahami akan adanya kehidupan akhirat atau yaumul hisab yang terefleksi menjadi manusia yang taat beragama dan taat pada negara.

5. Demokrasi Pancasila

Peserta didik memahami demokrasi secara umum dan demokrasi Pancasila yang bersumber dari nilai-nilai luhur sila ke-4. Mengedepankan musyawarah untuk mufakat untuk mengambil keputusan, keputusan dengan suara terbanyak sebagai pilihan berikutnya. Menerima keputusan yang diambil dari proses yang demokratis dan ikut bertanggung jawab atas keputusan yang telah dibuat. Peserta didik juga memahami makna dan peran individu terhadap kelangsungan demokrasi Pancasila. Melalui pembelajaran demokrasi, peserta didik merefleksikan dan memahami tantangannya dalam konteks yang berbeda, termasuk dalam organisasi madrasah, dalam kehidupan bermasyarakat dan dunia kerja.

6. Berkecayaan dan Berteknologi untuk membangun NKRI

Peserta didik melatih untuk memiliki kecakapan bernalar kritis, kreatif dan inovatif untuk mencipta produk berbasis teknologi guna memudahkan aktivitas diri dan berempati untuk masyarakat sekitar berdasarkan karyanya. Peserta didik terus-menerus mengembangkan inovasi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat. Peserta didik menerapkan teknologi dan mensinergikan aspek sosial untuk membangun budaya smart society dalam membangun NKRI dan rasa cinta tanah air.

7. Kewirausahaan

Peserta didik mengidentifikasi potensi ekonomi lokal dan upaya-upanya untuk mengembangkannya yang berkaitan dengan aspek lingkungan, sosial dan kesejahteraan masyarakat. Melalui Kegiatan kewirausahaan dapat memunculkan kreativitas dan jiwa kewirausahaan peserta didik. Peserta didik juga membuka wawasan tentang peluang masa depan, peka akan kebutuhan masyarakat, menjadi problem solver yang terampil, serta siap untuk menjadi tenaga kerja profesional penuh integritas. Tema ini ditujukan untuk jenjang MI, MTs, MA. Karena jenjang MAK sudah memiliki mata pelajaran Proyek Kreatif dan Kewirausahaan menuju pelajar yang berbagi dan bermanfaat bagi orang lain, maka tema ini tidak menjadi pilihan untuk jenjang MAK.

8. Kebekerjaan

Peserta didik menghubungkan berbagai pengetahuan yang telah dipahami dengan pengalaman nyata di keseharian dan dunia kerja. Peserta didik membangun pemahaman terhadap ketenagakerjaan, peluang kerja, serta kesiapan kerja untuk meningkatkan kapabilitas yang sesuai dengan keahliannya, mengacu pada kebutuhan dunia kerja terkini. Dalam proyeknya, peserta didik juga akan mengasah kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan

	standar yang dibutuhkan di dunia kerja. Tema ini ditujukan sebagai tema wajib khusus jenjang MAK. Selanjutnya madrasah dapat mengembangkan tema-tema utama itu menjadi tema yang sesuai konteks dan kebutuhan belajar peserta didik
KOMPETENSI AWAL	
Kompetensi Awal	• Pada akhir fase F Peserta didik Menghayati perintah Allah Swt. untuk bersikap toleran sesuai ajaran agama Islam • Pada akhir fase F Peserta didik Mengamalkan sikap peduli dan toleran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang bhinneka tunggal eka • Pada akhir fase F Peserta didik Menganalisis QS. al-Kāfirūn [109]: 1-6; QS. Yūnus [10]: 40-41; QS. al-Kahfi [18]: 29; QS. al-Hujurat [49]: 10-13 tentang toleransi dan hadis riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas akhlak kepada orang yang lebih tua dan yang lebih muda • Pada akhir fase F Peserta didik Mendemonstrasikan hafalan dan terjemahan ayat dan hadis tentang toleransi • Pada akhir fase F Peserta didik Menyajikan hasil analisis ayat dan hadis tentang toleransi dengan fenomena sosial di masyarakat dalam berbangsa dan bernegara yang bhinneka tunggal eka
Sarana Prasarana	Ruang kelas / outdoor Alat dan Bahan : Komputer/Laptop, Internet Materi dan Sumber Ajar : LMS, Modul, Buku, Slide, Video, Gambar
Target Peserta Didik	<i>Peserta didik kelas XI (FASE F) yang menjadi target yaitu peserta didik reguler atau inklusif</i>
PEMAHAMAN MATERI	
Materi Subbab	• Menganalisis QS al-Kāfirūn [109]: 1-6 • Menganalisis QS Yūnus [10]: 40-41 • Menganalisis QS al-Kahfi [18]: 29 • Menganalisis QS al-Hujurat [49]: 10-13 • Menganalisis hadis Nabi tentang toleransi beragama • Perilaku orang yang melaksanakan toleransi beragama
Indikator materi	• Peserta didik dapat memahami QS. al-Kāfirūn [109]: 1-6; QS. Yūnus [10]: 40-41; QS. al-Kahfi [18]: 29; QS. al-Hujurat [49]: 10-13; dan hadis tentang toleransi dan etika pergaulan • Peserta didik dapat menyajikan makna mufradat QS. al-Kāfirūn [109]: 1-6; QS. Yūnus [10]: 40-41; QS. al-Kahfi [18]: 29; QS. al-Hujurat [49]: 10-13; dan hadis tentang toleransi dan etika pergaulan • Peserta didik dapat menganalisis kandungan QS. al-Kāfirūn [109]: 1-6; QS. Yūnus [10]: 40-41; QS. al-Kahfi [18]: 29; QS. al-Hujurat [49]: 10-13; dan hadis tentang toleransi dan etika pergaulan • Peserta didik dapat menunjukkan perilaku toleransi dan etika pergaulan
TUJUAN PEMBELAJARAN	
Tujuan Pembelajaran	• Peserta didik dapat memahami QS. al-Kāfirūn [109]: 1-6; QS. Yūnus [10]: 40-41; QS. al-Kahfi [18]: 29; QS. al-Hujurat [49]: 10-13; dan hadis tentang toleransi dan etika pergaulan • Peserta didik dapat menyajikan makna mufradat QS. al-Kāfirūn [109]: 1-6; QS. Yūnus [10]: 40-41; QS. al-Kahfi [18]: 29; QS. al-Hujurat [49]: 10-13; dan hadis tentang toleransi dan etika pergaulan • Peserta didik dapat menganalisis kandungan QS. al-Kāfirūn [109]: 1-6; QS. Yūnus [10]: 40-41; QS. al-Kahfi [18]: 29; QS. al-Hujurat [49]: 10-13; dan hadis tentang toleransi dan etika pergaulan • Peserta didik dapat menunjukkan perilaku toleransi dan etika pergaulan



A.IDENTITAS UMUM

IDENTITAS SEKOLAH	
Nama Penyusun	
Nip	
Nama Sekolah	MA
Alokasi Waktu	3 pertemuan x 2 Jam Pelajaran @45 menit
Mapel	ALQUR'AN HADIS
Jumlah Siswa	
Kelas	XI
Fase	F
Materi Pokok	Adab Mencari Ilmu
Capaian Pembelajaran	AL-QUR'AN Peserta didik mampu menganalisis dan menyajikan kandungan ayat-ayat Al- Qur'an tentang manusia sebagai khalifah Allah, perintah berbuat baik kepada kedua orang tua, menghindari perbuatan keji, toleransi, kewajiban menuntut ilmu pengetahuan dan pengembangannya, tanggung jawab manusia , berkompetisi dalam kebaikan, menyikapi kehidupan dunia yang sementara dan akhirat yang kekal, makanan yang halal dan baik, kewajiban bersyukur, pola hidup sederhana, sabar menghadapi cobaan, pelestarian lingkungan, kewajiban dakwah, amar makruf nahi munkar, musyawarah dan demokrasi, serta bersikap Jujur dan adil, dan mengamalkannya dalam konteks kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara .
Profil Pelajar Pancasila yang Berkaitan	1. Hidup Berkelanjutan Peserta didik menyadari adanya generasi masa lalu dan masa yang akan datang, dampak aktivitas manusia baik jangka pendek maupun panjang terhadap kelangsungan kehidupan. Peserta didik membangun kesadaran untuk bersikap dan berperilaku ramah lingkungan, mempelajari potensi krisis keberlanjutan yang terjadi di sekitarnya, serta mengembangkan kesiapan untuk menghadapi dan memitigasinya. Mereka memerankan diri sebagai khalifah di bumi yang berkewajiban menjaga kelestarian bumi untuk kehidupan umat manusia dan generasi penerus. 2. Kearifan Lokal Peserta didik memahami keragaman tradisi, budaya dan kearifan lokal yang beragam yang menjadi kekayaan budaya bangsa. Peserta didik membangun rasa ingin tahu melalui pendekatan inkuiri dan eksplorasi budaya dan kearifan lokal serta berperan untuk menjaga kelestariannya. Peserta didik mempelajari bagaimana dan mengapa masyarakat lokal/daerah berkembang seperti yang ada, mempelajari konsep dan nilai di balik kesenian dan tradisi lokal kemudian merefleksikan nilai-nilai yang dapat diterapkan dalam kehidupannya. 3. Bhinneka Tunggal Ika Peserta didik memahami perbedaan suku, ras, agama dan budaya di Indonesia sebagai sebuah keniscayaan. Setiap peserta didik menerima keragaman sebagai kekayaan bangsa. Peserta didik dapat mempromosikan kekayaan budaya bangsa, menumbuhkan rasa saling menghargai dan menghindari terjadinya konflik dan kekerasan. 4. Bangunlah Jiwa dan Raganya Bangunlah jiwanya dan bangunlah badannya merupakan amanat para pendiri

bangsa sejak Indonesia merdeka. Peserta didik memahami bahwa pembangunan itu menyangkut aspek jiwa dan raga, jiwa yang sehat ada di tubuh yang sehat. Peserta didik membangun kesadaran dan keterampilan memelihara kesehatan fisik dan mental, baik untuk dirinya maupun orang sekitarnya. Peserta didik melakukan penelitian dan mendiskusikan masalah-masalah terkait kesejahteraan diri (wellbeing), perundungan (bullying), serta berupaya mencari jalan keluarnya. Mereka juga menelaah masalah-masalah yang berkaitan dengan kesehatan dan kesejahteraan fisik dan mental, termasuk isu narkoba, pornografi, dan kesehatan reproduksi. Memahami akan adanya kehidupan akhirat atau yaumul hisab yang terefleksi menjadi manusia yang taat beragama dan taat pada negara.

5. Demokrasi Pancasila

Peserta didik memahami demokrasi secara umum dan demokrasi Pancasila yang bersumber dari nilai-nilai luhur sila ke-4. Mengedepankan musyawarah untuk mufakat untuk mengambil keputusan, keputusan dengan suara terbanyak sebagai pilihan berikutnya. Menerima keputusan yang diambil dari proses yang demokratis dan ikut bertanggung jawab atas keputusan yang telah dibuat. Peserta didik juga memahami makna dan peran individu terhadap kelangsungan demokrasi Pancasila. Melalui pembelajaran demokrasi, peserta didik merefleksikan dan memahami tantangannya dalam konteks yang berbeda, termasuk dalam organisasi madrasah, dalam kehidupan bermasyarakat dan dunia kerja.

6. Berekayasa dan Berteknologi untuk membangun NKRI

Peserta didik melatih untuk memiliki kecakapan bernalar kritis, kreatif dan inovatif untuk mencipta produk berbasis teknologi guna memudahkan aktivitas diri dan berempati untuk masyarakat sekitar berdasarkan karyanya. Peserta didik terus-menerus mengembangkan inovasi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat. Peserta didik menerapkan teknologi dan mensinergikan aspek sosial untuk membangun budaya smart society dalam membangun NKRI dan rasa cinta tanah air.

7. Kewirausahaan

Peserta didik mengidentifikasi potensi ekonomi lokal dan upaya-upanya untuk mengembangkannya yang berkaitan dengan aspek lingkungan, sosial dan kesejahteraan masyarakat. Melalui Kegiatan kewirausahaan dapat menumbuhkan kreativitas dan jiwa kewirausahaan peserta didik. Peserta didik juga membuka wawasan tentang peluang masa depan, peka akan kebutuhan masyarakat, menjadi problem solver yang terampil, serta siap untuk menjadi tenaga kerja profesional penuh integritas. Tema ini ditujukan untuk jenjang MI, MTs, MA. Karena jenjang MAK sudah memiliki mata pelajaran Proyek Kreatif dan Kewirausahaan menuju pelajar yang berbagi dan bermanfaat bagi orang lain, maka tema ini tidak menjadi pilihan untuk jenjang MAK.

8. Kebekerjaan

Peserta didik menghubungkan berbagai pengetahuan yang telah dipahami dengan pengalaman nyata di keseharian dan dunia kerja. Peserta didik membangun pemahaman terhadap ketenagakerjaan, peluang kerja, serta kesiapan kerja untuk meningkatkan kapabilitas yang sesuai dengan keahliannya, mengacu pada kebutuhan dunia kerja terkini. Dalam proyeknya, peserta didik juga akan mengasah kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan

	standar yang dibutuhkan di dunia kerja. Tema ini ditujukan sebagai tema wajib khusus jenjang MAK. Selanjutnya madrasah dapat mengembangkan tema-tema utama itu menjadi tema yang sesuai konteks dan kebutuhan belajar peserta didik
KOMPETENSI AWAL	
Kompetensi Awal	• Pada akhir fase F Peserta didik Mengamalkan perintah Allah Swt. tentang kewajiban menuntut ilmu nafi' dan menyebarkan nya • Pada akhir fase F Peserta didik Mengamalkan sikap semangat mencari ilmu dalam kehidupan • Pada akhir fase F Peserta didik Menganalisis Q.S. at-Taubah (9): 122 tentang kewajiban menuntut ilmu, Q.S. Ali Imrân (3): 190-191 tentang ciri-ciri orang yang berilmu, hadis riwayat Ibnu Majah dari Anas bin Malik tentang kewajiban menuntut ilmu; dan hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Amr tentang kewajiban menyampaikan ilmu; • Pada akhir fase F Peserta didik Mendemonstrasikan hafalan dan terjemahan ayat dan hadis tentang menuntut ilmu • Pada akhir fase F Peserta didik Menyajikan keterkaitan ayat dan hadis tentang menuntut ilmu dengan sejarah peradaban umat Islam hingga masa kini
Sarana Prasarana	Ruang kelas / outdoor Alat dan Bahan : Komputer/Laptop, Internet Materi dan Sumber Ajar : LMS, Modul, Buku, Slide, Video, Gambar
Target Peserta Didik	<i>Peserta didik kelas XI (FASE F) yang menjadi target yaitu peserta didik reguler atau inklusif</i>
PEMAHAMAN MATERI	
Materi Subbab	• Menganalisis QS at-Taubah [9]: 122 • Menganalisis QS Ali Imrân (3): 190-191 • Menganalisis hadis Nabi tentang adab mencari ilmu • Perilaku orang yang memahami adab mencari ilmu
Indikator materi	• Peserta didik dapat mendemonstrasikan hafalan dari QS. at-Taubah [9]: 122; Q.S. Ali Imrân (3): 190-191; dan hadis tentang kewajiban menuntut ilmu dan menyampaikannya kepada sesama. • Peserta didik dapat menyebutkan makna mufradat QS. at-Taubah [9]: 122; Q.S. Ali Imrân (3): 190-191; dan hadis tentang kewajiban menuntut ilmu dan menyampaikannya kepada sesama. • Peserta didik dapat menganalisis kandungan QS. at-Taubah [9]: 122; Q.S. Ali Imrân (3): 190-191; dan hadis tentang kewajiban menuntut ilmu dan menyampaikannya kepada sesama. • 4. Peserta didik dapat menunjukkan perilaku orang yang menuntut ilmu dan menyampaikannya kepada sesama.
TUJUAN PEMBELAJARAN	
Tujuan Pembelajaran	• Peserta didik dapat mendemonstrasikan hafalan dari QS. at-Taubah [9]: 122; Q.S. Ali Imrân (3): 190-191; dan hadis tentang kewajiban menuntut ilmu dan menyampaikannya kepada sesama. • Peserta didik dapat menyebutkan makna mufradat QS. at-Taubah [9]: 122; Q.S. Ali Imrân (3): 190-191; dan hadis tentang kewajiban menuntut ilmu dan menyampaikannya kepada sesama. • Peserta didik dapat menganalisis kandungan QS. at-Taubah [9]: 122; Q.S. Ali Imrân (3): 190-191; dan hadis tentang kewajiban menuntut ilmu dan menyampaikannya kepada sesama. • 4. Peserta didik dapat menunjukkan perilaku orang yang menuntut ilmu dan menyampaikannya kepada sesama.
KEGIATAN PEMBELAJARAN	
PEMBELAJARAN PERTEMUAN 1	

Profil MAN 2 Kota Parepare

Madrasah Aliyah Negeri 2 Parepare (MAN 2) merupakan madrasah aliyah negeri yang terletak di Kota Parepare, sebuah lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Madrasah ini memiliki kekhasan dalam mengintegrasikan pendidikan umum dan pendidikan agama, dengan tujuan utama membentuk peserta didik yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter religius dan moral yang kuat.

Madrasah ini pada mulanya adalah Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) yang berdiri pada tanggal 27 Januari 1965 berdasarkan surat keputusan Kakanwil Departemen Agama Sulawesi Selatan No. 38/1965. Pada tanggal 1 Januari 1992, PGAN beralih fungsi menjadi Madrasah Aliyah Negeri 2 Parepare berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI No. 42 tahun 1992, seiring dengan berakhirnya kurikulum PGAN di seluruh Indonesia.⁹⁵

Sebagai sekolah menengah atas yang berciri khas Islam, MAN 2 Parepare mempunyai program dan kurikulum serta jurusan yang sama dengan SMA Negeri lainnya. Hal ini terbukti dengan lulusan MAN 2 yang dapat diterima di berbagai perguruan tinggi terkemuka seperti UNHAS, UNM, IAIN (UIN), UMI, AKPOL, AKMIL dan berbagai perguruan tinggi lainnya. MAN 2 Parepare tetap berkomitmen dalam upaya peningkatan mutu pendidikan sesuai dengan visinya yaitu mempersiapkan generasi muda masa depan yang berkualitas, terampil, berakhlak mulia, dan dapat bersaing di bidang Iptek.

⁹⁵ Profil MAN 2 Parepare,” *Fhetanblog*, 22 Mei 2012, <https://fhetanblog.wordpress.com/2012/05/22/profil-man2-parepare/>, diakses pada 3 November 2025.

Visi dan Misi MAN 2 Kota Parepare

Visi MAN 2 Kota Parepare adalah "Mewujudkan Generasi yang Unggul dalam Prestasi, Berakhlaqul Karimah, dan Terampil dalam Berkarya serta Amanah dalam bersikap."

Misi MAN 2 Kota Parepare sebagaimana berikut;

- a. Mengembangkan kreatifitas dan profesionalitas pendidikan tenaga kependidikan
- b. melengkapi madrasah dengan sarana dan prasarana yang memadai
- c. berkomitmen melaksanakan kurikulum yang ditetapkan
- d. Mengembangkan sistem pembelajaran kreatif, efektif dan menyenangkan
- e. Mengoptimalkan bimbingan keagamaan, sains, olah raga dan seni
- f. Menumbuhkan semangat jiwa kepeloporan dan kepemimpinan islami
- g. Mendorong Semangat dan Kreatifitas siswa untuk berkarya dan berprestasi
- h. Menciptakan budaya madrasah yang berbudi pekerti
- i. Menciptakan suasana lingkungan madrasah yang bersih, asri, sehat dan nyaman
- j. Meningkatkan daya tampung dan akses madrasah dalam pelayanan pendidikan

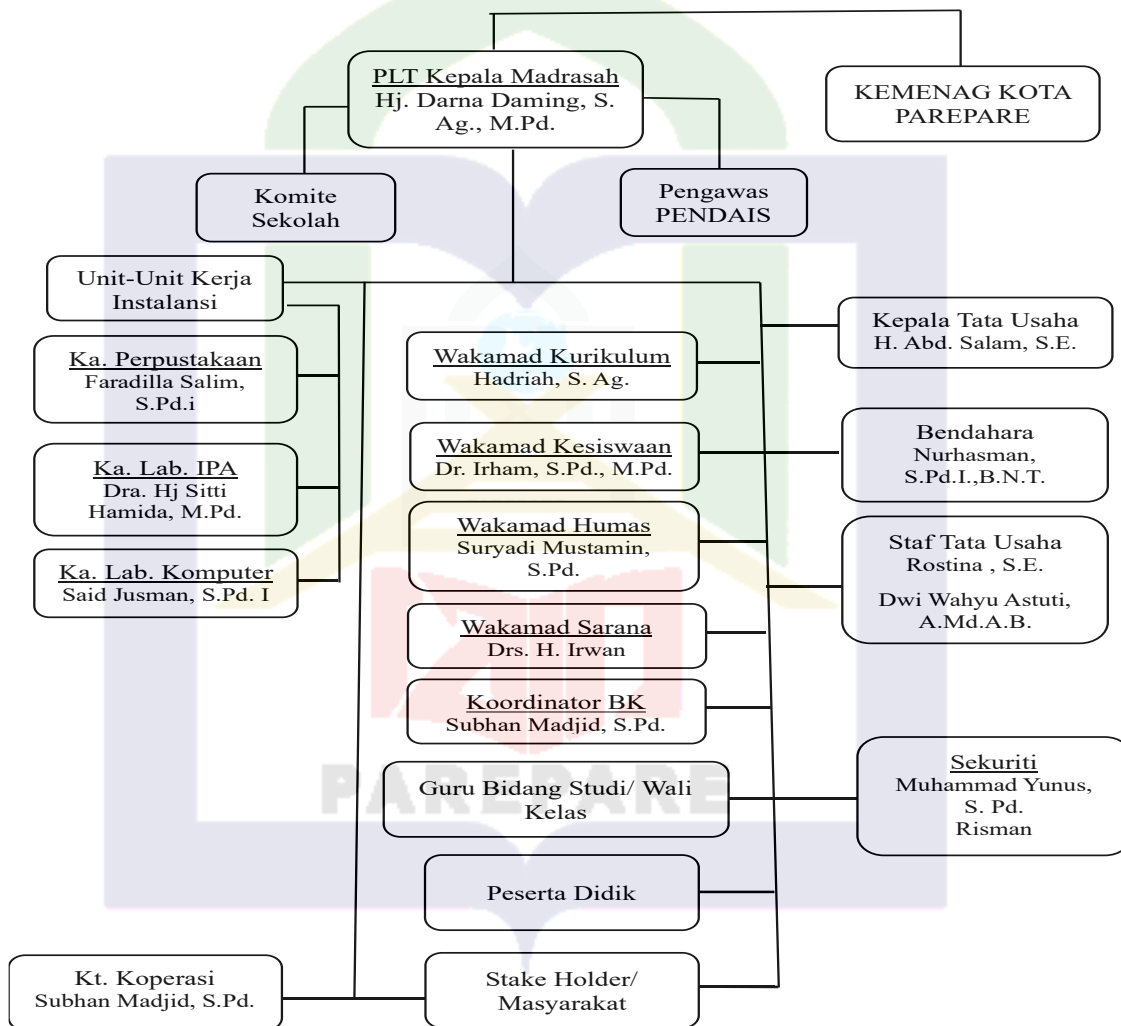
Untuk mencapai visi tersebut, MAN 2 Kota Parepare memiliki sepuluh poin misi, dua di antaranya sangat relevan dengan topik penelitian ini, yaitu:

"Menanamkan nilai-nilai keagamaan, kejujuran dan toleransi." Misi ini secara eksplisit menunjukkan komitmen sekolah dalam menanamkan nilai toleransi, yang merupakan salah satu pilar inti moderasi beragama.

"Menciptakan budaya madrasah yang berbudi pekerti." Misi ini menunjukkan upaya sekolah dalam menumbuhkan komitmen terhadap nilai-nilai moral dan etika, yang juga merupakan bagian integral dari penguatan moderasi beragama.

Secara geografis, MAN 2 Kota Parepare beralamat di JL. JENDERAL SUDIRMAN NO. 80, Desa/Kelurahan Sumpang Minangae, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan lokasi yang berada di pusat kota, madrasah ini memiliki posisi strategis untuk berinteraksi dengan berbagai elemen masyarakat.

STRUKTUR ORGANISASI MAN 2 KOTA PAREPARE



BIODATA PENULIS



Penulis bernama Yogi Prasetyo, lahir di Jampue pada tanggal 21 September 2001. Penulis merupakan anak tunggal dari pasangan bapak Tarno dan Ibu Fitri Wulandari. Pendidikan yang ditempuh oleh peneliti Sekolah Dasar 79 Kota Parepare dan lulus pada **2009**. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama 5 Kota parepare dan lulus pada 2017. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di MAN 2 Kota parepare dan lulus pada 2020. Pada tahun yang sama peneliti diterima sebagai mahasiswa pada Program Study Pendidikan Agama Islam Negeri Parepare.

Dengan dorongan, motivasi serta usaha penulis mampu menyelesaikan pekerjaan akhir ini. Semoga hasil tugas akhir ini mampu memberikan sedikit kontribusi positif kepada dunia pendidikan.

Penghujung kalimat penulis menghaturkan rasa syukur dan bahagia atas terselesaikannya skripsi yang berjudul “Implementasi Keputusan Menteri Agama Nomor 93 tahun 2022 penguatan moderasi bergama bagi guru PAI MAN 2 kota parepare”.